

HUKUM INTERNASIONAL

Penulis :

Ekky Widha Atmaka

Rizky Dwi Utami

Ardiansyah

Inggrit Fernandes

Rahmah Ningsih

Rudy Max Damara Gugat

Natasya Auliya Husain

Dinar Alqadri

Aulia Rahman Hakim

Refa Swinta Maharani



ISBN 978-623-325-781-9



9

786231

257819

HUKUM INTERNASIONAL

**Ekky Widha Atmaka
Rizky Dwi Utami
Ardiansyah
Inggrit Fernandes
Rahmah Ningsih
Rudy Max Damara Gugat
Natasya Auliya Husain
Dinar Alqadri
Aulia Rahman Hakim
Refa Swinta Maharani**



GET PRESS INDONESIA

HUKUM INTERNASIONAL

Penulis :

Ekky Widha Atmaka
Rizky Dwi Utami
Ardiansyah
Inggrit Fernandes
Rahmah Ningsih
Rudy Max Damara Gugat
Natasya Auliya Husain
Dinar Alqadri
Aulia Rahman Hakim
Refa Swinta Maharani

ISBN : 978-623-125-781-9

Editor : DR., D.Sc., Drs., Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.H., S.T.,
S.AP.,S.IP., S.Sos., S.IKom., M.M., M.Sc., M.Si.

Penyunting : Ari Yanto, M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Hukum Internasional ini.

Buku Ini Membahas Pengertian Dan Perkembangan Hukum Internasional, Teori Dan Asas Hukum Internasional, Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Sumber Hukum Internasional, Subyek Hukum Internasional, Wilayah Suatu Negara, Pengakuan Terhadap Negara, Hukum Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Organisasi Internasional, Penyelesaian Sengketa Internasional.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL	1
1.1 Pengertian Hukum Internasional Menurut Para Ahli	1
1.1.1 Hugo Grotius.....	1
1.1.2 J.G. Starke	3
1.1.3 L. Oppenheim	4
1.1.4 Hans Kelsen.....	6
1.1.5 A.L. Goodhart.....	8
1.1.6 Sir Robert Jennings dan Sir Arthur Watts	9
1.2 Sejarah Hukum Internasional	10
1.2.1 Zaman Kuno	11
1.2.2 Abad Pertengahan	13
1.2.3 Zaman Modern Awal	15
1.2.4 Abad ke-19	17
1.2.5 Abad ke-20	19
1.2.6 Abad ke-21	21
1.3 Tantangan dan Prospek ke Depan	23
1.4 Hukum Internasional Saat ini	30
1.5 Komisi Hukum Internasional/ <i>International Law Comission (ILC)</i>	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35
BAB 2 TEORI DAN ASAS HUKUM INTERNASIONAL.....	37
2.1 Pendahuluan.....	37
2.2 Teori-Teori Hukum Internasional.....	38
2.2.1 Teori Monisme-Dualisme	39
2.2.2 Teori Hukum Alam	42
2.2.3 Teori Kehendak Negara.....	44
2.2.4 Teori Realisme	46
2.2.5 Teori Kritis (<i>Critical Legal Studies</i>).....	47
2.2.6 Teori Konstruktivisme.....	48
2.3 Asas-Asas umum Hukum Internasional.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB 3 HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL	61
3.1 Definisi Hukum Internasional.....	61
3.2 Definisi Hukum Nasional	63
3.3 Hubungan Hukum Internasional dan Hubungan Nasional	65
3.4 Praktik Hubungan HI Dan Hukum Nasional.....	72
3.4.1 Praktik di Beberapa Negara.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75
BAB 4 SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL ..	77
4.1 Pengertian Sumber Hukum	78
4.2 Sumber-Sumber Hukum Internasional	80
DAFTAR PUSTAKA.....	95
BAB 5 SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL.....	97
5.1 Pendahuluan.....	97
5.2 Negara	98
5.3 Organisasi Internasional.....	102
5.4 <i>International Committee of the Red Cross (ICRC)</i>	104
5.5 Tahta Suci Vatikan.....	108
5.6 Kelompok Bersenjata (<i>Belligerent</i>).....	110
5.7 Individu	111
DAFTAR PUSTAKA.....	115
BAB 6 WILAYAH SUATU NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL.....	121
6.1 Definisi Wilayah Negara.....	121
6.1.1 Signifikansi Wilayah dalam Hukum Internasional	122
6.1.2 Dasar Hukum Wilayah Negara dalam Hukum Internasional	122
6.2 Komponen Wilayah Negara dalam Hukum Internasional.....	124
6.3 Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Penentuan Wilayah Negara.....	125
6.4 Perubahan Wilayah Negara dalam Hukum Internasional.....	127
6.5 Sengketa Wilayah dalam Hukum Internasional	130

6.6 Implikasi Hukum Internasional terhadap Pengelolaan Wilayah Negara	133
DAFTAR PUSTAKA.....	137
BAB 7 PENGAKUAN TERHADAP NEGARA	139
7.1 Pendahuluan.....	139
7.2 Fungsi Pengakuan.....	140
7.3 Bentuk-Bentuk Pengakuan	141
7.4 Teori-Teori tentang Pengakuan.....	145
7.5 Pengakuan Terhadap Lahirnya Negara Baru.....	147
7.6 Syarat Pembentukan Negara Baru Berdasarkan Hukum Internasional.....	149
7.7 Akibat Hukum Pengakuan.....	154
DAFTAR PUSTAKA.....	156
BAB 8 HUKUM UDARA DAN HUKUM ANGKASA	159
8.1 Hukum Udara	159
8.2 Hukum Angkasa	167
DAFTAR PUSTAKA.....	172
BAB 9 HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL	173
9.1 Pendahuluan.....	173
9.2 Landasan Teori Hukum Organisasi Internasional .	173
9.2.1 Pengertian Hukum Organisasi Internasional...	173
9.2.2 Sumber Hukum Organisasi Internasional.....	174
9.2.3 Jenis dan Struktur Organisasi Internasional....	176
9.2.4 Karakteristik Organisasi Internasional	178
9.3 Fungsi dan Tanggungjawab Organisasi Internasional.....	178
9.3.1 Tanggungjawab Organisasi Internasional	180
9.4 Kedudukan Hukum Organisasi Internasional pada Hukum Internasional.....	180
9.4.1 Hubungan Organisasi Internasional dengan Negara Anggota	180
DAFTAR PUSTAKA.....	183
BAB 10 PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL.....	185
DAFTAR PUSTAKA.....	203
BIODATA PENULIS	

BAB 1

PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL

Oleh Ekky Widha Atmaka

1.1 Pengertian Hukum Internasional Menurut Para Ahli

1.1.1 Hugo Grotius¹

Grotius adalah seorang ahli hukum Belanda yang sering disebut sebagai "Bapak Hukum Internasional". Menurut Grotius, hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengikat negara-negara dalam hubungan mereka satu sama lain, yang bersumber dari hukum alam dan kesepakatan internasional.

Hugo Grotius, seorang ahli hukum dan filsuf dari Belanda yang hidup pada abad ke-17, sering dianggap sebagai salah satu pendiri hukum internasional modern. Dalam karyanya yang paling terkenal, "*De Jure Belli ac Pacis*" (Tentang Hukum Perang dan Damai), Grotius mengemukakan beberapa konsep penting yang mendasari pemahamannya tentang hukum internasional.

Pengertian Hukum Internasional Menurut Hugo Grotius dapat terletak pada sumber Hukum Internasional:

1. Hukum Alam

Grotius percaya bahwa ada prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan di semua bangsa, yang dikenal sebagai hukum alam. Hukum ini berdasarkan pada rasionalitas dan moralitas yang dapat dipahami oleh semua manusia melalui akal.

2. Kesepakatan dan Perjanjian

Selain hukum alam, Grotius juga menekankan pentingnya kesepakatan dan perjanjian antara negara-negara sebagai sumber hukum internasional. Ia berpendapat bahwa

¹ Grotius, H. (1625). *De Jure Belli ac Pacis*. (Tentang Hukum Perang dan Damai).

negara-negara harus mematuhi perjanjian yang mereka buat karena perjanjian tersebut merupakan bentuk kontrak yang mengikat.

3. Hukum Perang

Grotius mengembangkan konsep tentang hukum yang mengatur perang, termasuk alasan yang sah untuk berperang (*jus ad bellum*) dan aturan yang mengatur perilaku dalam perang (*jus in bello*). Ia berargumen bahwa perang hanya dapat dibenarkan sebagai upaya untuk mempertahankan diri atau membalas pelanggaran yang jelas.

Selain terletak pada sumber hukum internasional, menurut Hugo Grotius Hukum Internasional dapat dibedakan pada Prinsip-Prinsip Dasar yaitu diantaranya mengenai tentang:

1. *Sovereignty* (Kedaulatan)

Grotius menegaskan pentingnya kedaulatan negara, namun juga menekankan bahwa kedaulatan ini harus dijalankan sesuai dengan hukum internasional.

2. *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip ini berarti bahwa perjanjian harus dipatuhi. Menurut Grotius, prinsip ini adalah dasar dari semua perjanjian internasional.

3. Implikasi Etis dan Moral

Grotius percaya bahwa hukum internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip etis dan moral. Ia melihat hukum internasional sebagai cara untuk mencapai keadilan di antara bangsa-bangsa dan mengurangi konflik.

Grotius juga menjelaskan pada kaidah hukum internasional mengenai hubungan Antara Hukum Alam dan Hukum Positif, dimana menurut Grotius, hukum alam memberikan dasar moral dan etis yang harus diikuti oleh semua negara. Hukum positif, yang terdiri dari perjanjian dan kesepakatan, harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum alam.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hugo Grotius memandang hukum internasional sebagai sistem yang

didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang dapat diterima oleh semua bangsa, yang ditegaskan melalui hukum alam dan diperkuat oleh perjanjian dan kesepakatan antar negara. Ia menekankan pentingnya moralitas, etika, dan keadilan dalam hubungan internasional dan melihat hukum internasional sebagai alat untuk mengatur interaksi damai dan adil antara negara-negara.

1.1.2 J.G. Starke²

Starke mendefinisikan hukum internasional sebagai "suatu sistem aturan-aturan yang diakui oleh negara-negara dan badan-badan internasional sebagai mengatur hubungan di antara mereka, serta hubungan mereka dengan individu-individu."

Menurut J.G. Starke, hukum internasional adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara serta entitas internasional lainnya. Starke menekankan bahwa hukum internasional bukan hanya mengenai negara, tetapi juga mencakup organisasi internasional dan, dalam beberapa kasus, individu-individu dan perusahaan multinasional.

Berikut adalah beberapa poin penting dari pemahaman J.G. Starke tentang hukum internasional, yang pertama berkaitan dengan Subjek Hukum Internasional, dimana J.G. Starke menjelaskan bahwa komponennya meliputi:

1. Negara yang merupakan entitas utama dalam hukum internasional yang memiliki kedaulatan penuh.
2. Organisasi Internasional seperti PBB, WHO, dan lainnya yang memiliki peran penting dalam kerangka hukum internasional.
3. Meskipun lebih jarang, individu dan perusahaan multinasional juga bisa menjadi subjek hukum internasional dalam konteks tertentu, seperti hak asasi manusia atau hukum perdagangan internasional.

² Starke, J.G. (1989). Introduction to International Law. Butterworths.

Selain itu dilihat dari Sumber Hukum Internasional, terdapat beberapa unsur yang diantaranya adalah:

1. Traktat dan Perjanjian: Kesepakatan formal antara negara-negara yang mengikat secara hukum.
2. Kebiasaan Internasional: Praktik umum yang diterima sebagai hukum oleh komunitas internasional.
3. Prinsip-prinsip Umum Hukum: Prinsip dasar yang diakui oleh sebagian besar sistem hukum nasional.
4. Keputusan Yudisial dan Ajaran Ahli: Keputusan pengadilan internasional dan pendapat para ahli hukum internasional sebagai referensi tambahan.

Dan jika dilihat dari Cakupan Hukum Internasional, terdapat beberapa unsur yang diantaranya adalah:

1. Hukum Perdamaian, yang merupakan aturan yang mengatur hubungan damai antara negara-negara.
2. Hukum Perang yang merupakan aturan yang mengatur perilaku negara dan kombatan selama konflik bersenjata.
3. Hukum Hak Asasi Manusia yang merupakan aturan yang melindungi hak dasar individu di seluruh dunia.
4. Hukum Laut, Udara, dan Antariksa yang merupakan aturan yang mengatur penggunaan ruang laut, udara, dan luar angkasa.

Meskipun hukum internasional tidak memiliki otoritas penegakan seperti hukum domestik, negara-negara umumnya mematuhi hukum internasional karena alasan moral, politik, dan ekonomi.

Organisasi internasional dan pengadilan, seperti Mahkamah Internasional, juga memainkan peran dalam menegakkan hukum internasional.

1.1.3 L. Oppenheim³

Oppenheim, dalam bukunya "International Law: A Treatise", mendefinisikan hukum internasional sebagai "suatu

³ Oppenheim, L. (1992). International Law: A Treatise. Longmans, Green, and Co.

tubuh hukum yang mengatur hubungan antar negara dan entitas internasional lainnya."

L. Oppenheim, seorang ahli hukum internasional terkemuka, memberikan definisi dan pandangan yang komprehensif tentang hukum internasional. Menurut Oppenheim, hukum internasional adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara berdaulat serta entitas internasional lainnya. Ini mencakup hak dan kewajiban yang timbul dari interaksi mereka di panggung global.

Subjek utama dari hukum internasional adalah negara-negara. Selain itu, organisasi internasional, individu, dan entitas non-negara lainnya juga dapat menjadi subjek hukum internasional dalam konteks tertentu. Oppenheim mengidentifikasi beberapa sumber utama hukum internasional, yaitu Perjanjian Internasional (*Treaties*) yaitu Kesepakatan formal antara negara-negara yang mengikat secara hukum. Kebiasaan Internasional (*International Custom*) yaitu Praktik umum yang diterima sebagai hukum melalui penggunaannya yang konsisten dan diakui oleh negara-negara. Prinsip-Prinsip Umum Hukum adalah Prinsip-prinsip yang diakui oleh sistem hukum utama dunia. Keputusan Pengadilan dan Ajaran Ahli Hukum yang meskipun bukan sumber utama, keputusan dari pengadilan internasional dan pandangan para ahli dapat berfungsi sebagai bukti hukum yang berlaku.

Hukum internasional mencakup berbagai bidang, termasuk hak asasi manusia, hukum perang, hukum lingkungan, hukum laut, dan hukum ekonomi internasional. Oppenheim menekankan pentingnya prinsip-prinsip ini dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global.

Tujuan utama hukum internasional menurut Oppenheim adalah untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang mengatur interaksi antar negara, menjaga perdamaian dan keamanan internasional, mempromosikan keadilan, dan memastikan adanya hubungan yang tertib di antara entitas internasional.

Oppenheim menyadari bahwa hukum internasional adalah disiplin yang dinamis, yang terus berkembang seiring

perubahan dalam masyarakat internasional, teknologi, dan politik global. Ini berarti hukum internasional harus adaptif dan responsif terhadap tantangan dan perkembangan baru.

Dengan demikian, pandangan L. Oppenheim mengenai hukum internasional menekankan pentingnya aturan yang mengatur interaksi internasional, pengakuan terhadap berbagai sumber hukum, serta perlunya adaptasi dan evolusi dalam menghadapi perubahan global.

1.1.4 Hans Kelsen⁴

Kelsen mendefinisikan hukum internasional sebagai "seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan di antara negara-negara berdaulat."

Hans Kelsen adalah seorang filsuf hukum dan ahli teori hukum yang terkenal, terutama dikenal karena pengembangannya terhadap Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*). Dalam konteks hukum internasional, pandangan Kelsen sangat signifikan.

Kelsen mengembangkan Teori Hukum Murni untuk memisahkan hukum dari aspek-aspek sosial, politik, dan moral. Dalam pandangannya, hukum adalah sebuah sistem norma yang otonom dan harus dipelajari dalam kerangka logika dan struktur yang ketat.

Kelsen melihat hukum internasional sebagai bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas. Dia berpendapat bahwa hukum internasional tidak berbeda secara fundamental dari hukum nasional dalam hal struktur normatifnya.

Kelsen berargumen bahwa hukum internasional memiliki supremasi atau primasi di atas hukum nasional. Ini berarti bahwa hukum nasional harus tunduk pada hukum internasional. Menurutnya, hukum internasional adalah sumber legitimasi bagi hukum nasional.

Kelsen adalah seorang pendukung monisme, yang berpendapat bahwa ada satu sistem hukum yang mencakup baik hukum nasional maupun hukum internasional. Ini bertentangan

⁴ Kelsen, H. (1952). *Principles of International Law*. The Lawbook Exchange, Ltd.

dengan pandangan dualisme, yang memisahkan kedua jenis hukum tersebut sebagai entitas yang terpisah.

Dalam sistem hukum Kelsen, setiap norma hukum harus didasarkan pada norma yang lebih tinggi. Pada puncak piramida norma ini adalah norma dasar (Grundnorm), yang memberi legitimasi pada keseluruhan sistem hukum. Dalam konteks hukum internasional, Grundnorm ini bisa dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar dari hukum internasional yang diakui secara universal.

Kelsen berpendapat bahwa sistem hukum internasional dan nasional adalah bagian dari satu kesatuan sistem hukum yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ada konsistensi dan tidak ada konflik antara berbagai tingkat hukum.

Meskipun hukum internasional sering kali dianggap lemah karena kurangnya mekanisme penegakan yang kuat, Kelsen berargumen bahwa keberadaan hukum internasional tetap penting sebagai kerangka normatif yang mengatur hubungan antar negara. Kepatuhan terhadap hukum internasional didorong oleh kebutuhan akan keteraturan dan prediktabilitas dalam hubungan internasional.

Hans Kelsen melihat hukum internasional sebagai bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas dan menekankan pentingnya supremasi hukum internasional di atas hukum nasional. Pandangannya menekankan pada struktur normatif yang ketat dan kesatuan sistem hukum melalui konsep monisme. Kelsen juga mengakui tantangan dalam penegakan hukum internasional, tetapi tetap menekankan pentingnya sebagai kerangka normatif yang mengatur hubungan antar negara.

1.1.5 A.L. Goodhart⁵

Goodhart mendefinisikan hukum internasional sebagai "kumpulan aturan yang diakui dan diterima oleh masyarakat internasional sebagai mengatur hubungan di antara mereka."

A.L. Goodhart adalah seorang sarjana hukum terkemuka yang memiliki pandangan tertentu mengenai hukum internasional. Menurut A.L. Goodhart, hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan entitas internasional lainnya.

Hukum internasional mengatur interaksi dan hubungan antara negara-negara berdaulat. Ini mencakup perjanjian, konvensi, dan praktik yang diakui secara internasional. Goodhart menekankan pentingnya sumber hukum internasional, seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, dan keputusan pengadilan internasional. Sumber-sumber ini membentuk dasar bagi aturan dan norma yang berlaku di antara negara-negara.

Salah satu konsep utama dalam hukum internasional menurut Goodhart adalah kedaulatan negara. Meskipun negara-negara berdaulat memiliki hak untuk mengatur urusan internal mereka sendiri, mereka juga terikat oleh aturan dan norma internasional yang diakui secara luas.

Goodhart juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional. Meskipun tidak ada otoritas supranasional yang memaksa negara-negara untuk mematuhi hukum internasional, kepatuhan biasanya didasarkan pada prinsip timbal balik, manfaat bersama, dan keinginan untuk mempertahankan hubungan internasional yang harmonis.

Menurut Goodhart, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam pengembangan dan penerapan hukum internasional. Organisasi ini membantu mediasi sengketa internasional, mengawasi pelaksanaan perjanjian, dan mempromosikan norma-norma internasional.

⁵ Goodhart, A.L. (1931). *Essays in Jurisprudence and the Common Law*. Cambridge University Press.

Goodhart mengakui bahwa hukum internasional bukanlah sesuatu yang statis, melainkan berkembang seiring dengan perubahan dalam politik, ekonomi, dan masyarakat internasional. Ini mencerminkan adaptasi terhadap tantangan baru dan kebutuhan global yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, menurut A.L. Goodhart, hukum internasional adalah kerangka kerja yang kompleks dan dinamis yang dirancang untuk mengatur interaksi antar negara, menjaga perdamaian dan keamanan internasional, serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan global.

1.1.6 Sir Robert Jennings dan Sir Arthur Watts⁶

Dalam buku mereka "Oppenheim's International Law", mereka mendefinisikan hukum internasional sebagai "seperangkat aturan yang, dalam kenyataan, diakui oleh masyarakat internasional sebagai mengikat dalam hubungan mereka satu sama lain."

Sir Robert Jennings, yang menjabat sebagai Presiden Mahkamah Internasional, memberikan pandangan yang mendalam mengenai hukum internasional. Menurutnya, hukum internasional adalah sekumpulan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara serta entitas internasional lainnya. Jennings menekankan pentingnya konsensus dan kesepakatan antara negara-negara dalam pembentukan hukum internasional.

Jennings menekankan pentingnya traktat, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, keputusan pengadilan, dan pendapat para ahli sebagai sumber utama hukum internasional. Menurut Jennings, keberhasilan hukum internasional sangat bergantung pada kepatuhan sukarela dari negara-negara. Tanpa mekanisme penegakan yang kuat, hukum internasional lebih bersifat normatif daripada mengikat secara paksa. Jennings menyoroti peran Mahkamah Internasional

⁶ Jennings, R., & Watts, A. (1996). *Oppenheim's International Law*. Oxford University Press.

dalam menyelesaikan sengketa antar negara dan memberikan penafsiran yang otoritatif terhadap hukum internasional.

Sir Arthur Watts, seorang diplomat dan ahli hukum internasional Inggris, juga memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman hukum internasional. Watts melihat hukum internasional sebagai kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara untuk berinteraksi secara damai dan teratur. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur diplomasi, perdagangan internasional, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Watts menekankan bahwa hukum internasional tidak statis, tetapi terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika global. Ini berarti hukum internasional harus adaptif terhadap tantangan baru, seperti teknologi baru dan isu-isu lingkungan.

Menurut Watts, hukum internasional mendapatkan kewenangannya melalui pengakuan dan penerimaan oleh komunitas internasional. Ini mencakup penerimaan atas aturan dan prinsip-prinsip yang diakui secara luas oleh negara-negara.

Secara keseluruhan, pandangan Sir Robert Jennings dan Sir Arthur Watts tentang hukum internasional menekankan pentingnya konsensus antar negara, evolusi aturan sesuai dengan dinamika global, dan peran institusi internasional dalam penegakan dan interpretasi hukum internasional.

Sehingga dari seluruh definisi dari seluruh para ahli hukum tersebut, secara umum, hukum internasional adalah seperangkat aturan yang diterima dan diakui oleh negara-negara dan badan internasional lainnya sebagai pengatur hubungan mereka dalam berbagai aspek, termasuk perdamaian, keamanan, perdagangan, dan hak asasi manusia. Hukum internasional bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan dalam masyarakat internasional.

1.2 Sejarah Hukum Internasional

Sejarah hukum internasional adalah narasi yang panjang dan kompleks yang mencerminkan perkembangan hubungan

antar bangsa sepanjang sejarah. Berikut ini adalah gambaran lengkap mengenai sejarah hukum internasional.

1.2.1 Zaman Kuno⁷

Beberapa perjanjian internasional pertama dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, seperti Perjanjian Damai Qadesh antara Firaun Mesir Ramesses II dan Raja Hattusili III dari Het (sekitar 1274 SM). Di dunia Yunani kuno, terdapat konsep "hukum bangsa-bangsa" (*ius gentium*) yang mengatur hubungan antara negara-kota. Demikian juga di Romawi, hukum ini mencakup aspek-aspek seperti diplomasi dan perdagangan.

Sejarah hukum internasional pada zaman kuno mencakup perkembangan awal dari norma-norma dan praktik yang mengatur hubungan antar masyarakat dan negara-negara.

1. Peradaban Mesopotamia

Kode Hammurabi (sekitar 1754 SM) yang merupakan salah satu kode hukum tertua di dunia, Kode Hammurabi mencakup aturan yang mengatur hubungan antar negara bagian dalam kerajaan Mesopotamia. Meskipun lebih berfokus pada hukum domestik, beberapa prinsip dalam kode ini menunjukkan adanya pemahaman tentang perjanjian antar negara dan penyelesaian sengketa.

2. Peradaban Mesir Kuno

Perjanjian Kadesh (sekitar 1259 SM) yang merupakan salah satu perjanjian tertua yang diketahui adalah perjanjian antara Firaun Ramses II dari Mesir dan Raja Hattusili III dari Het. Perjanjian ini adalah contoh awal dari perjanjian damai yang mengakhiri perang dan mengatur hubungan diplomatik dan militer antar kedua negara.

3. Peradaban Yunani Kuno

Amphictyonic Leagues yang merupakan persekutuan negara-kota Yunani yang dikenal sebagai Liga Amfiktionis menunjukkan praktik kerjasama internasional di antara

⁷ Higgins, Rosalyn. *Themes and Theories in International Relations*. Oxford University Press, 1995.

negara-kota independen. Liga ini bertujuan untuk mengatur hubungan diplomatik dan religius serta menyelesaikan sengketa secara damai. Negara-kota Yunani sering membuat perjanjian dan aliansi untuk tujuan perdagangan, militer, dan politik. Contohnya adalah Liga Delian yang dipimpin oleh Athena dan Liga Peloponnesian yang dipimpin oleh Sparta.

4. Peradaban Romawi Kuno

Ius Gentium (Hukum Bangsa-bangsa) yang mana Romawi mengembangkan konsep ius gentium, yang merupakan hukum yang berlaku bagi semua orang, terlepas dari kewarganegaraan mereka. Ini mencakup aturan perdagangan, diplomasi, dan perang yang diterapkan pada interaksi antara Romawi dan bangsa lain. Romawi sering membuat perjanjian dengan bangsa lain untuk mengatur perdamaian, aliansi, dan perdagangan. Ini termasuk perjanjian dengan Kerajaan Kartago sebelum dan setelah Perang Punisia.

5. Peradaban India Kuno

Arthashastra merupakan sebuah teks kuno India yang ditulis oleh Kautilya, Arthashastra, mencakup banyak aspek pemerintahan dan hukum, termasuk hubungan internasional, diplomasi, dan strategi militer. Teks ini menunjukkan pemahaman yang maju tentang hukum dan praktik internasional pada zamannya.

6. Peradaban Tiongkok Kuno

Filsafat Konfusianisme yang merupakan ajaran Konfusius menekankan pentingnya moralitas dan tata tertib dalam hubungan antar negara. Ini tercermin dalam praktik diplomasi dan perjanjian antara berbagai negara bagian dalam sejarah Tiongkok. Negara-negara bagian Tiongkok sering terlibat dalam perjanjian dan aliansi untuk tujuan perdagangan dan keamanan.

Pada zaman kuno, hukum internasional masih dalam tahap awal perkembangan dan banyak dipengaruhi oleh budaya dan tradisi masing-masing peradaban. Meskipun tidak ada sistem

hukum internasional yang terstruktur seperti saat ini, praktik-praktik dasar yang mengatur hubungan antar negara dan masyarakat telah mulai terbentuk. Perjanjian damai, aliansi, dan aturan perdagangan adalah beberapa contoh awal dari prinsip-prinsip hukum internasional yang berkembang dari waktu ke waktu menjadi sistem yang lebih kompleks dan terorganisir.

1.2.2 Abad Pertengahan⁸

Pada masa ini, hukum internasional banyak dipengaruhi oleh gereja dan hukum kanon. Karya Santo Agustinus dan Thomas Aquinas mengenai "perang yang adil" menjadi dasar bagi hukum perang dan perdamaian. Selama Abad Pertengahan, berbagai kerajaan dan negara membuat traktat dan aliansi untuk mengatur hubungan mereka. Contoh penting adalah Traktat Westphalia (1648) yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun dan dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan negara berdaulat modern.

Sejarah hukum internasional pada abad pertengahan (sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15) merupakan periode yang penting dalam pembentukan prinsip-prinsip dasar yang kemudian menjadi fondasi hukum internasional modern.

Latar Belakang Abad Pertengahan

Abad pertengahan dimulai setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 dan berlangsung hingga awal Renaisans pada abad ke-15. Periode ini ditandai oleh fragmentasi politik di Eropa, dengan banyak kerajaan, kadipaten, dan negara-negara kota yang saling berinteraksi. Di luar Eropa, peradaban besar seperti Kekaisaran Bizantium, Kekhalifahan Islam, dan dinasti-dinasti di Asia juga memiliki pengaruh signifikan.

Pengaruh Gereja Katolik

Gereja Katolik memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik dan sosial di Eropa. Hukum kanonik (canon law) yang dikembangkan oleh Gereja mengatur banyak aspek

⁸ Shaw, Malcolm N. *International Law*. Cambridge University Press, 2017.

kehidupan, termasuk hubungan internasional. Gereja memperkenalkan konsep perang suci (crusade) sebagai perang yang dianggap sah dan bermoral jika dilakukan untuk tujuan agama, seperti Perang Salib.

Paus sering bertindak sebagai arbiter dalam sengketa antar kerajaan dan negara, menggunakan otoritas moral dan spiritualnya untuk mengatur konflik.

Pembentukan Prinsip-Prinsip Dasar

Negara-negara di Eropa mulai membuat traktat dan perjanjian untuk mengatur hubungan mereka. Contohnya adalah Perjanjian Westfalen yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun pada tahun 1648, yang sering dianggap sebagai awal dari sistem hukum internasional modern. Banyak prinsip hukum internasional berkembang dari kebiasaan yang diterima secara umum oleh negara-negara, seperti hukum perang dan aturan diplomasi.

Perang dan Diplomasi

Selama abad pertengahan, konsep jus ad bellum (hukum untuk memulai perang) dan jus in bello (hukum dalam perang) mulai berkembang. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti perlindungan terhadap non-kombatan dan perlakuan terhadap tawanan perang. Hubungan diplomatik mulai diformalisasi dengan adanya duta besar dan utusan yang mewakili negara mereka di pengadilan asing. Ini membantu menciptakan norma dan etiket dalam interaksi antar negara.

Pengaruh Peradaban Lain

Dunia Islam, yang mencakup kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, juga memiliki sistem hukum yang kompleks, termasuk hukum internasional yang mengatur hubungan dengan non-Muslim (dar al-Islam dan dar al-Harb). Di Asia, hukum dan diplomasi dikembangkan di bawah dinasti seperti Tang dan Ming di Cina, serta kekaisaran lain seperti Mughal di India.

Pembentukan Institusi Hukum

Universitas-universitas di Eropa, seperti Bologna dan Paris, menjadi pusat pembelajaran hukum. Para sarjana mulai menulis tentang hukum internasional, mengkaji teks-teks Romawi dan memperkenalkan ide-ide baru.

Perubahan Akhir Abad Pertengahan

Menjelang akhir abad pertengahan, Renaisans membawa perubahan besar dalam pemikiran politik dan hukum. Ini termasuk pemikiran hukum yang lebih sekuler dan rasional, yang akhirnya mengarah pada pengembangan lebih lanjut hukum internasional di periode modern awal.

Sejarah hukum internasional pada abad pertengahan mencakup perkembangan berbagai prinsip dasar dan praktik yang menjadi fondasi hukum internasional modern. Pengaruh Gereja Katolik, kebangkitan diplomasi dan perjanjian, serta kontribusi dari peradaban besar lainnya memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kerja hukum yang mengatur hubungan antar negara pada masa itu.

1.2.3 Zaman Modern Awal⁹

Traktat Westphalia juga memperkenalkan konsep negara berdaulat yang menjadi dasar utama bagi hukum internasional modern. Para pemikir seperti Hugo Grotius (1583-1645), yang sering disebut sebagai "Bapak Hukum Internasional Modern," mengembangkan teori-teori yang menjadi dasar hukum internasional. Karyanya "De Jure Belli ac Pacis" (Hukum Perang dan Perdamaian) menguraikan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perang dan hubungan antar negara.

Sejarah hukum internasional pada zaman modern awal mencakup perkembangan penting yang terjadi sejak abad ke-17 hingga awal abad ke-20.

⁹ Brierly, J. L. *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*. Oxford University Press, 2012.

Abad ke-17: Pembentukan Hukum Diplomatik dan Konsular

Perjanjian Perdamaian Westphalia menandai akhir dari Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa. Ini adalah perjanjian pertama yang secara jelas mengakui prinsip kemandirian politik negara-negara dan memberikan dasar bagi konsep modern negara-negara berdaulat. Praktik pembentukan kedutaan dan konsulat di luar negeri menjadi umum, menetapkan dasar untuk norma-norma hukum diplomatik yang mengatur hubungan antar negara.

Abad ke-18: Kontribusi Grotius dan Pembentukan Traktat Internasional

Karyanya, "De jure belli ac pacis" (Tentang Hukum Perang dan Perdamaian), diterbitkan pada tahun 1625 dan menjadi pijakan bagi teori hukum internasional modern. Grotius menegaskan pentingnya kontrak sosial antara negara-negara untuk mempertahankan perdamaian. Periode ini melihat peningkatan pembentukan traktat internasional sebagai alat utama dalam mengatur hubungan antar negara. Contohnya termasuk Traktat Utrecht (1713) yang mengakhiri Perang Suksesi Spanyol.

Abad ke-19: Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

Kongres ini menegaskan prinsip-prinsip keadilan internasional dan keseimbangan kekuatan di Eropa pasca-Perang Napoleon. Ini juga mengakui pentingnya kebebasan navigasi di sungai-sungai internasional.

Konvensi Jenewa (1864) menandai awal dari upaya sistematis untuk melindungi korban perang, yang kemudian berkembang menjadi hukum humaniter internasional modern.

Awal Abad ke-20: Perkembangan Organisasi Internasional dan Pengadilan

Liga Bangsa-Bangsa (1919) yang didirikan setelah Perang Dunia I sebagai organisasi internasional pertama dengan

tujuan mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia. Liga ini juga menciptakan Pengadilan Internasional Pertama di Den Haag.

Perjanjian Versailles (1919) yang mana Menetapkan dasar untuk tata kelola internasional pasca-Perang Dunia I, termasuk pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan.

Secara keseluruhan, periode awal hukum internasional modern dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20 ditandai dengan perkembangan konsep negara berdaulat, pembentukan traktat internasional, dan upaya untuk mengatur konflik dan melindungi hak asasi manusia secara internasional. Ini menjadi landasan penting bagi pengembangan lebih lanjut hukum internasional dalam menghadapi tantangan global modern.

1.2.4 Abad ke-19¹⁰

Abad ke-19 melihat upaya lebih sistematis untuk mengkodifikasi hukum internasional. Konvensi Jenewa (1864) mengatur perlindungan bagi korban perang, dan Konvensi Den Haag (1899 dan 1907) menetapkan aturan mengenai perang dan arbitrase internasional. Organisasi seperti Uni Telegrafi Internasional (1865) dan Uni Pos Sedunia (1874) mulai muncul untuk mengatur berbagai aspek hubungan internasional.

Pada abad ke-19, hukum internasional mengalami perkembangan signifikan sebagai respons terhadap perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang melanda dunia pada masa itu.

Kongres Vienna (1814-1815):

Setelah berakhirnya Perang Napoleon, Kongres Vienna diadakan untuk mendiskusikan perubahan politik di Eropa pasca-Perang Napoleon.

Kongres ini menciptakan landasan bagi sistem hukum internasional modern dengan membahas prinsip-prinsip seperti

¹⁰ Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Oxford University Press, 2008.

kedaulatan negara, pemeliharaan status quo, dan pengaturan teritorial.

Doktrin Monroe (1823):

Pernyataan Presiden Amerika Serikat, James Monroe, yang menggarisbawahi kebijakan isolasionisme Amerika dan penentangan terhadap campur tangan Eropa di Amerika Latin.

Meskipun bukan dokumen hukum internasional formal, doktrin ini memberikan landasan bagi prinsip non-intervensi dalam urusan domestik suatu negara.

Kongres-kongres Perdamaian Eropa (1815-1914):

Setelah Kongres Vienna, Eropa mengadakan serangkaian kongres perdamaian untuk menyelesaikan sengketa dan memperbaiki batasan-batasan politik di Eropa.

Kongres-kongres ini menciptakan prinsip-prinsip dan konvensi yang mengatur hubungan antarnegara, seperti perlindungan diplomatik, arbitrase internasional, dan prinsip-prinsip keseimbangan kekuatan.

Konferensi Hagu Pertama (1899):

Diinisiasi oleh Rusia, Konferensi ini bertujuan untuk menetapkan aturan-aturan tentang konduite perang dan arbitrase internasional. Konferensi Hagu Pertama menghasilkan Konvensi Jenewa tentang penanganan korban perang, Konvensi tentang penangkapan kapal perang, dan mendirikan Pengadilan Arbitrase Permanen, yang merupakan salah satu langkah awal dalam institusionalisasi penyelesaian sengketa internasional.

Perkembangan Pengadilan Internasional:

Pada abad ke-19, mulai muncul usaha untuk mendirikan pengadilan internasional yang otoritatif untuk menyelesaikan sengketa antarnegara. Meskipun belum sepenuhnya berhasil pada abad ke-19, upaya ini mempersiapkan jalan bagi pengembangan lebih lanjut, termasuk pendirian Pengadilan Internasional Permanen pada tahun 1920-an.

Pertumbuhan Kolonialisme dan Akibatnya:

Periode abad ke-19 juga disertai dengan ekspansi kolonial besar-besaran oleh kekuatan Eropa, yang mengarah pada konflik-konflik internasional baru dan perlunya hukum untuk mengatur hubungan antara koloni dan metropolis, serta antara kolonialisme dengan negara-negara non-Eropa.

Perkembangan hukum internasional pada abad ke-19 mencerminkan upaya untuk menyesuaikan aturan-aturan hukum dengan perubahan politik dan ekonomi yang mengglobal, serta kebutuhan untuk menciptakan sistem yang dapat mengatur hubungan antarnegara secara lebih teratur dan damai.

1.2.5 Abad ke-20¹¹

Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa dibentuk untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. Meskipun gagal mencegah Perang Dunia II, Liga ini memberikan dasar bagi PBB.

Dibentuk setelah Perang Dunia II, PBB menjadi pilar utama dalam hukum internasional modern. Piagam PBB (1945) menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan internasional, termasuk larangan penggunaan kekuatan kecuali untuk pertahanan diri dan kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan berbagai konvensi hak asasi manusia lainnya memperluas cakupan hukum internasional untuk melindungi individu, bukan hanya negara.

Sejarah hukum internasional pada abad ke-20 mencerminkan dinamika kompleks dari perubahan politik, ekonomi, dan sosial global yang mempengaruhi interaksi antar negara. Berikut adalah rangkaian peristiwa dan perkembangan utama dalam sejarah hukum internasional pada abad ke-20:

¹¹ Christenson, George. "International Law and the Rise of the Global State." Cambridge University Press, 2015.

Awal Abad ke-20 (1900-an)

Hukum Perang dan Konvensi Den Haag: Pada awal abad ke-20, Konferensi Den Haag pertama (1899) dan kedua (1907) menghasilkan konvensi-konvensi tentang hukum perang yang mengatur perilaku negara-negara dalam konflik bersenjata.

Antara Perang Dunia I dan II (1918-1939)

Pendirian Liga Bangsa-Bangsa: Setelah Perang Dunia I, didirikan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dunia melalui kerjasama internasional. Liga ini juga menciptakan Pengadilan Internasional untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggota.

Periode Antara Perang (1945-1989)

Pendirian PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: Setelah Perang Dunia II, dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, dengan Piagam PBB sebagai landasan hukumnya. PBB memiliki peran sentral dalam mengembangkan hukum internasional melalui lembaga-lembaga seperti Mahkamah Internasional dan berbagai badan khusus yang mengatur isu-isu seperti perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

Setelah Perang Dunia II, terjadi perkembangan signifikan dalam hukum perang melalui Konvensi Jenewa tahun 1949 yang menetapkan prinsip-prinsip perlindungan bagi korban perang.

Proses dekolonisasi di banyak wilayah dunia menghasilkan pengakuan baru terhadap subjek hukum internasional, yaitu negara-negara baru yang merdeka dari penjajahan.

Pasca Perang Dingin (1990-an dan seterusnya)

Era pasca Perang Dingin ditandai dengan meningkatnya integrasi ekonomi global dan perluasan aturan hukum internasional untuk mengatur perdagangan, investasi, dan hak kekayaan intelektual.

Kesadaran akan tantangan lingkungan global mendorong pengembangan hukum internasional dalam hal perlindungan lingkungan, perubahan iklim, dan keberlanjutan.

Isu hak asasi manusia menjadi fokus utama dalam perkembangan hukum internasional, dengan adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948 dan pengembangan lebih lanjut melalui konvensi-konvensi internasional dan pengadilan-pengadilan internasional.

Terorisme dan Kejahatan Internasional: Peristiwa seperti serangan 11 September 2001 menggarisbawahi pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya, mendorong pengembangan hukum internasional dalam bidang ini.

Abad ke-20 mencatat perkembangan yang signifikan dalam hukum internasional, mulai dari upaya awal untuk mengatur konflik bersenjata hingga adaptasi terhadap dinamika global yang semakin kompleks seperti globalisasi, keberlanjutan, dan keamanan. Perkembangan ini tidak hanya mencerminkan evolusi hukum internasional tetapi juga refleksi dari perubahan dalam tatanan geopolitik dan nilai-nilai global yang berkembang.

1.2.6 Abad ke-21

Isu-isu seperti lingkungan, terorisme, dan teknologi baru terus mendorong evolusi hukum internasional. Perjanjian Paris (2015) tentang perubahan iklim dan berbagai konvensi anti-terorisme menunjukkan bagaimana hukum internasional beradaptasi dengan tantangan baru.¹²

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan berbagai pengadilan internasional lainnya memperkuat mekanisme penegakan hukum internasional, meskipun tantangan dalam implementasi dan kepatuhan tetap ada.¹³

¹² Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law*. Oxford University Press.

¹³ Sands, P. (2010). *Principles of International Environmental Law*. Cambridge University Press.

Sejarah hukum internasional pada abad ke-21 mencakup berbagai perkembangan signifikan yang memengaruhi dinamika hubungan internasional dan cara hukum diaplikasikan di tingkat global.

Awal Abad ke-21 (2000-an)

Setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, fokus hukum internasional bergeser pada isu terorisme, keamanan global, dan perang melawan terorisme. Hal ini mengarah pada pengembangan hukum internasional terorisme dan keamanan.

Pendirian Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada tahun 2002 menggambarkan langkah signifikan dalam penegakan hukum internasional terhadap kejahatan internasional, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Pertengahan Abad ke-21 (2010-an)

Peningkatan kesadaran akan isu lingkungan dan perubahan iklim membawa tantangan baru bagi hukum internasional. Pembicaraan tentang kesepakatan internasional seperti Kesepakatan Paris tahun 2015 menunjukkan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Pertumbuhan penggunaan arbitrase internasional sebagai alat penyelesaian sengketa antara negara-negara dan perusahaan multinasional menunjukkan adaptasi hukum internasional terhadap kebutuhan ekonomi global yang kompleks.

Berbagai kasus yang diajukan dan diputuskan oleh Mahkamah Internasional mempengaruhi interpretasi dan aplikasi hukum internasional dalam konteks sengketa perbatasan, hak asasi manusia, dan perdagangan internasional.

Akhir Abad ke-21 (2020-an)

Munculnya pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan serius terhadap hukum internasional, termasuk dalam konteks

kesehatan global, hak asasi manusia, dan koordinasi internasional dalam menanggapi krisis kesehatan global.

Pertumbuhan teknologi digital membawa tantangan baru terhadap hukum internasional, terutama terkait dengan keamanan siber, privasi data, dan perlindungan hak-hak digital.

Masalah migrasi internasional dan pengungsi menjadi fokus penting dalam hukum internasional, dengan upaya untuk mengembangkan kerangka kerja hukum yang memadai untuk perlindungan mereka.

1.3 Tantangan dan Prospek ke Depan

Sejarah hukum internasional pada abad ke-21 mencerminkan perubahan dinamis dalam tatanan global, di mana tantangan baru seperti perubahan iklim, teknologi, dan krisis kesehatan menguji keterpaduan dan efektivitas hukum internasional. Tantangan ini membutuhkan kerjasama global yang lebih besar dan adaptasi hukum yang cepat untuk menjawab tantangan-tantangan masa depan.

Tantangan dan prospek ke depan mengenai hukum internasional mencakup berbagai aspek kompleks yang mempengaruhi dinamika hubungan internasional dan tata kelola global.

1. Ketidakpastian Politik Global¹⁴

Perubahan dalam politik global, seperti naiknya nasionalisme dan perlambatan multilateralisme, telah mengubah dinamika kerjasama internasional. Negara-negara cenderung lebih fokus pada kepentingan nasional mereka sendiri daripada kerjasama multilateral.

Ketika negara-negara tidak sepenuhnya berkomitmen pada kerjasama internasional, ini dapat meningkatkan risiko konflik antar negara. Perlambatan multilateralisme dapat mengancam keberlanjutan dan efektivitas kerangka kerja hukum internasional yang bergantung pada kesepakatan global dan konsensus.

¹⁴ "The Retreat of Western Liberalism" oleh Edward Luce.

Sulitnya mencapai konsensus antara negara-negara dalam mengadopsi aturan baru atau memperkuat aturan yang ada. Kurangnya koordinasi internasional dapat mengurangi efektivitas dalam menanggapi ancaman global seperti terorisme dan proliferasi senjata.

2. Krisis Keamanan¹⁵

Ancaman terorisme global, konflik bersenjata, dan penyebaran senjata nuklir merupakan tantangan besar dalam bidang keamanan global.

Konflik bersenjata dapat mengganggu stabilitas regional dan menimbulkan dampak humaniter yang besar. Terorisme global memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk penegakan hukum lintas batas dan kerjasama antar negara.

Membuat mekanisme penegakan hukum internasional yang efektif dan adil untuk menanggapi kejahatan transnasional seperti terorisme. Meningkatkan peran hukum internasional dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai dan mengurangi proliferasi senjata.

3. Perubahan Iklim dan Lingkungan¹⁶

Krisis perubahan iklim dan degradasi lingkungan mengancam keberlanjutan planet ini dan membutuhkan respons global yang koordinatif.

Perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam, kelangkaan sumber daya, dan migrasi paksa, yang semuanya mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi global. Degradasi lingkungan seperti kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi air dan udara menantang upaya untuk mempertahankan ekosistem global.

Memastikan implementasi komitmen global seperti Kesepakatan Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Memperkuat hukum internasional dalam perlindungan

¹⁵ "The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction" oleh Walter Laqueur.

¹⁶ "Climate Change and International Law" oleh Daniel Bodansky.

lingkungan dan memastikan pertanggungjawaban negara-negara yang melanggar peraturan lingkungan.

4. Teknologi dan Keamanan Siber¹⁷

Pertumbuhan teknologi digital telah memperluas tantangan dalam keamanan siber, privasi data, dan pengaturan teknologi yang konsisten di seluruh dunia.

Serangan cyber dapat mengganggu infrastruktur kritis, mencuri data sensitif, dan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik global. Perlindungan privasi data dan hak-hak digital individu menjadi semakin penting dalam era digital ini.

Memperkuat kerangka hukum internasional untuk mengatur teknologi yang melintasi batas-batas nasional. Membuat mekanisme internasional untuk penegakan hukum terhadap serangan siber dan pelanggaran privasi data yang lintas batas.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia¹⁸

Pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan, termasuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil dalam konflik, menantang kapasitas hukum internasional untuk menegakkan standar universal.

Konflik bersenjata dan represi politik dapat mengakibatkan bencana kemanusiaan dan pengungsian massal. Kesulitan mencapai konsensus internasional dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara tertentu.

Menguatkan hukum internasional dalam perlindungan hak asasi manusia dan memastikan pertanggungjawaban bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Meningkatkan mekanisme internasional untuk

¹⁷ "Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know" oleh P.W. Singer dan Allan Friedman.

¹⁸ "The International Human Rights Regime: Theoretical and Practical Challenges" oleh Karen Alter.

intervensi dan pencegahan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

6. Ekonomi Global dan Perdagangan¹⁹

Ketidakstabilan ekonomi global dan sengketa perdagangan antar negara memerlukan kerangka hukum internasional yang adil dan transparan.

Ketidakstabilan ekonomi global dapat memicu resesi ekonomi yang berdampak luas terhadap kemakmuran global. Sengketa perdagangan dan ketidakpastian kebijakan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menguatkan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang adil dan transparan. Mendorong inklusivitas dan keadilan dalam perdagangan internasional untuk memastikan manfaatnya merata di seluruh masyarakat global.

Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam hukum internasional pada abad ke-21 mencerminkan kompleksitas dalam menanggapi perubahan global yang cepat dan multidimensi. Sementara itu, prospek ke depan menuntut inovasi dalam pembentukan hukum yang responsif, penguatan kerjasama internasional, dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak asasi manusia, lingkungan, dan keamanan global. Hanya dengan kerjasama yang kuat dan komitmen global yang kokoh, kita dapat mengatasi tantangan ini dan membangun masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi seluruh dunia.

Prospek ke Depan dalam Hukum Internasional Reformasi dan Adaptasi²⁰

Reformasi hukum internasional diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika baru dalam politik, teknologi, dan ekonomi global. Hal ini mencakup peningkatan partisipasi

¹⁹ "International Trade Law" oleh Indira Carr.

²⁰ "Global Justice and International Economic Law: Opportunities and Prospects" oleh Tomer Broude.

negara berkembang dalam pembentukan dan implementasi hukum internasional.

Memastikan bahwa negara-negara berkembang memiliki suara yang lebih besar dalam pembentukan aturan global untuk mencerminkan kepentingan mereka yang unik. Mengadaptasi hukum internasional agar dapat merespons dengan cepat terhadap perkembangan teknologi, ekonomi, dan tantangan lingkungan global.

Mendorong partisipasi yang lebih besar dari negara-negara berkembang dalam forum internasional dan proses pembentukan hukum internasional. Meninjau kembali perjanjian internasional yang sudah ada untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam konteks global yang berubah.

Penguatan Multilateralisme²¹

Penguatan kembali komitmen pada kerjasama multilateral dan institusi internasional untuk meningkatkan penegakan hukum internasional dan resolusi konflik.

Menanggulangi kecenderungan beberapa negara untuk menarik diri dari komitmen multilateral dan lebih memilih pendekatan bilateral atau nasional. Meningkatkan koordinasi antara negara-negara dalam menanggapi tantangan global seperti krisis kesehatan, perubahan iklim, dan keamanan internasional.

Memberikan dukungan yang lebih besar terhadap institusi seperti PBB, WTO, dan organisasi regional untuk memastikan mereka dapat berfungsi secara efektif. Mendorong dialog dan kerjasama yang lebih erat antara negara-negara untuk meningkatkan penegakan hukum internasional dan menyelesaikan konflik secara damai.

²¹ "The Future of Multilateralism: Global Governance in Transition" oleh Inge Kaul.

Inovasi Hukum dan Teknologi²²

Mengembangkan kerangka hukum yang responsif terhadap teknologi baru seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan keamanan siber untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi individu dan entitas.

Menyesuaikan hukum internasional dengan kemajuan teknologi yang cepat untuk mengatasi tantangan baru seperti keamanan siber, privasi data, dan etika dalam penggunaan kecerdasan buatan. Menciptakan aturan yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan perlindungan hak-hak individu.

Mendorong kerjasama antar negara untuk mengembangkan standar global dalam pengaturan teknologi baru. Memperkuat kemampuan hukum internasional dalam menegakkan aturan terkait dengan teknologi, termasuk melalui kerja sama lintas batas untuk menangani kejahatan siber dan pelanggaran privasi.

Perlindungan Lingkungan dan Kesehatan Global²³

Menanggapi tantangan perubahan iklim dengan menguatkan perjanjian global seperti implementasi Kesepakatan Paris, serta memperkuat kerangka hukum internasional untuk kesehatan global, termasuk respons terhadap pandemi.

Mengubah komitmen global menjadi tindakan konkret untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong adaptasi terhadap perubahan iklim. Membangun sistem kesehatan global yang tangguh untuk merespons wabah dan pandemi, serta memperkuat koordinasi internasional dalam menghadapi tantangan kesehatan global.

Mendorong implementasi dan penegakan perjanjian lingkungan seperti Kesepakatan Paris melalui dukungan teknis dan keuangan kepada negara-negara berkembang.

²² "Regulating Blockchain: Techno-Social and Legal Challenges" oleh Philipp Hacker.

²³ "Global Environmental Governance: Options & Opportunities" oleh Paul Wapner.

Meningkatkan kerjasama internasional dalam surveilans kesehatan global, pengembangan vaksin, dan tanggapan terhadap wabah penyakit melalui kerangka kerja hukum internasional yang kuat.

Pemberdayaan Komunitas Internasional²⁴

Memperkuat kapasitas negara-negara berkembang dan komunitas internasional untuk berpartisipasi dalam pembentukan dan implementasi hukum internasional secara adil dan berkelanjutan.

Memastikan bahwa negara-negara berkembang memiliki akses yang sama terhadap pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk mendukung partisipasi mereka dalam pembentukan hukum internasional. Memperkuat peran masyarakat sipil dan kelompok advokasi dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan internasional dan memastikan representasi kepentingan yang lebih luas.

Memberikan bantuan teknis dan pendidikan kepada negara-negara berkembang untuk membangun kapasitas mereka dalam menerapkan dan menegakkan hukum internasional. Mendorong inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan internasional dengan mendengarkan dan memperkuat suara negara-negara berkembang dan kelompok minoritas dalam forum internasional.

Reformasi dan adaptasi hukum internasional, penguatan multilateralisme, inovasi dalam hukum dan teknologi, perlindungan lingkungan dan kesehatan global, serta pemberdayaan komunitas internasional merupakan komponen penting dalam menjawab tantangan-tantangan kompleks abad ke-21. Hanya melalui kerjasama internasional yang kuat dan komitmen bersama untuk memperkuat kerangka hukum internasional, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan aman bagi seluruh dunia.

²⁴ "Empowering Global Citizens: A World Education Framework" oleh Andrew Peterson.

1.4 Hukum Internasional Saat ini

Hukum internasional adalah seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan antara negara-negara dan entitas lainnya di tingkat global. Berbeda dengan hukum domestik yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam sebuah negara, hukum internasional berfokus pada interaksi dan hubungan antar negara, serta organisasi internasional dan, dalam beberapa kasus, individu.

Sejarah hukum internasional dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, dengan perjanjian-perjanjian antara kota-kota negara di Mesopotamia dan Yunani. Namun, perkembangan hukum internasional modern dimulai pada abad ke-17 dengan lahirnya sistem negara-bangsa. Tokoh seperti Hugo Grotius dianggap sebagai bapak hukum internasional modern karena karyanya yang berpengaruh, "De Jure Belli ac Pacis" (Tentang Hukum Perang dan Damai), yang menetapkan dasar-dasar hukum perang dan perdamaian.

Hukum internasional berasal dari beberapa sumber utama:

1. Perjanjian Internasional.²⁵

Perjanjian adalah sumber utama hukum internasional. Perjanjian dapat bersifat bilateral (antara dua negara) atau multilateral (antara beberapa negara). Contohnya termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konvensi Jenewa, dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim.

2. Kebiasaan Internasional²⁶

Kebiasaan atau praktik umum yang diterima sebagai hukum adalah sumber lain dari hukum internasional. Ini mencakup praktik yang secara konsisten diikuti oleh negara-negara karena mereka merasa secara hukum terikat untuk melakukannya.

²⁵ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945).

²⁶ "North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/Netherlands)," I.C.J. Reports 1969.

3. Prinsip-Prinsip Umum Hukum²⁷

Prinsip-prinsip umum yang diakui oleh negara-negara beradab juga menjadi sumber hukum internasional. Contohnya termasuk prinsip-prinsip seperti itikad baik dan keadilan.

4. Keputusan Kehakiman dan Pendapat Ahli.²⁸

Meskipun bukan sumber utama, keputusan dari pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional dan pendapat dari ahli hukum internasional juga dapat mempengaruhi pengembangan hukum internasional.

Aktor dalam Hukum Internasional

Negara adalah aktor utama dalam hukum internasional. Namun, organisasi internasional, seperti PBB, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)²⁹, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)³⁰, juga memainkan peran penting. Selain itu, individu, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan hukum pidana internasional, juga diakui sebagai subjek hukum internasional.

Bidang Hukum Internasional

Hukum internasional mencakup berbagai bidang, termasuk:

1. Hukum Hak Asasi Manusia³¹

Mengatur perlindungan hak-hak individu dan kelompok dari pelanggaran oleh negara dan entitas lainnya. Contoh penting adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

2. Hukum Humaniter Internasional³²

Mengatur perilaku dalam konflik bersenjata, dengan tujuan melindungi individu yang tidak atau tidak lagi

²⁷ Lauterpacht, H. (1958). *The Development of International Law by the International Court*. Cambridge University Press.

²⁸ "Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)," *I.C.J. Reports* 1986.

²⁹ "Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)," 1994.

³⁰ "Constitution of the World Health Organization (WHO)," 1948.

³¹ "Universal Declaration of Human Rights," 1948.

³² "Geneva Conventions," 1949.

berpartisipasi dalam permusuhan. Konvensi Jenewa adalah contoh utama.

3. Hukum Pidana Internasional³³

Mengkriminalisasi pelanggaran berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memainkan peran kunci dalam menegakkan hukum ini.

4. Hukum Lingkungan Internasional³⁴

Mengatur perlindungan lingkungan global, mencakup isu-isu seperti perubahan iklim, polusi, dan konservasi keanekaragaman hayati. Perjanjian Paris dan Protokol Kyoto adalah contoh penting.

5. Hukum Ekonomi Internasional³⁵

Mengatur perdagangan internasional dan investasi. WTO dan berbagai perjanjian perdagangan regional adalah komponen utama.

Tantangan dan Masa Depan Hukum Internasional Hukum internasional menghadapi berbagai tantangan di zaman modern.³⁶

Globalisasi, perubahan iklim, terorisme, dan konflik regional sedang menguji efektivitas dan relevansi hukum internasional. Beberapa kritikus berpendapat bahwa hukum internasional sering kali tidak mempunyai mekanisme penegakan hukum yang kuat, sehingga kepatuhannya sulit dipastikan.³⁷

Namun hukum internasional terus berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Inovasi di bidang teknologi, perubahan dinamika politik global, dan meningkatnya kesadaran terhadap isu-isu global seperti hak

³³ "Rome Statute of the International Criminal Court," 1998.

³⁴ "Paris Agreement," 2015.

³⁵ "General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)," 1947.

³⁶ "Globalization and Sovereignty," in *Journal of International Affairs*, Vol. 61, No. 1, 2007.

³⁷ "Climate Change and International Security: A Study for the European Parliament's Committee on Foreign Affairs," European Parliament, 2009.

asasi manusia dan lingkungan hidup mendorong terus berkembangnya hukum internasional.

Secara keseluruhan, hukum internasional memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia serta melindungi hak-hak individu dan lingkungan hidup.

Terlepas dari tantangan yang dihadapi, hukum internasional tetap menjadi landasan penting bagi tatanan dunia yang adil dan teratur.

1.5 Komisi Hukum Internasional/*International Law Comission (ILC)*

Komisi Hukum Internasional (ILC) adalah badan ahli yang bertugas mendorong perkembangan dan kodifikasi hukum internasional. Didirikan pada tahun 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ILC terdiri dari 34 pakar hukum internasional yang dipilih setiap lima tahun oleh Majelis.³⁸

Tugas utama ILC adalah untuk:³⁹

1. Mendorong perkembangan progresif hukum internasional: ILC melakukan penelitian dan studi tentang berbagai topik hukum internasional dan menghasilkan rancangan instrumen hukum, seperti konvensi dan deklarasi, untuk memperkuat dan memperjelas hukum internasional.
2. Kodifikasi hukum internasional: ILC mengkodifikasi hukum internasional yang sudah ada dengan merumuskan aturan dan prinsip hukum dalam bentuk instrumen hukum yang tertulis dan mudah diakses.

Beberapa contoh hasil karya ILC antara lain adalah:

1. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian
2. Konvensi Wina tentang Suksesi Negara dalam Hubungan dengan Perjanjian Internasional
3. Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik
4. Statuta Roma tentang Pengadilan Kejahatan Internasional

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Hukum_Internasional

³⁹ <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/>

5. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang Diterima Secara Umum

Peran penting ILC adalah:⁴⁰

1. ILC memainkan peran penting dalam memperkuat tatanan hukum internasional dan memajukan perdamaian dan keamanan internasional.
2. Hasil karya ILC menjadi sumber hukum internasional yang penting bagi negara-negara, organisasi internasional, dan individu.
3. ILC juga berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum internasional dengan melakukan penelitian dan publikasi.

⁴⁰ <https://legal.un.org/ilc/>

DAFTAR PUSTAKA

- Grotius, Hugo. *De Jure Belli ac Pacis* (Tentang Hukum Perang dan Damai). 1625.
- Starke, J.G. *Introduction to International Law*. London: Butterworths, 1984.
- Oppenheim, L. *International Law: A Treatise*. London: Longmans, Green, and Co., 1905.
- Kelsen, Hans. *Principles of International Law*. New York: Rinehart & Company, 1952.
- Goodhart, A.L. *Essays in Jurisprudence and the Common Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 1931.
- Jennings, Sir Robert, and Sir Arthur Watts. *Oppenheim's International Law*. 9th ed. London: Longman, 1992.
- Higgins, Rosalyn. *Themes and Theories in International Relations*. Oxford University Press, 1995.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. Cambridge University Press, 2017.
- Brierly, J. L. *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace*. Oxford University Press, 2012.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Oxford University Press, 2008.
- Christenson, George. "International Law and the Rise of the Global State." Cambridge University Press, 2015.
- Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law*. Oxford University Press.
- Sands, P. (2010). *Principles of International Environmental Law*. Cambridge University Press.
- "The Retreat of Western Liberalism" oleh Edward Luce.
- "The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction" oleh Walter Laqueur.
- "Climate Change and International Law" oleh Daniel Bodansky.
- "Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know" oleh P.W. Singer dan Allan Friedman.
- "The International Human Rights Regime: Theoretical and Practical Challenges" oleh Karen Alter.

"International Trade Law" oleh Indira Carr.
"Global Justice and International Economic Law: Opportunities and Prospects" oleh Tomer Broude.
"The Future of Multilateralism: Global Governance in Transition" oleh Inge Kaul.
"Regulating Blockchain: Techno-Social and Legal Challenges" oleh Philipp Hacker.
"Global Environmental Governance: Options & Opportunities" oleh Paul Wapner.
"Empowering Global Citizens: A World Education Framework" oleh Andrew Peterson.
Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung: Refika Aditama, 2006.
Iskandar, Pranoto,
Hukum%20HAM%20Internasional:%20Sebuah%20Pengantar%20Kontekstual,
Hyde, Charles Cheney (1945). International law.
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Hukum_Internasional
<https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/>
<https://legal.un.org/ilc/>

BAB 2

TEORI DAN ASAS HUKUM INTERNASIONAL

Oleh Rizky Dwi Utami

2.1 Pendahuluan

Pada dasarnya, terdapat salah satu kajian/cabang ilmu dari ilmu hukum adalah Hukum International (*international law*). Hukum International lazimnya diartikan hanya sebagai satu bentuk yaitu hukum international publik. Meskipun pada dasarnya Hukum International seringkali di artikan luas dengan dimaknai atau terbagi menjadi Hukum International Publik dan Hukum International Privat.

Hukum International merupakan bagian dari hukum yang pada dasarnya mengatur semua aktivitas pada skala internasional. Hukum yang satu ini juga mengurus berbagai struktur serta perilaku organisasi internasional dan pada batasan tertentu, hukum ini juga mengatur perusahaan multinasional serta individu. Hukum International dapat di definisikan sebagai keseluruhan hukum. Sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati. Benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain yang secara penuh dalam hubungan-hubungan tersebut meliputi:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan fungsi-fungsi lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi international. Hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu;
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan beban-beban non negara sejauh hak-

hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan pengertian hukum International sebagai “sebuah keseluruhan kaidah serta asas yang di dalamnya mengatur hubungan maupun persoalan yang berhubungan dengan batas antar negara serta subjek hukum lain”.⁴¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka keseluruhan kaidah serta asas yang mengatur hubungan antar negara di atur dalam hukum internasional.

2.2 Teori-Teori Hukum Internasional

Negara Indonesia merupakan salah satu contoh negara di mana konstitusinya tidak memuat ketentuan eksplisit yang menjelaskan kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Dimana terdapat teori-teori yang ada dalam Hukum internasional. Teori-teori hukum internasional tidak akan terlepas dari Sejarah hukum internasional itu sendiri. Namun, perlu diketahui bahwa teori hukum tentu akan berbeda dengan adanya hukum positif itu sendiri.

Bahwa tugas teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi, sehingga akan menemui kesulitan untuk membedakannya dengan kajian yang disebut filsafat hukum.⁴² berdasarkan penjelasan di atas, maka tentu teori hukum internasional terdiri dari beragam pendekatan teori dan metodologi untuk menjelaskan dan menganalisis isi,

⁴¹ Kusumaatmadja Mochtar dan Ety R.Agoes, 2019, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni Penerbit Akademik, Hlm.5

⁴² W. Friedmann, yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, dalam Ilmu Hukum, kemudian dikutip kembali oleh H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, 2005, Hlm.45

pembentukan, dan keefektifan hukum dan lembaga internasional umum serta saran perbaikan.

2.2.1 Teori Monisme-Dualisme

Dikutip dari jurnal Ninon Melatyugra, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dan Pengamat Hukum Internasional⁴³ bahwa teori monisme berangkat dari legal opini bahwa hukum internasional merupakan konsekuensi dari dasar hukum dari seluruh hukum, dan hal tersebut menitikberatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum yang terintegrasi. Sehingga, hukum internasional dan hukum nasional menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal tersebut menjadi sistem hukum yang secara otomatis besar dan saling berkaitan penuh.

1. Teori Monisme

Dalam teori ini, dapat diartikan bahwa dalam kondisi jika terdapat keadaan dimana kedua hukum berperan, maka hukum internasional menjadi hukum yang lebih tinggi dalam melaksanakan permasalahan hukum yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hukum internasional dianggap lebih tinggi dan langsung mengatur hubungan antar negara, dan negara langsung mematuhi kewajiban internasional yang sudah ada. Dalam doktrin hierarki menurut Hans Kelsen analisis struktural antara hukum internasional dan hukum nasional adalah asas-asas hukum ditentukan oleh asas-asas lainnya yang menjadi sumber dan sebab kekuatan mengikat atas hukum.⁴⁴

⁴³ Ninon Melatyugra, 2015, Diakses melalui <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/429>, Jurnal Refleksi Hukum Volume 9 Nomor 2 Tahun 2015, Tanggal 29 Juli 2024, Pukul 11.21 WIB.

⁴⁴ Anam, Saiful, dkk, 2019, *Kedudukan Surat Keputusan Bersama (Skb) Apabila Dikaitkan Dengan Hierarki Norma Hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Diakses melalui *website* Saplaw.top, <https://www.saplaw.top/kedudukan-surat-keputusan-bersama-skb-apabila->

Dimana Hans Kelsen berpendapat bahwa *“Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar”*.

Karakteristik dalam penentuan teori Monisme ini dikategorikan oleh Hans Kelsen bahwa tidak perlu ada pembedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional karena alasan-alasan sebagai berikut: ⁴⁵

- a. Bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu;
- b. Bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati;
- c. Bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa hukum international pada dasarnya dapat masuk secara otomatis ke dalam hukum nasional tanpa memerlukan transposisi lebih lanjut untuk memperjelas posisi hukum international itu sendiri dalam teori ini.

Namun, yang menjadi kelemahan teori monisme ini adalah banyak kemungkinan-kemungkinan akan adanya gejolak publik terkait pertentangan antara hukum internasional dan hukum nasional itu sendiri. Dimana akan terdapat masalah yang muncul ketika masing-masing dari hukum internasional dan hukum nasional memiliki

dikaitkan-dengan-hierarki-norma-hukum-dalam-undang-undang-nomor-12-tahun-2011/, Tanggal 02 September 2024, Pukul 15.43 WIB.

⁴⁵ Diakses melalui <https://mh.uma.ac.id/pahami-teori-monisme-dualisme-dalam-hukum-internasional/>, Tanggal 03 September 2024, Pukul 13.50 WIB.

substansi yang saling bertolak belakang terkait penyelesaian suatu sengketa. Sehingga menimbulkan situasi tumpang tindih dalam penerapan kedua jenis hukum tersebut. Dalam situasi demikian, norma hukum internasional dan hukum nasional yang berkonflik tidak akan bisa berkoherensi dalam satu sistem seperti yang teori monisme inginkan. Apabila terjadi demikian, secara hierarki hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional. Negara yang menerapkan monisme yaitu Prancis, Belanda dan Itali yang meletakkan pengaturan dalam konstitusinya bahwa keutamaan diberikan kepada hukum Internasional.

2. Teori Dualisme

Aliran dualisme merupakan salah satu teori dalam hukum internasional yang merupakan sebuah pandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah 2 (dua) bidang hukum yang berbeda dan berdiri satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat kita sebut bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan satu kesatuan bidang hukum yang ada dan berdiri sendiri satu sama lain. Sehingga hukum nasional dan hukum internasional tidak saling ketergantungan satu sama lainnya. Hal tersebut tentu di pengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu:⁴⁶

a. Perbedaan Sumber Hukum

Dimana sumber hukum nasional didasarkan pada keinginan negara, sedangkan sumber hukum internasional didasarkan pada keinginan negara-negara dalam komunitas global;

b. Perbedaan Subjek Hukum

Dimana subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional;

⁴⁶ *Ibid*

c. Perbedaan Kekuatan Hukum

Dimana pada hal ini pada dasarnya hukum nasional lebih memiliki kekuatan mengikat dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

2.2.2 Teori Hukum Alam

Hukum internasional dapat mengikat terhadap suatu negara dan dapat diterapkan karena adanya teori tentang kekuatan mengikat hukum internasional. Pada teori ini, teori hukum alam ini sering disebut dengan *Natural Law Theorie* menjelaskan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi.⁴⁷ Dapat dikatakan bahwa hukum internasional merupakan hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antar negara. Dimana biasanya Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Sedangkan hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleksitas hukum dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran diatas, maka ajaran hukum alam secara penuh telah berhasil menimbulkan keseganan terhadap hukum international dan telah meletakkan dasar moral dan etika yang berharga bagi hukum internasional. Dimana hukum alam dapat di artikan sebagai hukum ideal yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia.

Maka secara ajarannya, hukum internasional yang mendetail terkait teori hukum alam mengikat karena hukum Internasional itu tak lain daripada hukum alam yang diterapkan

⁴⁷ Assyfa Bestari, 2019, *Sejarah dan Teori-Teori Hukum Internasional*, academia jurnal, Diakses melalui [https://www.academia.edu/40792105/SEJARA H_DAN_TEORI_TEORI_HUKUM_INTERNASIONAL](https://www.academia.edu/40792105/SEJARA_H_DAN_TEORI_TEORI_HUKUM_INTERNASIONAL), Tanggal 10 September 2024, Pukul 13.40 WIB.

pada kehidupan masyarakat antar bangsa-bangsa. sehingga negara itu terikat atau tunduk pada sebuah hukum karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang tinggi yaitu hukum alam itu sendiri. Dan prinsip dasar teori ini adalah prinsip keadilan yang memiliki keabsahan universal yang didapat/ditemukan melalui akal manusia.

Teori hukum alam (*natural law theory*) memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk dasar moral dan etika hukum internasional. Dengan menganggap bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam, teori ini menekankan bahwa norma-norma internasional bersumber dari prinsip-prinsip moral universal yang melekat pada hakikat manusia.⁴⁸ Hal ini memberikan legitimasi moral bagi keberlakuan hukum internasional, yang penting dalam konteks hubungan antarnegara yang tidak memiliki otoritas supranasional yang memaksa.

Kelebihan utama teori hukum alam terletak pada kemampuannya memberikan dasar etis yang kuat bagi hukum internasional. Dengan mendasarkan hukum internasional pada prinsip-prinsip moral universal, teori ini memberikan otoritas yang lebih besar terhadap norma-norma internasional, membuat negara merasa lebih terikat karena hukum internasional dipandang bukan hanya sebagai kesepakatan politis, tetapi sebagai kewajiban moral dan rasional.⁴⁹ Selain itu, prinsip-prinsip hukum alam seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia bersifat universal dan melintasi zaman, memungkinkan hukum internasional memiliki standar yang berlaku umum di semua negara dan budaya.

Namun, teori hukum alam juga memiliki kekurangan. Salah satu kritik utama adalah sifatnya yang abstrak dan

⁴⁸ Kartasasmita, Gde. (2016). *Filsafat Hukum Internasional dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 46 No. 4, Hlm. 467.

⁴⁹ Shaw, Malcolm N. (2017). *International Law (8th ed.)*. Cambridge University Press, Hlm. 29–30

idealistik, karena prinsip-prinsipnya lahir dari akal dan moralitas manusia, sehingga kerap tidak memberikan pedoman teknis atau prosedural yang jelas dalam penerapannya di ranah internasional.⁵⁰ Selain itu, karena dasar-dasarnya bersumber dari akal manusia dan nilai moral, interpretasi terhadap hukum alam sangat mungkin berbeda antarindividu, antarbudaya, bahkan antarpemerintah, yang dapat menimbulkan bias atau penyalahgunaan dalam menerapkan prinsip universal. Dalam dunia internasional yang diwarnai oleh realisme politik, kepentingan ekonomi, dan kekuatan militer, pendekatan moralistik dari hukum alam seringkali dianggap terlalu normatif dan tidak cukup realistis untuk menghadapi situasi seperti konflik bersenjata, sanksi ekonomi, atau intervensi militer.⁵¹

2.2.3 Teori Kehendak Negara

Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh salah satu filsuf hukum Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dimana teori ini merupakan sumber segala hukum dan hukum internasional yang mengikat karena atas kemauan negara itu sendiri untuk mau tunduk pada hukum internasional.⁵² Teori kehendak negara ini juga dapat disebut *Voluntaris Theorie*. Dimana menurut teori ini, hukum internasional pada dasarnya adalah hukum yang dibuat antara negara-negara dan teori kehendak negara dan mempunyai titik pertemuan serta bertentangan dengan teori alam tentang perjanjian.

Kelebihan utama dari teori kehendak negara adalah penekanannya pada penghormatan terhadap prinsip non-intervensi dan kedaulatan, yang merupakan elemen penting dalam menjaga hubungan damai antarnegara. Dalam praktik

⁵⁰ Brierly, J.L. (2012). *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace (7th ed.)*. Oxford University Press, Hlm. 4

⁵¹ Ibid

⁵² Khoirur Rizal Lutfi, 2014, Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional, Jurnal Yuridis Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, ISSN 16934458, Hlm. 98

hubungan internasional, teori ini juga merefleksikan realitas politik bahwa tidak semua negara dapat dipaksa menerima aturan yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Selain itu, teori ini menjadi landasan legitimasi berbagai perjanjian internasional karena prinsip persetujuan bebas negara dianggap sebagai dasar moral dan hukum bagi keberlakuan suatu norma internasional.⁵³ Dalam hukum positif Indonesia, hal ini tercermin dalam ratifikasi perjanjian internasional melalui undang-undang atau peraturan presiden, yang menjadi bentuk nyata dari "kehendak negara" terhadap hukum internasional tertentu.⁵⁴

Namun demikian, teori ini juga memiliki kekurangan serius. Pertama, karena hukum internasional hanya mengikat negara jika disetujui, maka tidak ada jaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fundamental, termasuk hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan global. Hal ini mengakibatkan lemahnya efektivitas penegakan hukum internasional, terutama ketika berhadapan dengan negara-negara kuat yang enggan tunduk pada mekanisme internasional.⁵⁵

Kedua, teori ini juga membuka ruang bagi relativisme hukum karena norma-norma hukum internasional dapat dinegosiasikan berdasarkan kepentingan politik negara. Kekurangan lainnya adalah bahwa teori ini bertentangan dengan nilai-nilai hukum alam dan keadilan universal, seperti jus cogens, yang mengharuskan adanya kepatuhan terhadap

⁵³ Padmo Wahjono, *Hakikat Hukum Internasional dan Kedudukan Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: UI Press, 2002, Hlm. 42.

⁵⁴ Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁵⁵ Aji Pamungkas, "Kekuatan Mengikat Hukum Internasional dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3 (2018): Hlm 621–635.

norma-norma imperatif meskipun tanpa persetujuan eksplisit negara.⁵⁶

Dalam kajian hukum di Indonesia, para akademisi menilai bahwa teori kehendak negara perlu dilengkapi dengan pendekatan lain, seperti teori hukum alam dan teori realisme hukum internasional, guna menyeimbangkan antara prinsip kedaulatan dan kebutuhan akan norma hukum global yang lebih adil dan mengikat. Misalnya, Muchsin dalam disertasinya menyatakan bahwa kehendak negara sering kali menjadi alat legitimasi politik luar negeri, bukan sebagai bentuk komitmen moral terhadap hukum internasional yang adil dan universal⁶. Oleh karena itu, teori kehendak negara meskipun penting sebagai dasar konseptual kedaulatan, tetap memiliki keterbatasan dalam menjawab dinamika global yang semakin kompleks dan saling bergantung.

2.2.4 Teori Realisme

Teori realisme berpandangan bahwa hukum internasional tidak memiliki kekuatan mengikat absolut, melainkan tunduk pada kepentingan nasional dan kekuasaan negara. Negara dianggap sebagai aktor rasional yang akan mematuhi hukum internasional hanya jika sejalan dengan kepentingannya. Dalam konteks ini, hukum internasional dianggap lemah karena tidak memiliki otoritas supranasional yang mampu memaksakan kepatuhan. Seperti dijelaskan oleh Hans Morgenthau, hukum internasional hanya berlaku efektif jika didukung oleh kepentingan negara-negara besar, sehingga hukum kerap kali dipolitisasi.⁵⁷ Di Indonesia, pendekatan realisme dapat dijumpai dalam analisis terhadap politik luar negeri bebas aktif yang menekankan pada kepentingan nasional

⁵⁶ Muchsin, "*Konsep Kedaulatan Negara dan Penerapan Hukum Internasional*", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm. 122.

⁵⁷ Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf, 1948

sebagai landasan utama dalam berinteraksi dengan hukum internasional.⁵⁸

Teori Realisme ini memberikan gambaran yang jelas mengenai peran negara dalam hukum internasional, dengan menekankan kepentingan negara sebagai dasar utama dalam kebijakan luar negeri dan interaksi internasional. Ini memberikan panduan yang berguna dan kelebihan teori realisme bagi kebijakan luar negeri negara-negara besar. Penekanan pada Kekuasaan Negara: Realisme menekankan pentingnya kekuasaan dan kepentingan negara, yang relevan untuk analisis hubungan internasional yang didominasi oleh negara besar.

Namun begitu teori realisme cenderung mengabaikan peran norma dan nilai dalam hubungan internasional. Hal ini dapat mengurangi relevansi prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum internasional. Realisme meragukan kemampuan hukum internasional untuk menegakkan keadilan global karena seringkali kepatuhan terhadap hukum hanya terjadi jika sejalan dengan kepentingan negara besar.

2.2.5 Teori Kritis (*Critical Legal Studies*)

Teori kritis dalam hukum internasional muncul sebagai respons terhadap dominasi pendekatan-pendekatan tradisional yang dianggap mengabaikan ketimpangan kekuasaan. Teori ini berakar pada pemikiran Marxis dan post-kolonial, serta berupaya untuk mengungkap bagaimana hukum internasional justru menjadi alat dominasi negara-negara kuat terhadap negara-negara berkembang. Menurut Antony Anghie, hukum internasional modern dibentuk dari pengalaman kolonialisme dan memperkuat ketimpangan global.⁵⁹ Teori kritis ini relevan untuk digunakan dalam menilai bagaimana ketentuan-

⁵⁸ Rasyid, Harun Al, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 56–57

⁵⁹ *Ibid*, Hlm.65

ketentuan perdagangan internasional, investasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual justru sering kali menempatkan negara-negara berkembang dalam posisi tawar yang lemah.⁶⁰

Teori ini memberikan kelebihan perspektif yang lebih mendalam tentang ketidakadilan dalam sistem global, dengan mengkritisi bagaimana hukum internasional sering kali menjadi alat dominasi negara-negara kuat. Selain itu, teori ini sangat berguna untuk memahami dinamika hubungan internasional yang tidak setara, yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Meskipun memberikan kritik terhadap ketidaksetaraan, teori kritis sering kali tidak menawarkan solusi konkret atau praktis yang dapat diterapkan dalam kebijakan internasional. Pendekatan ini dapat sulit diterapkan dalam praktik karena banyak negara besar yang cenderung mempertahankan status quo yang menguntungkan mereka.

2.2.6 Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme berpandangan bahwa hukum internasional tidak semata-mata dibentuk oleh kepentingan kekuasaan, melainkan oleh norma-norma sosial, identitas, dan wacana. Negara bertindak bukan hanya karena kepentingan material, tetapi juga karena persepsi, keyakinan, dan pengaruh norma global. Menurut Alexander Wendt, realitas internasional dikonstruksi secara sosial melalui interaksi antarnegara, dan norma hukum internasional dapat memengaruhi identitas serta perilaku negara.⁶¹ Dalam praktiknya, konstruktivisme menjelaskan mengapa negara-negara berkembang seperti Indonesia tetap terlibat aktif dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia, meskipun tidak selalu

⁶⁰ *Ibid*, Hlm.70

⁶¹ Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press, 1999.

menguntungkan secara langsung. Pandangan ini juga mendukung bahwa komunitas internasional berperan penting dalam pembentukan hukum internasional melalui proses diplomasi dan konsensus moral.⁶²

2.3 Asas-Asas umum Hukum Internasional

Pada masa-masa awal kemunculannya, hukum internasional secara sederhana dipahami sebagai suatu sistem norma dan prinsip hukum yang semata-mata mengatur perilaku serta hubungan timbal balik antarnegara yang berdaulat. Artinya, cakupan hukum ini terbatas pada interaksi formal antara satu negara dengan negara lainnya, baik dalam hal diplomasi, perjanjian bilateral atau multilateral, maupun dalam penyelesaian sengketa antarnegara.

Namun demikian, seiring dengan dinamika zaman dan semakin kompleksnya hubungan global, definisi hukum internasional pun mengalami perluasan yang signifikan. Tidak lagi terbatas pada hubungan antarpemerintah, hukum internasional kini juga mencakup interaksi antara negara dengan berbagai organisasi internasional, hubungan antarorganisasi internasional itu sendiri, serta hubungan antara negara dengan individu-individu, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, yurisdiksi pidana internasional, dan isu-isu lintas batas lainnya.

Dengan demikian, hukum internasional terus berkembang sebagai instrumen normatif yang relevan dalam menjawab tantangan global dan menjembatani berbagai kepentingan dalam masyarakat internasional modern.

Diterangkan dari Kt. Diara Astawa bahwa setiap hukum yang berlaku di suatu negara, termasuk halnya hukum internasional, memiliki asas-asas atau prinsip yang tegas dan jelas. Adapun 6 asas hukum internasional terdiri atas asas

⁶² Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 78–81.

teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan, *ne bis in idem*, *pacta sunt servanda*, *jus cogens*, serta *inviolability* dan *immunity*.⁶³

1. Asas Pacta Sunt Servanda (Perjanjian Wajib Dihormati)

Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh negara-negara harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terlibat.⁶⁴ Pada dasarnya prinsip asas ini menegaskan bahwa perjanjian internasional memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang menandatangani. Asas ini menjadi dasar kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan internasional, memastikan bahwa negara-negara memenuhi komitmen yang telah disepakati.

2. Asas Sovereign Equality (Kedaulatan dan Kesetaraan Negara)

Asas *Sovereign Equality* menyatakan bahwa semua negara, terlepas dari ukuran atau kekuatannya, memiliki kedaulatan yang setara dan hak yang sama dalam hukum internasional.⁶⁵ Bahwa prinsip asas ini menegaskan bahwa tidak ada negara yang memiliki otoritas lebih tinggi atas negara lain. Setiap negara berhak untuk menjalankan urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari pihak lain dan memiliki suara yang sama dalam forum internasional.

⁶³ Kt. Diara Astawa., *Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional*, Jurnal, Universitas Negeri Malang, Malang, Vol 27, No 1 (2014).

⁶⁴ Sefriani, S.H., M.Hum., *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, 2014, Hlm. 45

⁶⁵ I D.G. Palguna, *Hukum Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, 2019, Hlm. 88.

3. **Asas Non-Intervensi**

(Larangan encampuri Urusan Dalam Negeri Negara Lain)

Asas *Non-Intervensi* melarang negara untuk campur tangan dalam urusan domestik negara lain, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan integritas teritorial.⁶⁶ Prinsip asas ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Intervensi dapat berupa tindakan militer, politik, atau ekonomi yang bertujuan mempengaruhi kebijakan domestik negara lain.

4. **Asas Persetujuan Bebas (Kesepakatan Negara Harus Sukarela)**

Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian internasional harus didasarkan pada persetujuan bebas dan sukarela dari negara-negara yang terlibat, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Bahwa Keabsahan suatu perjanjian internasional bergantung pada kesediaan para pihak untuk terikat pada ketentuan yang disepakati. Persetujuan yang diberikan di bawah tekanan atau paksaan dapat dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional.

5. **Asas Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)**

Asas *State Responsibility* menetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban internasional dan menyebabkan kerugian bagi negara lain atau entitas internasional. Ketika suatu negara melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional, negara tersebut wajib memberikan reparasi atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ini

⁶⁶ Aleksandra M. Pohan, *Prinsip Non-Intervensi dalam Perspektif ASEAN*, Universitas Indonesia, 2009, Hlm. 15.

memastikan bahwa negara-negara bertanggung jawab atas tindakan mereka di panggung internasional.⁶⁷

6. Asas *Jus Cogens*(Norma Imperatif yang Tidak Bisa Dilanggar)

Jus Cogens adalah norma-norma fundamental dalam hukum internasional yang tidak dapat disimpangi oleh perjanjian apapun dan mengikat seluruh komunitas internasional.⁶⁸ Norma-norma ini mencakup larangan terhadap tindakan seperti genosida, perbudakan, dan penyiksaan. Karakter imperatif dari *Jus Cogens* berarti bahwa norma-norma ini memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum internasional dan tidak dapat diabaikan.

Dalam memahami dinamika hukum internasional, penting untuk mengkaji dua komponen utama: teori hukum internasional dan asas-asas yang mendasarinya. Teori hukum internasional memberikan dasar filosofis dan konseptual tentang bagaimana hukum internasional terbentuk, diterima, dan dilaksanakan oleh aktor-aktor global.

Teori dan asas hukum internasional ini mencoba menjawab pertanyaan mendasar seperti: apakah negara benar-benar tunduk pada hukum internasional? Apa yang membuat norma internasional bersifat mengikat? Sementara itu, asas-asas hukum internasional berfungsi sebagai prinsip-prinsip universal yang dijadikan pedoman dalam pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum di tingkat internasional.

Untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan komprehensif, dalam paparan berikut ini disajikan sebuah tabel hubungan antara teori dan asas hukum internasional yang memiliki hubungan relevan. Tabel ini tidak hanya membantu

⁶⁷ Ibid I D.G. Palguna, Hlm. 120.

⁶⁸ B. Lora Christyanti, "Jus Cogens Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional", *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 198.

memahami struktur dan landasan hukum internasional secara menyeluruh, tetapi juga menegaskan pentingnya integrasi antara pemikiran teoretis dan prinsip normatif dalam menjawab persoalan-persoalan global kontemporer.

Tabel 2.1. Hubungan Teori dan Asas Hukum Internasional

Teori	Ciri Utama	Asas Hukum Internasional yang relevan
Monisme	Menganggap hukum Internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan	Asas berlakunya hukum internasional secara langsung; asas perjanjian harus ditaati (<i>pacta sunt servanda</i>)
Dualisme	Memisahkan hukum internasional dan hukum nasional	Asas <i>kedaulatan negara</i> ; asas <i>non-intervensi</i>
Hukum Alam (Natural law)	Hukum internasional bersumber dari prinsip moral universal dan rasionalitas manusia	Asas <i>norma imperatif (jus cogens)</i> ; asas <i>kemanusiaan universal</i>
Kehendak Negara (Voluntarist)	Hukum internasional mengikat karena persetujuan sukarela negara-negara	Asas <i>persetujuan negara (consent of states)</i> ; asas <i>kesetaraan kedaulatan</i>

Teori	Ciri Utama	Asas Hukum Internasional yang relevan
Realisme	Hukum internasional tunduk pada kepentingan dan kekuasaan negara	<i>Asas kepentingan nasional; asas keseimbangan kekuasaan</i>
Kritis (Critical Legal Studies)	Hukum internasional mencerminkan ketimpangan global dan dominasi negara kuat	<i>Asas keadilan internasional; asas hak menentukan nasib sendiri</i>
Konstruktivisme	Norma sosial dan identitas kolektif membentuk hukum dan perilaku negara	<i>Asas kerja sama internasional; asas pembentukan norma melalui konsensus</i>

Mempelajari teori hukum internasional dan asas-asasnya adalah hal yang sangat penting dalam memahami struktur dan dinamika tatanan global saat ini. Teori-teori hukum internasional memberikan landasan dasar bagi pemahaman tentang bagaimana hukum internasional berfungsi, bagaimana negara-negara terikat oleh hukum internasional, dan bagaimana norma-norma internasional diterapkan dalam praktik. Asas-asas hukum internasional, di sisi lain, menetapkan pedoman moral dan etika yang menjadi dasar bagi setiap interaksi antar negara dan entitas internasional.

Pertama, mempelajari teori hukum internasional membantu individu dan negara untuk memahami berbagai pandangan mengenai sifat hukum internasional itu sendiri. Misalnya, teori monisme dan dualisme memberikan perspektif berbeda mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, apakah keduanya dipandang sebagai satu kesatuan atau sebagai sistem hukum yang terpisah. Pemahaman ini sangat penting bagi negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kewajiban internasional.

Kedua, asas-asas hukum internasional, seperti asas *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dihormati), asas *sovereign equality* (kesetaraan kedaulatan), dan asas *non-intervensi* (larangan mencampuri urusan dalam negeri negara lain), memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana negara harus bertindak dalam hubungan internasional. Asas-asas ini bukan hanya berfungsi untuk menjaga tatanan dunia yang stabil dan damai, tetapi juga untuk melindungi hak dan kewajiban negara serta individu dalam komunitas internasional.

Ketiga, teori dan asas hukum internasional memiliki relevansi yang besar dalam konteks globalisasi. Di era global ini, hubungan antar negara semakin kompleks, dengan berbagai isu lintas negara yang membutuhkan solusi bersama, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pemahaman yang mendalam mengenai teori-teori dan asas-asas hukum internasional membantu negara dalam berpartisipasi dalam perjanjian internasional, menyelesaikan perselisihan internasional, dan memperkuat kerjasama multilateral dalam mengatasi tantangan global.

Keempat, mempelajari teori dan asas hukum internasional juga memberikan perspektif yang lebih luas tentang pentingnya penghormatan terhadap norma-norma global. Teori konstruktivisme, misalnya, menekankan bagaimana norma-norma dan identitas sosial dapat membentuk kebijakan negara, sementara teori kritis mengkritisi dominasi

negara-negara kuat terhadap negara-negara berkembang. Dengan memahami berbagai pendekatan ini, praktisi hukum dan pembuat kebijakan dapat lebih bijaksana dalam merespons perkembangan global dan mendukung keadilan internasional.

Secara keseluruhan, mempelajari teori dan asas hukum internasional memungkinkan kita untuk lebih memahami bagaimana negara dan entitas internasional berinteraksi, bagaimana hak dan kewajiban dilaksanakan dalam tatanan global, dan bagaimana norma-norma internasional berkembang. Ini juga membantu dalam mengembangkan kebijakan luar negeri yang efektif dan beretika serta berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aji Pamungkas, "*Kekuatan Mengikat Hukum Internasional dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3 (2018).
- Aleksandra M. Pohan, *Prinsip Non-Intervensi dalam Perspektif ASEAN*, Universitas Indonesia, 2009
- Anam, Saiful, dkk, 2019, *Kedudukan Surat Keputusan Bersama (Skb) Apabila Dikaitkan Dengan Hierarki Norma Hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Diakses melalui [website Saplaw.top](https://www.saplaw.top/keudukan-surat-keputusan-bersama-skb-apabila-dikaitkan-dengan-hierarki-norma-hukum-dalam-undang-undang-nomor-12-tahun-2011/), <https://www.saplaw.top/keudukan-surat-keputusan-bersama-skb-apabila-dikaitkan-dengan-hierarki-norma-hukum-dalam-undang-undang-nomor-12-tahun-2011/>, Tanggal 02 September 2024, Pukul 15.43 WIB.
- Assyfa Bestari, 2019, *Sejarah dan Teori-Teori Hukum International*, *academia jurnal*, Diakses melalui https://www.academia.edu/40792105/SEJARAH_DAN_TEORI_TEORI_HUKUM_INTERNASIONAL, Tanggal 10 September 2024, Pukul 13.40 WIB.
- B. Lora Christyanti, "*Jus Cogens Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional*", *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Brierly, J.L. (2012). *The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace (7th ed.)*. Oxford University Press.
- Diakses melalui <https://mh.uma.ac.id/pahami-teori-monisme-dualisme-dalam-hukum-internasional/>, Tanggal 03 September 2024, Pukul 13.50 WIB.
- I D.G. Palguna, *Hukum Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, 2019.

- Kartasasmita, Gde. (2016). *Filsafat Hukum Internasional dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 46 No. 4.
- Khoirur Rizal Lutfi, 2014, Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional, Jurnal Yuridis Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, ISSN 16934458.
- Kt. Diara Astawa., *Sistem Hukum Internasional Dan Peradilan Internasional*, Jurnal, Universitas Negeri Malang, Malang, Vol 27, No 1 (2014).
- Kusumaatmadja Mochtar dan Etty R.Agoes, 2019, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni Penerbit Akademik.
- Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf, 1948
- Muchsin, "*Konsep Kedaulatan Negara dan Penerapan Hukum Internasional*", Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014.
- Ninon Melatyugra, 2015, Diakses melalui <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/429>, Jurnal Refleksi Hukum Volume 9 Nomor 2 Tahun 2015, Tanggal 29 Juli 2024, Pukul 11.21 WIB.
- Padmo Wahjono, *Hakikat Hukum Internasional dan Kedudukan Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: UI Press, 2002.
- Rasyid, Harun Al, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Sefriani, S.H., M.Hum., *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Shaw, Malcolm N. (2017). *International Law (8th ed.)*. Cambridge University Press.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

- W. Friedmann, yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, dalam Ilmu Hukum, kemudian dikutip kembali oleh H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, 2005.
- Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press, 1999.

BAB 3

HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Oleh Ardiansyah

3.1 Definisi Hukum Internasional

Hukum internasional pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham sebagai suatu konsep hukum yang mengatur hubungan antarnegara, dikenal dengan istilah *public international law* atau *droit international public*. Berbeda dengan *private international law* (*hukum perdata internasional*) yang lebih fokus pada penyelesaian sengketa hukum privat lintas batas negara, hukum internasional bersifat publik dan mengikat negara-negara dalam pergaulan global. Perbedaan mendasar terletak pada subjek dan ruang lingkup pengaturannya, di mana hukum internasional menitikberatkan pada kewajiban dan hak negara sebagai entitas berdaulat dalam hubungan internasional.

Menurut Sudargo Gautama, hukum perdata internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan dan putusan hukum yang menentukan sistem hukum mana yang berlaku ketika suatu hubungan atau peristiwa melibatkan warga negara dari yurisdiksi berbeda. Konsep ini muncul ketika suatu kasus memiliki keterkaitan dengan dua atau lebih sistem hukum negara yang berlainan (Setyo Widagdo, dkk., 2019). Dengan kata lain, hukum perdata internasional berfungsi sebagai pedoman untuk menyelesaikan konflik hukum lintas batas dengan menetapkan kaidah hukum mana yang harus diterapkan berdasarkan unsur-unsur keterhubungan antarnegara.

Hukum internasional merupakan cabang hukum yang mengatur interaksi berbagai entitas dalam lingkup global. Awalnya, ruang lingkungannya terbatas pada hubungan

antarnegara, namun seiring kompleksnya dinamika hubungan internasional, cakupannya berkembang mencakup struktur dan aktivitas organisasi internasional. Bahkan dalam batas tertentu, hukum ini juga mengatur peran perusahaan multinasional dan individu dalam konteks global (Setyo Widagdo, dkk., 2019). Perluasan ini menunjukkan adaptasi hukum internasional terhadap realitas kontemporer di mana aktor non-negara semakin berpengaruh dalam percaturan dunia.

Hukum internasional pada hakikatnya dapat dipahami sebagai hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa, atau hukum antarnegara. Konsep hukum bangsa-bangsa merujuk pada tradisi dan norma hukum yang mengatur relasi antar penguasa kerajaan di masa lampau. Sementara itu, istilah hukum antarbangsa atau antarnegara mengacu pada seperangkat prinsip dan ketentuan yang mengatur hubungan antar anggota komunitas negara-bangsa dalam tatanan global kontemporer (Hasanuddin Hasim, 2019). Perbedaan terminologi ini mencerminkan evolusi historis dari sekadar mengatur hubungan antar monarki menjadi sistem hukum modern yang kompleks.

Hukum internasional didefinisikan oleh Akehurst sebagai suatu sistem hukum yang lahir dari relasi antarnegara. Para ahli hukum klasik seperti Grotius dan Akehurst membatasi pengertian ini hanya pada negara sebagai subjek hukum tunggal, tanpa mempertimbangkan aktor-aktor hukum lain dalam tatanan global (Hasanuddin Hasim, 2019). Pandangan tradisional ini mencerminkan perspektif era ketika negara merupakan pelaku dominan dalam hubungan internasional, sebelum munculnya berbagai entitas non-negara yang turut berperan dalam perkembangan hukum internasional modern.

Charles Cheney Hyde menyajikan definisi komprehensif tentang hukum internasional sebagai suatu sistem hukum yang utamanya berisi prinsip-prinsip dan norma-norma mengikat yang wajib dipatuhi oleh negara-negara dalam relasi internasional. Definisi ini tidak hanya menekankan ketaatan negara terhadap aturan-aturan tersebut dalam interaksi bilateral maupun multilateral, tetapi juga memperluas cakupannya ke

berbagai aspek lain yang relevan dalam tatanan global (Hasanuddin Hasim, 2019). Pertama, hukum internasional mencakup pengaturan mengenai organisasi internasional, termasuk hubungan antarorganisasi tersebut, serta relasi hukum antara organisasi internasional dengan negara-negara. Selain itu, diatur pula fungsi-fungsi kelembagaan organisasi internasional dan hubungannya dengan individu atau kelompok individu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional tidak lagi hanya berfokus pada negara sebagai subjek tunggal, melainkan juga mengakui peran organisasi internasional sebagai aktor penting dalam masyarakat global. Kedua, hukum internasional meliputi seperangkat aturan tertentu yang mengatur individu dan entitas non-negara (*non-state entities*). Ketentuan ini berlaku sejauh hak dan kewajiban individu maupun entitas non-negara tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat internasional. Dengan demikian, definisi Hyde telah memperluas cakupan hukum internasional dari yang semula hanya mengatur hubungan antarnegara menjadi mencakup berbagai aktor non-negara, mencerminkan perkembangan kompleksitas hubungan internasional kontemporer. Definisi ini menegaskan bahwa hukum internasional modern tidak lagi bersifat *state-centric*, tetapi telah berkembang menjadi sistem hukum yang inklusif, mengakui multi-aktor dalam dinamika global.

Hukum internasional merupakan seperangkat asas dan kaidah yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam masyarakat internasional. Pada hakikatnya, hukum ini berfungsi sebagai pengatur interaksi dan hubungan antarbangsa dalam tata pergaulan global, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam hubungan internasional.

3.2 Definisi Hukum Nasional

Hukum nasional merupakan sistem norma hukum yang berlaku dalam suatu negara, terdiri dari berbagai prinsip dasar dan ketentuan mengikat yang wajib dipatuhi seluruh warga negara (Andi Tenripadang, 2024). Aturan ini tidak hanya mengatur hubungan antara negara dengan warganya, tetapi juga menjadi pedoman dalam interaksi sosial antarindividu dalam

masyarakat. Sistem hukum ini bersifat imperatif dan menjadi landasan tertib hukum nasional, mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wilayah yurisdiksi suatu negara berdaulat.

Hukum positif (dalam bahasa Belanda disebut *stellingsrecht*) adalah sistem norma hukum yang secara nyata berlaku dan diakui dalam suatu masyarakat. Konsep ini berfungsi menetapkan hubungan proporsional antara fakta-fakta hukum dengan konsekuensi hukumnya, yang merupakan kristalisasi dari berbagai putusan yudisial sebelumnya. Hukum positif bersifat operasional dan konkret, menjadi pedoman aktual dalam penyelenggaraan hukum di masyarakat. Ia merupakan hasil formulasi dari praktik hukum yang berkembang melalui proses abstraksi atas berbagai keputusan pengadilan yang telah ada (Hanafi Arief, 2016).

J.H.P. Bellefroid (dalam Hanafi Arief, 2016) mendefinisikan hukum positif sebagai konstruksi hukum yang secara khusus mengatur kehidupan bermasyarakat. Karakteristik utama hukum positif meliputi: (1) dibentuk oleh otoritas yang sah dalam masyarakat, (2) memiliki keberlakuan teritorial yang terbatas pada wilayah tertentu, dan (3) bersifat temporal dengan masa berlaku tertentu. Sifatnya yang partikular ini menunjukkan bahwa hukum positif merupakan produk sosial-budaya yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat tertentu dalam konteks ruang dan waktu spesifik, bukan hukum universal yang berlaku abadi.

Menurut G. Radbruch, ilmu hukum positif merupakan disiplin ilmu yang mempelajari sistem hukum yang secara aktual diterapkan dalam suatu negara atau komunitas tertentu pada periode waktu tertentu. Hukum positif ini berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur berbagai aspek hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Karakteristik utamanya adalah bersifat empiris (berdasarkan hukum yang benar-benar berlaku) dan kontekstual (terikat pada ruang dan waktu tertentu), bukan hukum yang bersifat ideal atau universal. Dengan demikian, hukum positif senantiasa berkembang sesuai dinamika sosial masyarakat tempat hukum tersebut berlaku.

Secara etimologis, istilah "hukum positif" berasal dari bahasa Latin "ius positum" yang secara literal berarti "hukum yang ditetapkan". Konsep ini merujuk pada sistem hukum yang sengaja dibentuk dan ditetapkan oleh manusia melalui proses legislatif, berbeda dengan hukum alam yang bersifat universal. Dalam terminologi hukum tradisional Belanda, konsep ini dikenal sebagai "stellig recht" (hukum pasti). N. Algra dan K. van Duyvendik menjelaskan bahwa esensi hukum positif adalah sebagai "hukum yang berlaku" (the positive law) dalam suatu masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, hukum nasional dapat dipahami sebagai sistem hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat secara eksklusif di dalam wilayah kedaulatan suatu negara.

Hukum nasional dan hukum positif sebagai pilar penegakan ketertiban sosial dan keadilan dalam suatu masyarakat. Sebagai instrumen yuridis yang dibentuk melalui otoritas resmi, hukum nasional mewujudkan nilai-nilai dasar dan standar normatif yang diakui secara konstitusional oleh suatu negara. Di sisi lain, hukum positif berfungsi sebagai mekanisme operasional yang mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum dalam konteks spesifik ruang dan waktu tertentu. Kedua sistem hukum ini bersinergi membentuk struktur hukum yang dinamis, mampu merespons perkembangan sosial sekaligus menjaga stabilitas hukum. Fungsi ganda hukum sebagai alat regulasi dan media pencapaian keadilan menegaskan posisinya yang strategis dalam menjamin kepastian hukum bagi seluruh elemen masyarakat. Tingkat kepatuhan terhadap kedua bentuk hukum ini secara langsung berkorelasi dengan terwujudnya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadaban.

3.3 Hubungan Hukum Internasional dan Hubungan Nasional

Dalam hierarki sistem hukum secara keseluruhan, hukum internasional menempati posisi sebagai salah satu cabang hukum yang terintegrasi dengan kerangka hukum umum. Sebagai suatu sistem norma dan prinsip hukum yang

hidup dan berkembang dalam praktik masyarakat internasional, hukum ini memiliki keterkaitan fungsional dengan berbagai bidang hukum lain. Hubungan yang paling signifikan adalah dengan hukum nasional, yang berperan sebagai pengatur utama kehidupan bernegara masing-masing bangsa. Kedua sistem hukum ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam menciptakan tatanan hukum yang komprehensif.

Hukum nasional setiap negara memiliki peran strategis dalam dinamika politik global dan tatanan masyarakat internasional, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang relasinya dengan hukum internasional. Hubungan antara kedua sistem hukum ini dapat dianalisis melalui dua pendekatan: teoretis (seperti teori monisme dan dualisme) dan praktis (implementasi dalam yurisdiksi domestik). Interaksi ini mencerminkan bagaimana negara mengintegrasikan kewajiban internasional ke dalam kerangka hukum nasional, sekaligus mempertahankan kedaulatan domestic (Dina Sunyowati, 2013).

Dalam kajian teori hukum, terdapat dua perspektif utama mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Pertama, aliran *voluntarisme* yang memandang kedua sistem hukum ini sebagai entitas terpisah namun berdampingan. Kedua, pendekatan *objektivisme* yang menganggap keduanya sebagai bagian integral dari satu kesatuan sistem hukum yang utuh. Persoalan hierarki antara kedua sistem hukum ini menjadi krusial – apakah bersifat independen atau merupakan subsistem dari tatanan hukum yang lebih luas (Dina Sunyowati, 2013).

Perdebatan ini melibatkan analisis tentang:

1. Otonomi sistem: Kapasitas masing-masing hukum berfungsi secara mandiri
2. Interkoneksi: Derajat integrasi antara norma internasional dan domestik
3. Supremasi hukum: Pertanyaan tentang kedudukan hierarkis ketika terjadi konflik norma

Teori-teori ini menjadi kerangka konseptual untuk memahami implementasi perjanjian internasional dalam hukum nasional maupun mekanisme penyelesaian konflik yurisdiksi.

Dari dua teori tersebut, muncullah dua aliran atau sudut pandangan yang membahas tentang hal tersebut:

1. Aliran Monisme

Aliran paham monisme dalam hukum berlandaskan pada konsep kesatuan sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia. Menurut perspektif ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua komponen yang terintegrasi dalam satu kerangka hukum universal. Pandangan monisme, hukum internasional bersifat mengikat secara langsung karena merupakan derivasi dari norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi fondasi seluruh tatanan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa individu dan negara sama-sama tunduk pada sistem hukum. (Ninon Melatyugra, 2016).

Konsekuensi dari paham monisme adalah terbentuknya hubungan hierarkis antara hukum nasional dan internasional. Persoalan mengenai superioritas hukum inilah yang memunculkan perbedaan pandangan di kalangan penganut monisme sendiri. bahwa dalam aliran monisme terjadi perdebatan tentang apakah hukum nasional atau hukum internasional yang menempati posisi utama dalam tatanan hukum. Perbedaan perspektif ini melahirkan berbagai varian dalam teori monisme mengenai kedudukan dan otoritas masing-masing sistem hukum dalam struktur hierarkis tersebut (Dina Sunyowati, 2013).

Dalam kerangka teori monisme, berkembang suatu varian yang menempatkan hukum nasional sebagai sistem hukum yang superior. Aliran ini dikenal sebagai "monisme dengan primat hukum nasional", yang berpendapat bahwa hukum internasional sebenarnya bersumber dan berasal dari hukum nasional. Pandangan ini melihat bahwa norma-norma internasional pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari praktik dan kesepakatan antar negara (*state practice*), yang secara esensial tetap berakar pada hukum

domestik masing-masing negara. Konsekuensi logis dari pandangan ini adalah bahwa ketika terjadi pertentangan antara hukum nasional dan internasional, yang harus diutamakan adalah ketentuan hukum nasional. Argumentasi utama aliran ini didasarkan pada prinsip kedaulatan negara, di mana suatu negara tidak mungkin terikat oleh hukum yang lebih tinggi dari hukumnya sendiri. Dengan demikian, hukum internasional hanya berlaku sejauh diakui dan diterima oleh hukum nasional suatu negara.

Dalam spektrum teori monisme, berkembang pula pandangan alternatif yang menempatkan hukum internasional sebagai sistem hukum yang superior, dikenal sebagai "monisme dengan primat hukum internasional". Menurut Andi Tenripadang (2024), kedua varian monisme (dengan primat hukum nasional maupun internasional) memiliki dasar argumentasi yang sama-sama valid dalam kerangka teori kesatuan hukum.

Varian monisme primat hukum internasional ini berpandangan bahwa seluruh tatanan hukum, termasuk hukum nasional, pada hakikatnya merupakan derivasi dari sistem hukum internasional yang lebih universal. Konsep ini didukung oleh beberapa argumen kunci:

a. Absennya Otoritas Supra-Nasional

Tidak adanya entitas pengatur supra-nasional yang berdiri di atas negara justru mempertegas perlunya sistem hukum internasional sebagai pengatur hubungan antar negara. Dalam kondisi anarkis masyarakat internasional, hukum internasional berfungsi sebagai mekanisme pengaturan yang bersifat horizontal.

b. Dasar Konstitusional Hukum Internasional

Sumber legitimasi hukum internasional terletak pada kewenangan konstitusional negara untuk membuat perjanjian internasional. Proses ratifikasi perjanjian ini menunjukkan bagaimana hukum internasional secara inheren telah memiliki dasar validitas dalam sistem hukum nasional.

c. Hierarki Normatif

Dalam perspektif ini, hukum internasional menempati posisi lebih tinggi karena menjadi kerangka normatif yang memungkinkan terbentuknya sistem hukum nasional yang legitimate. Teori grundnorm (norma dasar) Hans Kelsen sering dijadikan rujukan untuk menjelaskan konstruksi hierarkis ini.

d. Fungsi Integratif

Hukum internasional berperan sebagai perekam dan pengintegrasikan berbagai praktik hukum nasional yang kemudian distandardisasi menjadi norma internasional.

Pandangan ini menekankan bahwa konflik antara hukum nasional dan internasional harus diselesaikan dengan mengutamakan hukum internasional, karena ia merupakan ekspresi dari kesepakatan kolektif masyarakat bangsa-bangsa. Namun demikian, implementasinya tetap mempertimbangkan mekanisme transformasi hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional melalui proses ratifikasi dan implementasi legislatif.

Dalam aliran monisme dengan primat hukum internasional, hukum nasional dipandang sebagai derivasi dari hukum internasional yang menempati posisi hierarkis lebih tinggi. Menurut perspektif ini, kekuatan mengikat hukum nasional bersumber pada "pendelegasian kewenangan" dari sistem hukum internasional. Dengan kata lain, validitas hukum domestik suatu negara pada dasarnya berasal dari legitimasi yang diberikan oleh tatanan hukum internasional. Pandangan ini menegaskan bahwa ketika terjadi pertentangan antara kedua sistem hukum, hukum internasional harus diutamakan karena kedudukannya yang superior dalam struktur hukum global.

2. Aliran Dualisme

Aliran dualisme dalam hukum, yang diwakili oleh pemikir seperti Triepel (dalam Andi Tenripadang, 2024), berpendapat bahwa hukum nasional dan internasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah dan berdiri

sendiri. Perbedaan mendasar antara keduanya dapat dilihat dari tiga aspek kunci:

a. Subjek Hukum

Hukum nasional mengatur hubungan antarindividu dalam suatu negara, sementara hukum internasional fokus pada interaksi antarnegara sebagai entitas berdaulat.

b. Sumber Hukum

Hukum nasional bersumber dari kehendak tunggal suatu negara (melalui legislasi), sedangkan hukum internasional lahir dari kesepakatan kolektif antarnegara (seperti traktat atau kebiasaan internasional).

c. Dasar Normatif

Landasan hukum nasional adalah konstitusi negara, sementara hukum internasional berdasar pada prinsip *pacta sunt servanda* (kepatuhan pada perjanjian internasional).

Teori ini menegaskan bahwa kedua sistem hukum ini berjalan paralel tanpa hubungan hierarkis, sehingga memerlukan mekanisme transformasi untuk mengintegrasikan hukum internasional ke dalam hukum nasional.

Menurut paham dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah dan mandiri (Melda Kamil Ariadno, 2008). Bahwa aliran ini berlandaskan pada teori voluntarisme, di mana kekuatan mengikat hukum internasional bersumber pada persetujuan sukarela negara-negara. Dalam perspektif ini:

1. Kedua sistem hukum berdiri secara independen
2. Tidak ada hubungan hierarkis antara keduanya
3. Hukum internasional hanya berlaku setelah diadopsi melalui mekanisme hukum nasional
4. Masing-masing memiliki sumber, subjek, dan ruang lingkup yang berbeda

Pandangan ini menekankan bahwa transformasi secara sengaja diperlukan untuk menerapkan hukum internasional dalam sistem hukum nasional.

Teori dualisme menegaskan supremasi hukum nasional berdasarkan prinsip kedaulatan negara, sehingga hukum internasional tidak dapat secara otomatis mengikat suatu negara tanpa persetujuannya. Berbeda dengan monisme yang memandang hukum internasional dan nasional sebagai satu kesatuan sistem, dualisme menekankan pemisahan tegas antara keduanya (*international law is not ipso facto part of municipal law*).

Karena pemisahan ini, penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional memerlukan mekanisme transformasi, yaitu proses legislasi domestik yang mengkonversi norma internasional menjadi hukum nasional. Transformasi ini merupakan syarat wajib agar hukum internasional memiliki kekuatan mengikat di tingkat nasional, sekaligus mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan negara (Andi Tenripadang. 2024).

Dengan demikian, dualisme menolak konsep otomatisitas penerapan hukum internasional dan menegaskan bahwa tanpa transformasi, norma internasional tidak berlaku dalam yurisdiksi domestik.

Konsekuensi utama dari paham dualisme adalah bahwa sistem hukum nasional dan internasional tidak saling bersumberkan satu sama lain, melainkan berdiri secara independen. Implikasinya:

1. Tidak Ada Konflik Hukum

Menurut pandangan ini, tidak mungkin terjadi kontradiksi substantif antara kedua sistem hukum karena keduanya beroperasi di bidang yang terpisah. Yang mungkin terjadi hanyalah mekanisme penunjukan (*renvoi*) dari satu sistem ke sistem lainnya.

2. Kebutuhan Transformasi

Hukum internasional tidak berlaku langsung dalam ranah domestik, tetapi harus melalui proses transformasi legislatif untuk diadopsi menjadi hukum nasional.

3. Delegasi Kewenangan

Teori ini mengakui adanya pelimpahan kewenangan dari hukum internasional kepada konstitusi negara untuk menentukan:

- a. Norma internasional mana yang akan diadopsi
- b. Prosedur implementasinya dalam sistem hukum nasional

4. Fleksibilitas Implementasi

Proses transformasi tidak selalu memerlukan pembentukan undang-undang baru, tetapi dapat mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi atau kerangka hukum nasional yang ada.

Dengan demikian, dualisme menciptakan mekanisme filter yang memungkinkan negara memilih dan mengadaptasi norma internasional sesuai dengan sistem hukum domestiknya.

3.4 Praktik Hubungan HI Dan Hukum Nasional

3.4.1 Praktik di Beberapa Negara

1. Inggris

Di Inggris, hukum kebiasaan internasional dianggap sebagai bagian dari hukum nasional (disebut "*the law of the land*"). Karena itu, hukum ini dapat diberlakukan di pengadilan Inggris asalkan memenuhi dua syarat (John O'Brien, 2001): Pertama, Tidak bertentangan dengan hukum nasional Inggris, baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang datang kemudian.

Hukum kebiasaan internasional yang telah diterima dan diterapkan dalam putusan pengadilan akan mengikat pengadilan berikutnya, walaupun hukum internasional tersebut berubah di masa depan.

Kedua, pendekatan utama terkait penerimaan hukum internasional dalam hukum Inggris dijelaskan oleh Lord Denning dalam kasus *Trendtex Trading Corp v. Central Bank of Nigeria* 1977, yaitu: Doktrin Inkorporasi: Hukum internasional otomatis menjadi bagian dari hukum nasional,

kecuali bertentangan dengan undang-undang yang dibuat parlemen.

Doktrin Transformasi: Hukum internasional baru berlaku di Inggris jika sudah diakui melalui keputusan hakim, undang-undang, atau praktik yang telah mapan.

2. Amerika Serikat

Seperti Inggris, Amerika Serikat juga menganggap hukum kebiasaan internasional sebagai bagian dari hukum nasional ("*the law of the land*"). Namun, undang-undang yang dibuat oleh Kongres dapat menyingkirkan hukum kebiasaan internasional jika bertentangan.

Pengadilan di Amerika Serikat berwenang untuk menentukan berlakunya hukum internasional dengan merujuk pada literatur hukum, praktik negara lain, dan sumber-sumber lainnya (John O'Brien, 2001).

Berbeda dari Inggris, Amerika membedakan antara:

Perjanjian (*Treaties*) yang bisa berlaku langsung atau perlu proses legislasi tergantung apakah termasuk *self-executing* atau *non-self-executing*.

Executive agreements yang tidak memerlukan persetujuan legislatif dan langsung berlaku.

3. Indonesia

UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur posisi hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Namun, hal ini tidak berarti Indonesia sepenuhnya menolak hukum internasional atau menerimanya secara mutlak. Setiap penerapan hukum internasional tetap memerlukan pertimbangan terhadap kondisi dalam negeri dan tatanan masyarakat internasional saat itu. Dalam praktiknya, Indonesia membedakan antara:

Perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR – hanya dapat berlaku setelah disahkan melalui undang-undang. Perjanjian yang cukup disetujui oleh pemerintah eksekutif – hanya memerlukan pemberitahuan kepada DPR.

Namun, jika perjanjian tersebut berpengaruh besar, seperti mengubah UU nasional, memengaruhi warga negara, atau menyangkut wilayah negara, maka tetap harus disertai peraturan pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Widagdo, Setyo, dkk. *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: UB Press, 2019.
- Hasin, Hasanuddin. "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme." *Jurnal perbandingan mazhab* Vol. 1, No. 2 (Desember 2019)
- Tenripadang, Andi. *Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Arief, Hanafi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2016.
- Sunyowati, Dina. "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 2, No. 1 (2013): 76
- Melatyugra, Ninon. "Mendorong Sikap Lebih Bersahabat terhadap Hukum Internasional; Penerapan Hukum Internasional oleh Pengadilan Indonesia." *Jurnal Refleksi Hukum* Vol. 1, No. 1 (2016): 48
- Ariadno, Melda Kamil. "Kedudukan Hukum Internasional dalam Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 5, No. 3 (2008): 508
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 96.
- Sefiani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 86.
- O'Brien, *International Law* (London: Cavendish Publishing Limited, 2001), hlm. 109.

BAB 4

SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Oleh Inggrit Fernandes

Hukum internasional adalah sistem norma yang mengatur hubungan antarnegara dan entitas internasional lainnya yang bertujuan untuk menjaga perdamaian, keamanan, serta keadilan di dunia. Sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antarnegara, hukum internasional memiliki sumber-sumber yang menjadi dasar serta acuan dalam pembentukannya. Sumber-sumber ini berfungsi untuk memberikan dasar, otoritas, dan pedoman bagi penerapan hukum internasional di tingkat global. Secara umum, sumber hukum internasional dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama hukum internasional terdiri dari perjanjian internasional (*international conventions*), kebiasaan internasional (*international customs*), serta prinsip-prinsip hukum (*general principle of laws*) yang diakui oleh negara-negara yang beradab. Sementara itu, sumber sekunder meliputi keputusan pengadilan internasional (*judicial decisions*) dan pendapat dari para ahli hukum yang dapat memberikan interpretasi dan aplikasi terhadap norma-norma yang ada (*teachings of the most highly qualified publits*).

Pemahaman terhadap sumber-sumber hukum internasional ini sangat penting, karena dapat memberikan pedoman dalam praktik hukum internasional serta memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang timbul dalam hubungan internasional. Pembahasan mengenai sumber hukum tidak terbatas pada pembentukannya secara formalitas saja, melainkan juga pada asal bahan-bahan dan materi dalam pembentukan hukum (Latipulhayat, 2021, p. 31). Pendapat ini juga pernah disampaikan oleh Rosalyn Higgins bahwa dalam membahas

sumber hukum, tidak lain adalah membahas tentang asal-usul norma yang membentuk hukum tersebut (*its really all about the provenance of norms*), (Higgins, 2000, p. 17).

4.1 Pengertian Sumber Hukum

Pengertian tentang sumber hukum tidak ada yang seragam, namun hal ini tidak menghapuskan keberadaan hukum internasional itu sendiri (Thirlway, 2019, p. 1). Bahkan, sumber hukum internasional adalah hal-hal yang diandalkan oleh pengadilan internasional dalam menentukan isi hukum internasional (August, 1995, p. 43). Menurut Sugiarto, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat (Sugiarto, 2013, p. 39). Adapun makna dari “segala sesuatu” menunjukkan segala hal yang dapat melahirkan hukum dan tempat dimana ditemukannya hukum. Defenisi yang sama juga diberikan oleh R. Soeroso bahwa, sumber hukum adalah segala apa saja yang yang melahirkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa apabila dilanggar mendapatkan sanksi yang tegas bagi yang melanggar (Jamba *et al*, 2023, p. 18). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, sumber hukum merupakan jawaban dari pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum (Kusumaatmadja, 1982, p. 106)

Sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil adalah hal-hal yang menentukan isi dari hukum. Sumber hukum materiil mencakup faktor filosofis, faktor historis dan faktor sosiologis. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat dari mana dapat ditemukan aturan hukum yang berlaku, bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah.

J.G Strake mendefenisikan sumber materiil adalah bahan-bahan aktual yang digunakan ahli-ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku dalam peristiwa tertentu (Mauna, 2005, p. 8). Bahan-bahan tersebut dapat dibagi menjadi 5 (lima) bentuk yakni:

1. Kebiasaan;

2. Traktat;
3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase;
4. Karya-karya hukum;
5. Keputusan atau ketetapan organ-organ/ lembaga internasional.

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*international of justice /ICJ*) menetapkan bahwa sumber-sumber hukum yang digunakan (*The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply*):

1. *International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states (Konvensi internasional, baik umum maupun khusus, yang menetapkan aturan-aturan yang secara tegas diakui oleh negara-negara yang bersengketa).;*
2. *International custom, as evidence of a general practice accepted as law (kebiasaan internasional, yang telah diterima sebagai hukum oleh subjek hukum internasional);*
3. *The general principles of law recognized by civilized nations (asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab);*
4. *Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law (tunduk pada ketentuan Pasal 59, keputusan pengadilan dan ajaran para ahli yang telah diakui kepakarannya berbagai bangsa, sebagai sumber tambahan hukum internasional).*

Pasal 38 (1) secara tegas tidak membentuk hierarki sumber hukum, namun dalam praktiknya ICJ dan pengadilan lainnya dalam penyelesaian sengketa terlebih dahulu merujuk pada konvensi internasional. Begitupun negara-negara yang meratifikasi perjanjian internasional akan merujuk konvensi atau perjanjian internasional saat terjadi sengketa diantara mereka. Dari praktik yang ada, akhirnya urutan ini

menunjukkan hierarki dari sumber hukum internasional. Perjanjian internasional (*treaties*) berada di posisi paling tinggi, diikuti oleh kebiasaan internasional (*customary international law*) yang muncul dari praktik negara-negara yang dilakukan secara konsisten dan diterima sebagai hukum. Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) berperan sebagai pelengkap dan pengisi celah-celah yang tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian atau kebiasaan. Brownlie (2008) menjelaskan bahwa hierarki ini penting untuk menentukan prioritas norma dalam pengambilan keputusan internasional dan menghindari konflik antar aturan hukum yang ada dalam hubungan internasional. Lebih lanjut, Lachs (1973) menyatakan bahwa struktur hierarki ini memungkinkan hukum internasional untuk berfungsi secara sistematis dan koheren, dengan memastikan bahwa norma yang lebih tinggi memiliki pengaruh lebih besar dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Shaw (2017) menekankan bahwa pentingnya memandang hierarki ini sebagai panduan dalam interpretasi dan penerapan hukum internasional, karena tanpa struktur yang jelas, akan sulit untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, Cassese (2005) berpendapat bahwa meskipun traktat menduduki posisi utama, kebiasaan internasional tetap memainkan peran krusial karena mencerminkan hukum yang diterima oleh sebagian besar negara di dunia.

4.2 Sumber-Sumber Hukum Internasional

Pasal 38 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ) mengatur mengenai sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan sengketa antarnegara. Pasal ini menyatakan bahwa Mahkamah Internasional akan mengacu pada empat sumber utama dalam mengambil keputusan, yaitu:

1. Perjanjian Internasional (*International Convention*)

Perjanjian internasional menempati kedudukan yang penting dalam hukum internasional. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan antara subjek hukum

internasional yang akan melahirkan akibat hukum (Suwardi&Kurnia, 2021, p. 1). Perjanjian internasional berupa *treaty contract* dan *law making treaty*. *Treaty contract* artinya perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya dengan keanggotaan yang terbatas yakni dapat dibuat oleh dua atau tiga negara. *Law making treaty* adalah perjanjian yang dibuat membentuk kaidah hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional. perjanjian yang bersifat *law-making treaty* biasanya dibuat oleh banyak negara (multilateral). Perjanjian jenis ini memiliki tujuan utama untuk membentuk norma atau aturan hukum internasional yang bersifat umum, berlaku luas, dan sering kali mencerminkan prinsip-prinsip hukum internasional yang baru atau penguatan dari yang sudah ada.

Perjanjian internasional yang bersifat *treaty contract* contohnya yaitu Perjanjian Pertahanan antara Indonesia dan Australia 1995 (*Agreement on Maintaining Security (AMS)*), Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia 1974 (*Extradition Treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia*), Perjanjian Perdagangan Bebas antara ASEAN dan China 2002 (*ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*), Perjanjian Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste (*Treaty of Peace between Egypt and Israel 1979*) dan lainnya. selain itu, juga terdapat contoh Perjanjian Internasional yang bersifat *law making treaty* yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*), Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*), Piagam PBB 1945 (*Charter of the United Nations 1945*), Konvensi Jenewa 1949 tentang Hukum Humaniter (*Geneva Conventions (1949) on International Humanitarian Law*), Internasional Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989*) dan lainnya.

Berikut ini akan dijelaskan tabel perbandingan antara *Law Making Treaty* dan *Treaty Contract* secara ringkas:

Aspek	<i>Law Making Treaty</i>	<i>Treaty Contract</i>
Tujuan	Membentuk norma atau hukum internasional umum	Mengatur hak dan kewajiban khusus antar negara
Cakupan	Umum dan berlaku luas	Khusus dan hanya berlaku bagi pihak yang terlibat
Sifat	Normatif (menciptakan hukum)	Kontraktual (seperti perjanjian biasa)
Jumlah Pihak	Biasanya multilateral (banyak negara)	Bisa bilateral atau multilateral terbatas

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dibuat oleh *International Law Commission* (ILC), yang didirikan oleh PBB dan bertanggung jawab untuk mengkodekan dan mengembangkan hukum internasional. PBB menyadari pentingnya peran Perjanjian Internasional. Konvensi ini diadopsi di Wina, Austria, pada 23 Mei 1969, dan mulai berlaku pada 27 Januari 1980. Konvensi ini masih merupakan referensi penting dalam praktik hubungan internasional, terutama dalam hal perjanjian antarnegara, meskipun tidak berlaku secara permanen.

Konvensi ini terdiri dari 85 pasal dan dibagi menjadi 8 bab, yang membahas berbagai aspek hukum perjanjian. Di antaranya adalah definisi umum, proses pembuatan dan pengesahan perjanjian, aturan penafsiran (termasuk persyaratan bahwa teks asli dan maksud umum harus menjadi dasar penafsiran), dan ketentuan kapan perjanjian dapat dianggap tidak sah (misalnya, jika dibuat karena paksaan, penipuan, atau bertentangan dengan hukum internasional yang penting). Konvensi ini juga mengatur syarat-syarat pengakhiran atau penghentian sementara suatu perjanjian, bahkan ketika keadaan berubah secara mendasar (*rebus sic stantibus*).

Beberapa prinsip utama konvensi ini termasuk prinsip "pacta sunt servanda", yang berarti bahwa setiap perjanjian yang sah harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh masing-masing pihak, dan prinsip persetujuan bebas, yang berarti bahwa hanya perjanjian yang disepakati tanpa paksaan yang dapat dianggap sah. Konvensi juga berfungsi sebagai dasar untuk penyelesaian sengketa internasional yang melibatkan perjanjian di Mahkamah Internasional (ICJ). Ini terlihat dalam kasus-kasus seperti Namibia, kasus AS-Iran tentang platform minyak, dan kasus Brexit tentang pengakhiran Uni Eropa.

Konvensi Wina 1969 muncul dari kebutuhan global untuk aturan tertulis yang konsisten untuk perjanjian antarnegara. Hukum tentang perjanjian masih digunakan dalam praktik kebiasaan internasional (*customary international law*), yang sering multitafsir, sebelum Konvensi Wina. Akibatnya, ILC mulai merancang konvensi sejak tahun 1949, dan setelah proses yang panjang, akhirnya diadopsi pada tahun 1969. Konvensi ini juga dianggap sebagai hasil dari perjanjian hukum dan politik antara berbagai sistem hukum di seluruh dunia.

Konvensi Wina 1969 sangat penting karena ia tidak hanya mengikat negara-negara yang menjadi pihak, tetapi juga dianggap sebagai gambaran dari hukum kebiasaan internasional, sehingga prinsip-prinsip utamanya berlaku secara luas, termasuk bagi negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut. Ini ditegaskan oleh berbagai keputusan Mahkamah Internasional yang mengacu pada prinsip-prinsip konvensi ini, meskipun tidak semua pihak yang menjadi pihak telah meratifikasi konvensi tersebut.

Konvensi Wina juga memuat ketentuan penting tentang ketidaksahan perjanjian, seperti jika perjanjian ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang atau dibuat berdasarkan penipuan, paksaan terhadap perwakilan negara, atau ancaman kekerasan. Selain itu, pasal-pasal konvensi menetapkan bahwa perjanjian tidak dapat bertentangan dengan hukum internasional yang bersifat *jus*

cogens, norma dasar yang tidak dapat dihilangkan seperti larangan genosida, perbudakan, dan penyiksaan. Selain itu, konvensi ini mencakup mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara dalam kasus di mana interpretasi atau pelanggaran perjanjian terjadi. Sengketa dapat diselesaikan oleh negara-negara pihak melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui Mahkamah Internasional.

Konvensi Wina 1969, dengan berbagai ketentuan tersebut, bukan hanya memberikan pedoman teknis bagi negara untuk menjalankan hubungan perjanjiannya, tetapi juga menunjukkan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam diplomasi internasional. Hingga saat ini, konvensi ini telah digunakan sebagai dasar untuk berbagai organisasi internasional dan telah menjadi acuan utama untuk perjanjian regional dan global. Secara keseluruhan, sistem hukum internasional modern sangat bergantung pada Konvensi Wina 1969 karena memberikan kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan stabil bagi negara-negara untuk membuat dan menjalankan perjanjian. Dalam hubungan internasional, ini membantu menjaga hukum yang teratur dan adil. Beberapa asas hukum, juga dikenal sebagai prinsip hukum, mempengaruhi perjanjian internasional (Purwanto, 2021, p. 104). Berikut ini adalah asas-asas yang digunakan dalam perjanjian internasional:

- a. Asas Kedaulatan Negara: Asas ini menyatakan bahwa setiap negara berdaulat dan memiliki kekuasaan penuh atas wilayah dan urusannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Ini menjadi dasar bagi hubungan internasional yang mengutamakan kesetaraan negara.

Sovereignty principle implies that states are legally equal and have the right to freely determine their internal affairs without interference from outside sources (Brownlie, 2008, hal. 287).

- b. Asas Non-Intervensi (Non-Intervention)

Menurut prinsip non-intervensi, negara lain tidak boleh terlibat dalam masalah dalam negeri negara

lain. (Brownlie, 2008, p. 287). Prinsip kedaulatan dianggap melanggar intervensi.

c. Asas Persamaan Derajat (*Equality of States*)

"Prinsip persamaan derajat antar negara merupakan asas yang dapat mempertahankan hubungan internasional. *"ensures that no state can impose its will upon another based on size, power, or economic status"* (Cassese, 2005:4). *"Non-intervention is a corollary of the sovereign equality of states and prohibits coercive interference in matters within the domestic jurisdiction of any state"* (Shaw, 2017, p. 115).

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Menurut prinsip ini, setiap perjanjian yang telah disetujui oleh negara-negara pihak harus dilaksanakan dengan niat baik.

The basis of treaty law and international obligation is formed by Pacta sunt servanda, which mandates that treaties must be honoured (Aust, 2013, p. 19).

e. Asas Tidak Digunakannya Ancaman atau Penggunaan Kekuatan (Prohibition of the Threat or Use of Force)

Penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain dilarang oleh hukum internasional, kecuali dalam situasi yang diperlukan atau berdasarkan mandat PBB.

Negara-negara diharuskan menyelesaikan sengketa internasional mereka melalui cara-cara damai seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau peradilan internasional. Menurut Pasal 2(3) Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa, asas ini adalah kewajiban yang sangat penting untuk menyelesaikan konflik internasional secara damai (Malanczuk, 1997, p. 292).

f. Dasar Penghormatan Hak Asasi Manusia

Seiring perkembangan zaman modern, hukum internasional menekankan betapa pentingnya agar setiap negara menghormati hak asasi manusia. "Penghormatan terhadap hak asasi manusia telah

menjadi komponen penting dari praktik internasional kontemporer dan hukum pemerintah" (Dixon, 2013, p. 227).

Dalam hukum internasional, istilah "perjanjian internasional" memiliki banyak arti. Perjanjian internasional dapat disebut sebagai *treaty*, *convention*, *agreement*, *protocol*, hingga *charter*, tergantung pada bentuk, ruang lingkup, dan praktik diplomatik yang digunakan. Istilah ini berbeda, tetapi masing-masing merujuk pada kesepakatan resmi antara dua atau lebih pihak, baik antara negara maupun antara negara dan organisasi internasional, yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk menghindari kekeliruan saat memahami dokumen internasional, penting untuk memahami istilah-istilah karena perbedaan ini lebih bersifat teknis atau politis daripada perbedaan kekuatan hukum. Berikut ini akan dibahas istilah lain dari perjanjian internasional yang umum.

1) *Treaty*

Istilah umum dan formal, biasanya digunakan untuk perjanjian bilateral atau multilateral yang bersifat penting. Contoh: *Treaty of Versailles* (1919).

2) *Convention*

Digunakan untuk perjanjian multilateral yang sering kali diadopsi melalui konferensi internasional. Contoh: *Vienna Convention on Diplomatic Relations* (1961).

3) *Agreement*

Biasanya digunakan untuk perjanjian yang lebih teknis atau spesifik. Bisa bersifat bilateral maupun multilateral. Contoh: *Paris Agreement on Climate Change* (2015).

4) *Protocol*

Merupakan tambahan atau pelengkap dari perjanjian utama. Bisa juga digunakan untuk perjanjian baru dengan cakupan lebih terbatas.

Contoh: Kyoto Protocol (1997) sebagai tambahan dari UNFCCC.

5) *Charter*

Digunakan untuk perjanjian yang membentuk organisasi internasional atau kerangka kerja besar. Contoh: *Charter of the United Nations* (1945).

6) *Covenant*

Digunakan untuk perjanjian multilateral yang bersifat normatif, terutama dalam bidang HAM. Contoh: *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR, 1966).

7) *Statute*

Biasanya merujuk pada dokumen pendirian atau konstitusi lembaga internasional. Contoh: *Statute of the International Court of Justice* (1945).

8) *Declaration*

Bukan perjanjian mengikat secara hukum (*soft law*), tapi sering dianggap penting secara moral dan politik. Contoh: *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR, 1948).

9) *Memorandum of Understanding* (MoU)

Dokumen kerja sama yang tidak selalu mengikat secara hukum, tetapi menunjukkan niat bersama. Contoh: MoU antara dua negara dalam bidang pertahanan atau pendidikan.

2. Kebiasaan Internasional (International Custom)

Salah satu sumber utama hukum internasional adalah hukum kebiasaan internasional, yang berasal dari praktik umum negara-negara yang diakui oleh hukum. Unsur penting dari hukum kebiasaan ini mencakup praktik yang konsisten dan keyakinan hukum (*opinio juris*). Tindakan suatu negara tidak dapat dianggap sebagai kebiasaan hukum internasional tanpa *opinio juris*.

Hukum kebiasaan internasional juga penting untuk mengisi celah ketika tidak ada perjanjian yang mengatur situasi tertentu. Meskipun perjanjian tertulis memberikan

kejelasan hukum yang lebih jelas, kebiasaan tetap relevan karena tidak semua aspek hubungan internasional dapat diatur secara tertulis. Oleh karena itu, tanpa *opinio juris*, tindakan yang umum dilakukan negara tidak cukup untuk dianggap sebagai kebiasaan hukum internasional.

Menurut Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber utama hukum internasional adalah kebiasaan internasional. Kebiasaan harus memenuhi dua syarat utama: praktek negara yang konsisten (*state practice*) dan *opinio juris*, yaitu keyakinan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena suatu kewajiban hukum. Praktek negara mencakup tindakan nyata seperti pernyataan resmi, tindakan eksekutif, dan keputusan pengadilan nasional.

Selain tindakan nyata negara, kebiasaan hanya dapat dianggap sebagai hukum jika didasarkan pada *opinio juris*, yaitu keyakinan hukum negara bahwa kebiasaan tersebut adalah kewajiban hukum daripada hanya kebiasaan atau sopan santun. Tanpa *opinio juris*, suatu tindakan, meskipun dilakukan secara luas, tidak cukup untuk membentuk kebiasaan hukum internasional (Dixon, 2013, p. 32).

Selain itu, penting bahwa kebiasaan tersebut berlangsung lama dan tidak terputus-putus, meskipun hukum internasional tidak menetapkan berapa lama. Agar praktik dianggap mapan, konsekuensi dan kontinuitas adalah kuncinya. Namun, praktik yang relatif baru tetapi cepat diterima, seperti hukum ruang angkasa, juga dapat memenuhi standar kebiasaan internasional dalam beberapa situasi (Wallace & Martin-Ortega, 2016, p. 15).

Terakhir, bagaimana suatu kebiasaan diterima sebagai hukum juga bergantung pada bagaimana masyarakat internasional bertindak, terutama negara-negara besar atau yang berkepentingan. Sulit untuk menganggap praktik tersebut sebagai kebiasaan hukum yang mengikat secara umum jika negara-negara utama menolak praktik tertentu atau menunjukkan protes keras, yang dikenal sebagai objek terus-menerus. Oleh karena itu, kebiasaan internasional berasal dari penerimaan hukum

yang aktif oleh masyarakat negara dan dari praktik yang diulang (Brownlie, 2008, p. 6). Contoh hukum kebiasaan global yang signifikan meliputi:

a. Larangan terhadap Perbudakan

Hukum internasional telah lama melarang praktik perbudakan. Meskipun tidak ada traktat internasional yang secara eksplisit mengatakan bahwa semua negara harus menghapus perbudakan, praktik ini dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional dan negara-negara di seluruh dunia telah mengikutinya.

b. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum kebiasaan internasional mengakui beberapa hak asasi manusia, seperti larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Negara-negara yang tidak meratifikasi traktat internasional seperti Konvensi PBB tentang Penyiksaan juga tunduk pada peraturan ini karena praktik internasional yang berkembang.

c. Prinsip Non-Intervensi

Prinsip ini menyatakan bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan internal negara lain. Namun, tidak ada traktat internasional yang mengharuskan negara untuk mematuhi prinsip ini secara eksplisit, praktik negara-negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa campur tangan secara paksa dalam urusan domestik negara lain dianggap melanggar hukum kebiasaan internasional.

d. Prinsip Teritorialitas Laut

Hukum kebiasaan internasional juga mengatur hak-hak negara terhadap perairan teritorial mereka, yang ditetapkan oleh konvensi internasional. Misalnya, negara memiliki otoritas untuk mengontrol aktivitas di sekitar 12 mil laut dari garis pantai.

e. Imunitas Diplomatik

Menurut praktik internasional, pejabat diplomatik suatu negara dilindungi dari proses hukum di negara yang menerima mereka. Metode ini telah berkembang

sebagai akibat dari penerapan hukum internasional yang mengakui hak-hak diplomatik ini.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Umum (*The General Principles of Law*)

Salah satu dari tiga sumber utama hukum internasional adalah prinsip-prinsip hukum umum, yang merujuk pada asas-asas hukum yang diakui oleh sistem hukum nasional setiap negara di seluruh dunia. Prinsip ini dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dalam kasus di mana perjanjian internasional atau kebiasaan internasional tidak menetapkan aturan khusus.

Shaw menyatakan bahwa norma hukum umum berasal dari sistem hukum antar negara, bukan dari organisasi internasional. Misalnya, banyak yurisdiksi mengadopsi prinsip-prinsip seperti larangan penyalahgunaan hak, asas keadilan, dan itikad baik (Shaw, 2017, p. 92). Namun, menurut Cassese, prinsip-prinsip ini membantu, terutama dalam peradilan internasional ketika tidak ada standar yang mengatur masalah tertentu. Selain itu, prinsip ini sangat penting untuk menjamin bahwa keputusan pengadilan adil dan masuk akal sesuai dengan standar hukum internasional (Cassese, 2005, p 158). Berikut adalah beberapa contoh prinsip hukum umum yang digunakan dalam hukum internasional.

a. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip hukum umum yang sering digunakan dalam hukum internasional adalah *pacta sunt servanda*, yang berarti perjanjian harus dihormati dan mengikat para pihak, dan *res judicata*, yang berarti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dipertentangkan lagi. Menurut Dixon, prinsip-prinsip ini mendukung stabilitas hukum dan stabilitas hubungan internasional.

b. Prinsip Non-Intervensi: Prinsip ini penting untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara dan mencegah intervensi kekuatan internasional dalam bentuk intervensi. Menurut Viljoen, prinsip ini

mengatakan bahwa negara-negara tidak boleh terlibat dalam urusan internal negara lain kecuali dalam kasus yang diizinkan oleh hukum internasional, seperti dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia atau ketika mandat Dewan Keamanan PBB diberikan.

c. Prinsip *Good Faith* (Itikad Baik)

adalah prinsip yang penting untuk menjaga hubungan internasional yang adil dan berkelanjutan karena mengharuskan negara untuk bertindak dengan itikad baik ketika mereka menjalankan kewajiban internasional mereka, baik dalam perjanjian internasional maupun dalam interaksi sehari-hari. Itikad baik mencegah penyalahgunaan hak atau upaya untuk menghindari kewajiban hukum yang sah (Joffe, 2009, p. 67).

d. Menurut prinsip *Res Judicata*, yang berarti keputusan pengadilan internasional tidak dapat dipersoalkan lagi. Hal ini mencegah konflik hukum yang berlarut-larut dan memastikan kestabilan dan kepastian hukum. Untuk menjamin bahwa keputusan pengadilan internasional yang sudah final dan mengikat tidak dapat dibatalkan atau dibandingkan oleh pihak yang kalah, prinsip *res judicata* juga berlaku dalam hukum internasional (Crawford, 2012, p. 276).

e. Prinsip Larangan Penyalahgunaan Hak

Prinsip ini mengatakan bahwa hak-hak negara atau individu harus digunakan secara wajar dan tidak boleh disalahgunakan. Penggunaan hak yang tidak adil atau tidak proporsional dapat merugikan orang lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa negara-negara tidak memanfaatkan status atau kekuatan mereka untuk merugikan negara atau orang lain tanpa alasan yang sah (Lauterpacht, 2004, p. 42).

f. Prinsip Persamaan

Prinsip ini mengatakan bahwa setiap negara memiliki hak yang sama di bawah hukum internasional, tanpa memandang ukurannya, kekuatan ekonominya, atau kekuatan politiknya. Konsep ini ditegakkan oleh banyak perjanjian internasional yang menetapkan bahwa semua negara memiliki hak yang sama untuk membuat kebijakan internasional, serta hak dan kewajiban yang terkait dengan membuat kebijakan tersebut. Ini adalah dasar dari sistem multilateral PBB.

4. Putusan-Putusan Pengadilan dan Ajaran-Ajaran Para Sarjana (*The Most Highly Qualified Publicists*)

Dua sumber utama dalam ilmu hukum internasional membentuk norma dan prinsip hukum internasional: putusan pengadilan dan pendapat para sarjana yang diakui keahliannya. Kedua sumber ini membentuk landasan untuk penerapan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional dan pengembangan teori hukum. Putusan pengadilan dan pendapat para sarjana memberikan pand Terlepas dari fakta bahwa kedua sumber ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran dan praktik internasional, keduanya memiliki karakteristik yang sama dalam arti yang sama dengan undang-undang. Pengadilan internasional sering menggunakan karya sarjana terkemuka untuk memberikan dasar yang kuat untuk pendapat mereka, yang membangun praktik hukum internasional yang konsisten.

a. Putusan-Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan internasional sangat penting untuk menginterpretasikan dan menerapkan hukum internasional. Putusan ICJ terutama sangat penting. Meskipun putusan-putusan ini tidak mengikat secara langsung pada kasus-kasus lain, mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik hukum yang berlaku di seluruh dunia. Misalnya, Mahkamah Internasional sering menggunakan prinsip-prinsip

hukum yang kuat dalam keputusannya. Ini termasuk prinsip kesetaraan kedaulatan negara dan penyelesaian sengketa internasional secara damai (UN, 2020).

Putusan pengadilan internasional biasanya digunakan sebagai preseden dalam penyelesaian sengketa hukum internasional. Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tidak mengikat secara langsung untuk kasus-kasus berikutnya, tetapi negara-negara atau pengadilan internasional lain sering menggunakan putusan tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang serupa. Ini memperkuat sistem hukum internasional dan membuat interpretasi hukum internasional menjadi konsisten.

Sebagai contoh, dalam kasus *North Sea Continental Shelf Cases* (1969), ICJ menegaskan bahwa prinsip "pembagian yang adil" sangat penting untuk menentukan batas-batas maritim, mengingat pengaruh geografi dan hak-hak sejarah negara-negara yang terlibat. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penyelesaian konflik batas laut antarnegara. Dalam kasus lain, dalam kasus *Nicaragua v. Amerika Serikat* (1986), Mahkamah Internasional mengutip keputusan sebelumnya mengenai prinsip non-intervensi dan kewajiban negara untuk tidak terlibat dalam urusan dalam negeri negara lain. Keputusan ini memberikan preseden penting untuk penentuan kewajiban negara terhadap prinsip non-intervensi dalam hubungan internasional.

b. Ajaran-Ajaran Para Sarjana (*The Most Highly Qualified Publicists*)

Selain itu, pelajaran hukum yang signifikan berasal dari sarjana hukum internasional terkemuka yang sering dikutip oleh pengadilan internasional. Teori-teori yang diciptakan oleh sarjana-sarjana terkemuka ini berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang hukum internasional. Dalam situasi ini, para akademisi membantu memperluas pemahaman tentang standar

hukum internasional dan menjelaskan konsep-konsep yang seringkali tidak jelas.

Grotius yang dikenal sebagai "Bapak Hukum Internasional", mengajarkan bahwa prinsip-prinsip moral dan hak asasi manusia yang universal harus menjadi dasar hukum internasional. Pengadilan internasional terus menggunakan pendapatnya ini dalam keputusannya, sering kali merujuk pada pendapatnya tentang keadilan dan tanggung jawab negara untuk menjaga perdamaian dunia (Grotius, 1625). Sarjana modern seperti Ian Brownlie dan James Crawford juga berkontribusi besar terhadap pemahaman dasar hukum internasional. Dalam bukunya yang terkenal, *Principles of Public International Law*, Brownlie menekankan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi sangat penting dalam hubungan internasional (Brownlie, 2008).

DAFTAR PUSTAKA

- August, R., 1995. Public international law: text, cases, and readings. Prentice Hall, Inc.
- Aust, A., 2013. Modern Treaty Law and Practice. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brownlie, I., 2008. Principles of Public International Law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press.
- Cassese, A. 2005. *International Law* (2nd ed.). Oxford University Press
- Charter of the United Nations, 1945. Available at: <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>
- Crawford, J., 2012. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 8th ed. Oxford: Oxford University Press.
- Dixon, M. (2013) *Textbook on International Law*, 7th edn. Oxford: Oxford University Press.
- Dixon, M., 2013. Textbook on International Law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press.
- Grotius, H. (1625). *De Jure Belli ac Pacis* [The Law of War and Peace]. Translated by A. C. Campbell, 1901. Available at: <https://archive.org/details/grotiusonlawofwar>.
- Higgins, R., 1995. Problems and process: international law and how we use it. Oxford University Press.
- Joffe, E., 2009. *International Dispute Resolution: A Policy-Oriented Approach*. New York: Routledge.
- Lachs, J. 1973. *The Development of International Law in The International Court of Justice and the Development of International Law*. Springer
- Latipulhayat, A., 2021. Hukum internasional: Sumber-sumber hukum. Sinar Grafika.
- Lauterpacht, H., 2004. *International Law and Human Rights*. 3rd ed. London: Routledge.
- Malanczuk, P., 1997. Akehurst's Modern Introduction to International Law. 7th ed. London: Routledge.
- Mauna, B. 2005. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Penerbit Alumni.

- Mochtar Kusumaatmadja.1982. Pengantar Hukum Internasional. Binacipta.
- Purwanto, H. (2011). Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*,.
- Referensi: Brownlie, I. 2008. *Principles of Public International Law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Shaw, M. N. 2017. *International Law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Sugiarto, U.S., 2021. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika.
- Sushanty, V.R. and SH, M., 2023. Sumber-Sumber Hukum. Pengantar Ilmu Hukum. PT. Gita Lentera.
- Suwardi, S.S., SH, M. and Ida Kurnia, S.H., 2021. *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.
- Thirlway, H., 2019. The sources of international law. Oxford University Press.
- United Nations. (2020). *International Court of Justice: Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders*. Available at: <https://www.icj-cij.org/en/>.
- Viljoen, F., 2012. *International Human Rights Law in Africa*. Oxford: Oxford University Press
- Wallace, R. and Martin-Ortega, O. (2016) *International Law*, 8th edn. London: Sweet & Maxwell.

BAB 5

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Oleh Rahmah Ningsih

5.1 Pendahuluan

Hukum Internasional pada zaman Yunani Kuno memuat gagasan hubungan, ketentuan-ketentuan yang di dalamnya terdapat pengaturan dan penghormatan juga mencampurkan moral, agama dan hukum. Lebih lanjut pada zaman Romawi hubungan internasional berkembang dengan banyaknya perjanjian seperti perjanjian persahabatan, persekutuan bahkan perdamaian dengan bangsa dan negara lain. Hubungan ini semakin berkembang sampai masa *renaissance* bahkan merdekanya negara-negara berdaulat. (Mahendra Putra Kirana, 2008)

Hubungan ini kemudian menentukan ruang lingkup, sifat dan konsep dalam penguasaan dan pelaksanaan hak dan kewajiban yang kemudian disebut dengan subjek hukum internasional. Dapat dipahami secara ringkas bahwa subjek hukum internasional merupakan entitas atau dapat disebut juga badan/lembaga yang memiliki kapasitas penguasaan terhadap sesuatu, melaksanakan hak dan kewajiban juga tunduk terhadap tugas tertentu dalam hukum internasional. (Gede Bagus Prema, 2022)

Subjek hukum internasional pada dasarnya merupakan perwakilan para pihak, aktor atau pelaku dalam hukum internasional. Menurut Ian Brownlie di dalam Aris Prio Agus Santoso bahwa para pihak memiliki tiga hak dan kewajiban dasar, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian; memiliki kemampuan mengajukan klaim ketika terjadi pelanggaran dalam perjanjian; dan memiliki yurisdiksi nasional sebagai sebuah negara. Lebih lanjut menurut para ahli harus menjadi anggota PBB. (Aris Prio Agus Santoso, 2021)

5.2 Negara

Negara sebagai subjek hukum internasional yang perlu mengadakan perjanjian kerjasama internasional yang kemudian disebut dengan hubungan internasional. Dalam urusan kegiatan internasional, negara wajib tunduk pada perjanjian-perjanjian internasional yang diciptakan melalui kerja sama baik bilateral maupun multilateral, yang menjadi hukum bagi negara-negara yang terlibat. (Andre Jordi Pakekong, 2023) Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional* bahwa, negara walaupun memiliki kedaulatan akan tetapi dalam pergaulan internasional wajib tunduk pada aturan yang disepakati sebagai kewajiban agar kepentingan masyarakat internasional terwujud. (Fx. Adji Samekto, 2009)

Disebut dalam *“Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations”*, ada tujuh prinsip umum yang menjadi panduan kewajiban negara dalam pergaulan masyarakat internasional, antara lain: (*United Nations Digital Library*)

1. *“A principle that states shall refrain in their international relations from the threat or use of force against, the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.”*
Prinsip yang menekankan agar setiap negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan lebih mengutamakan prinsip penyelesaian secara damai, baik untuk teritori negara sendiri atau urusan politik negara lain. Adapun penggunaan kekuatan diperbolehkan untuk keadaan darurat keamanan atau melakukan pembelaan diri dari serangan luar sebagai bentuk dari kepentingan umum seperti pada serangan siber. Larangan ini menjadi norma hukum internasional yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat. (*NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Use of Force*)
2. *The principle that states shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that*

international peace and security and justice are not endangered.

Sejalan dengan prinsip pertama, bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan secara damai agar perdamaian, keamanan dan keadilan internasional tidak terancam. Adapun metode penyelesaian sengketa dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dilakukan melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, dan menggunakan lembaga atau pengaturan regional yang ditambahkan kantor perwakilan. Metode mediasi harus melibatkan pihak ketiga di antara pihak yang bersengketa, metode arbitrase diserahkan kepada keputusan yang putusannya mengikat, dan metode penyelesaian melalui pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Internasional. (*International Court of Justice, History*)

3. *The duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any state, in accordance with the charter*

Setiap negara dilarang melakukan intervensi terhadap masalah yurisdiksi domestik negara lain, hal ini didasarkan pada Piagam PBB Pasal 2 ayat (1) yang menganut prinsip kesetaraan berdaulat bagi semua anggota PBB, lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (4) agar tidak melakukan kekerasan terhadap integritas teritorial negara karena tidak sesuai dengan tujuan PBB. Pada Pasal 2 ayat (7) PBB juga dilarang untuk melakukan intervensi yurisdiksi domestik suatu negara atau menginstruksikan salah satu anggotanya untuk menyelesaikan masalah di negara lain. (*United Nations Charter*)

4. *The duty of states to cooperate with one another in accordance with the charter*

Prinsip ini salah satu tujuan dasar yang menekankan kewajiban kerja sama dalam rangka hubungan persahabatan dan memberikan kontribusi bagi penguatan perdamaian dunia yang menjadi tonggak pengembangan hukum internasional serta memajukan supremasi hukum antarbangsa. (*UN Documents, Resolution adopted by the General Assembly*)

5. *The principle of equal rights and self-determination of peoples*
Prinsip ini juga dijelaskan dalam Kovenan Internasional tentang “Hak Sipil dan Politik” menyebutkan setiap orang berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam penentuan politiknya, dalam membangun ekonomi, sosial dan budaya masing-masing. (Article 1 International Covenant on Civil and Political Rights)
6. *The principle of sovereign equality of states*
Pada dasarnya prinsip kesetaraan kedaulatan negara terletak pada setiap negara yang berdaulat itu sendiri yang meliputi konsep kewilayahan dan pemerintah. Konsep ini menjadi dasar suatu negara untuk menjadi entitas berdaulat dan tidak tunduk pada otoritas yang lain, sehingganya hal tersebut menjadi atribut melekat agar negara menjadi subjek hukum internasional. Adapun hak-hak yang harus diakui oleh hukum internasional, yaitu:
 - a. Hak kesederajatan (*equality*)
 - b. Hak yurisdiksi wilayah
 - c. Hak menentukan nasionalitas penduduknya
 - d. Hak untuk mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayah negara
 - e. Hak untuk melakukan nasionalisasi (Sigit Riyanto, 2012)
7. *The principle that states shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the charter*
Prinsip yang mewajibkan negara-negara mengemban keyakinan ini terdapat dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yaitu *Pacta Sunt Servanda* yang artinya Perjanjian harus ditepati, mengikat bagi para pihak yang menandatangani dan dilakukan dengan itikad yang baik. (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969)

Menjaga perdamaian, pemenuhan kebutuhan ekonomi, menyelesaikan permasalahan global juga perkembangan dan kemajuan sosial budaya menjadi alasan penting terjadinya hubungan internasional ini. Dalam bidang perdamaian, Indonesia melakukan kerjasama dengan dengan 162 negara dan

satu teritori *non-self governing* atau wilayah yang tidak memiliki pemerintahan meliputi kawasan Asia Tengah, Timur dan Selatan, Eropa Barat, Timur, dan Tengah, Timur Tengah, Amerika Selatan, Karibia dan Afrika. (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut: Kerjasama Luar Negeri) Kerjasama ini mempromosikan kehidupan saling menghormati dengan menjunjung nilai-nilai, tidak mencampuri urusan negara lain, mengutamakan musyawarah mufakat dan menolak terhadap kekerasan.

Sebagai contoh, Indonesia meratifikasi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) ditandatangani 24 Juli 1984, merupakan konvensi Internasional penghapusan semua bentuk diskriminasi pada perempuan. Konvensi ini mengatur mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia, yang meliputi norma, kewajiban, dan tanggungjawab negara terhadap penghapusan diskriminasi Perempuan. Setidaknya ada 34 Rekomendasi Umum dari Komite CEDAW, seperti isu khitan perempuan, perlindungan buruh migran, *woman in conflict* (perempuan dalam konflik), kekerasan perempuan dan perempuan pedesaan.

Ratifikasi ini kemudian melalui UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual semakin menegaskan keberpihakan negara terhadap perempuan terhindar dari diskriminasi dan kesetaraan di semua lini kehidupan. (Komnas Perempuan, 2017)

Berdasarkan Konvensi Montevideo 1949 tentang hak dan kewajiban negara, bahwa ada beberapa persyaratan untuk menjadi subjek hukum internasional, antara lain:

1. Memiliki penduduk yang *well-organized populations* (hidup Bersama dan terorganisasi), memiliki komitmen bersama untuk mendiami suatu wilayah yang berdaulat, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku
2. Mempunyai wilayah untuk melaksanakan kedaulatan negara, juga memiliki yurisdiksi suatu negara terhadap negara lain. Wilayah ini meliputi wilayah laut; wilayah darat sebagai tempat tinggal penduduk, pusat

pemerintahan, perdagangan dan kebudayaan negara; wilayah udara yang juga memiliki batasan yurisdiksi; dan wilayah ruang antariksa sebagaimana sudah ada perjanjiannya seperti *Liability Convention 1973, Uni Space II 1982*.

3. Memiliki pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan negara, mengendalikan penduduk dan wilayah yang berdaulat. Sifat dasar yang harus dimiliki negara seperti:
 - a. Sifat memaksa untuk menegakkan peraturan perundang-undangan secara legal dan ditaati oleh rakyat;
 - b. Sifat monopoli untuk melaksanakan tujuan negara dan kepentingan bersama; dan
 - c. Sifat mencakup semua untuk diterapkan ke semua Masyarakat.
4. Memiliki kecakapan melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Kemampuan ini menjadi keharusan untuk menjadi masyarakat internasional dan subjek hukum internasional. Negara dalam hal hubungan internasional harus memiliki pola hubungan seperti: *cooperation*, terlibat hubungan kerjasama antarnegara di bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang pendidikan dan bidang agama; *Competition*, yang menjadi hasil dari hubungan antar negara seperti perkembangan teknologi, percepatan ekonomi, kemajuan pendidikan, bahkan ideologi yang dianut negara. (Mirza Satria Buana, 2019)

5.3 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional merupakan entitas yang dibuat oleh perjanjian negara-negara, beranggotakan negara-negara yang memiliki badan permanen dan subjektivitas internasional serta diakui baik oleh instrumen konstitutif atau oleh perjanjian antara negara dan organisasi yang menjadi subjek hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional dianggap sebagai individu yang dapat secara aktif berpartisipasi dalam hubungan hukum tertentu, menjadi

pemegang dan melaksanakan hak dan kewajiban. (Marko Acic, 2021)

Organisasi Internasional secara historis memegang tanggung jawab utama dalam ranah hukum internasional utamanya dalam menangani masalah-masalah global. Selain negara yang menjadi subjek utama dari hukum internasional, organisasi internasional mulai dibangun sebagai bentuk kerja sama yang melampaui perjanjian bilateral dan upaya diplomatik pada akhir abad ke-18 dan 19. Hal ini ditandai dengan adanya Kongres Wina tahun 1814-1815, yang memegang peran penting bidang hubungan internasional, ditandai terciptanya kerangka politik dan hukum modern bagi Eropa setelah periode ketidakstabilan akibat pergolakan dan konflik setelah Revolusi Perancis.

Secara tradisional, hukum internasional fokus pada pengaturan hubungan antarnegara, sehingganya prioritas negara meluas ke organisasi-organisasi internasional untuk sarana berinteraksi secara langsung dengan negara-negara anggotanya. Pada tahun 1949, *International Court of Justice (ICJ)* memberikan intervensi bahwa organisasi internasional tidak memiliki kepribadian hukum internasional, akan tetapi satu dekade sejak putusan penasihat ICJ, terjadi perubahan total pada klausul organisasi internasional yang memuat ketentuan umum mengakui kepribadian hukum organisasi internasional. Hal ini memberikan perluasan dan pengaruh organisasi internasional terhadap hukum dan pembuatan kebijakan internasional seperti membantu dalam perumusan, promosi perjanjian dan konvensi serta implementasinya oleh negara. Negara dan organisasi internasional memainkan peran ganda dalam proses pembentukan norma dan aturan global, berpartisipasi sebagai aktor unik dalam pengambilan keputusan dan menyediakan struktur otoritas penting bagi peserta lain. (Rawa Almakky, 2023)

Sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional diatur oleh norma-norma *Jus cogens*, hukum kebiasaan internasional, dan asas-asas hukum umum. *Jus cogens* berasal dari teori hukum alam yang menjadikan nilai-nilai

agama dan budaya sebagai standar manusia dalam berperilaku. Norma ini kemudian hadir sebagai norma tertinggi dalam masyarakat internasional yang berfungsi sebagai penjaga keamanan bersifat mengikat dan dapat memaksa negara. Hal ini tertuang dalam Konvensi Wina tentang hukum perjanjian sebagai *peremptory norms* (norma-norma yang harus ditaati). Walau demikian terjadi perdebatan ketika terjadi kesepakatan antar negara yang mempunyai norma dan nilai agama juga nilai budaya yang berbeda. Sehingga norma *Jus cogens* memerlukan penerimaan dan persetujuan para anggota negara sebelum membuat perjanjian internasional. (B. Lora Christyanti, 2022)

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berhaluan pada konsep menjaga dan menegakkan tatanan dunia yang optimal yang memposisikan diri sebagai organisasi konstitusional global. Hal ini termaktub dalam Pasal 103 Piagam PBB, yang juga memberikan pengaruh pada sumber kewajiban internasional dan aktor-aktor yang terlibat dalam membuat hukum internasional. Dampak yang signifikan terhadap pengembangan hukum internasional secara juga berpengaruh terhadap pengembangan hukum internasional, yang berkontribusi pada pembentukan sistem ketatanegaraan global. Badan-badan khusus di dalam PBB juga memainkan peran penting dalam membentuk hukum internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*), Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD*), dan Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*) dan organisasi lainnya telah berkontribusi pada transformasi signifikan sumber, aktor, dan proses hukum internasional. (Rawa Almakky, 2023)

5.4 *International Committee of the Red Cross (ICRC)*

Organisasi *International Committee of the Red Cross (ICRC)* menjadi organisasi independen yang mengemban tugas memastikan perlindungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban yang kena dampak dari konflik

bersenjata dan kekerasan-kekerasan lainnya yang dinilai tidak manusiawi. Posisi ICRC berada pada kondisi netral sebagai pemberi yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan di garis depan dan mengkampanyekan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan melalui advokasi dan meningkatkan kesadaran akan dampak konflik bersenjata, terutama kepada warga sipil.

Beberapa keterlibatan ICRC dalam memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan martabat pada korban dampak konflik bersenjata, antara lain:

1. Memberikan bantuan makanan dan air bersih, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal
2. Mengadvokasi hak-hak dan perlindungan terhadap orang-orang yang rentan
3. Mendorong penghormatan terhadap hukum humaniter internasional di antara negara-negara, kelompok-kelompok bersenjata, dan aktor-aktor lain yang relevan
4. Melakukan dialog dan kerja sama dengan pemerintah dan aktor non-negara untuk mendorong integrasi prinsip-prinsip kemanusiaan ke dalam kebijakan dan praktik (*International Committee of the Red Cross (ICRC) Website*)

Mandat ICRC berada di bawah Konvensi Jenewa merupakan serangkaian perjanjian tentang perlakuan kepada warga sipil, tawanan perang, dan tentara yang berada di luar pertempuran. Konvensi ini bertujuan untuk menetapkan perlindungan minimum, standar perlakuan manusiawi, dan jaminan dasar penghormatan terhadap individu yang menjadi korban konflik bersenjata. Konvensi yang diprakarsai oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)* ini mendorong negara-negara untuk mengadopsinya sebagai bentuk netralitas dan memberikan perlindungan dan perawatan kepada tentara yang mengalami luka-luka. (*Legal Information Institute*)

Konvensi Jenewa telah terjadi sebanyak empat kali dan ada tiga Protokol Tambahan yang berfungsi sebagai pelengkap dari Konvensi Jenewa, yaitu:

1. Konvensi Jenewa I: untuk menangani kondisi dan menjamin hak-hak korban yang mengalami luka dan sakit di darat, yang berisikan 64 pasal untuk melindungi:
 - a. Prajurit yang terluka dan yang sakit
 - b. Tenaga medis
 - c. Klinik, rumah sakit dan peralatan media
 - d. Pendeta militer
 - e. Warga sipil yang mendukung tenaga medis profesional
 - f. Warga sipil yang mengangkat senjata (*United Nations Human Rights, Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*)
2. Konvensi Jenewa II: Konvensi ini memuat 63 Pasal yang memberikan perlindungan kepada:
 - i. Warga sipil yang netral dalam posisi tidak mengikuti atau terlibat konflik bersenjata
 - ii. Angkatan bersenjata yang sakit, terluka atau terdampar
 - iii. Kapal rumah sakit dan tenaga medis

Bentuk kekerasan yang sama juga tidak diperbolehkan sama dengan yang di daratan yaitu melakukan kekerasan fisik seperti penganiayaan, penyanderaan, pemerkosaan, pembunuhan dan penghukuman sepihak sampai adanya putusan pengadilan. Kemudian di dalam Pasal 51 Konvensi Jenewa II menyebutkan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, penganiayaan, percobaan biologis yang mengakibatkan penderitaan terhadap kesehatan dan aksi pembinasan harta benda dianggap sebagai pelanggaran berat. (Kristina Mutiara Komaling, 2023)
3. Konvensi Jenewa III: Berisikan 143 Pasal yang mengatur tentang aturan memperlakukan tawanan perang (*Prisoners of war*) seperti anggota militer, milisi dan pejuang sukarelawan dan warga sipil yang memberikan dukungan bagi para profesional militer secara manusiawi. Para tawanan perang tetap berhak mendapatkan makanan pakaian, tempat tinggal yang layak, dan perawatan medis. Tidak boleh ada penyiksaan fisik atau mental, atau bentuk paksaan lainnya, dan apabila tawanan menolak untuk menjawab maka tidak boleh ada ancaman atau mendapat

perlakuan tidak menyenangkan atau merugikan, yang diperbolehkan hanya mendapatkan informasi. (*United Nations Human Rights, Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*)

4. Konvensi Jenewa IV: Konvensi ini memuat 159 Pasal terkait perlindungan kepada warga sipil sepanjang konflik bersenjata, meliputi:
 - i. Warga sipil dilarang dibunuh, disiksa, dan mendapatkan perlakuan secara diskriminasi.
 - ii. Memberikan perlindungan khusus kepada yang terluka, anak-anak, ibu hamil, dan ibu dengan anak kecil
 - iii. Memberikan arahan, standar minimum, dan aturan bagi kekuatan pendudukan
 - iv. Memberikan penegasan terhadap standar perawatan minimum bagi tawanan perang, orang sakit, dan yang terluka. (*United Nations Human Rights, Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*)
5. Protokol Tambahan I: Memberikan perlindungan pada korban-korban konflik bersenjata internasional. Ada 102 Pasal yang tersebut pada Protokol Tambahan I yang tujuannya untuk mengklarifikasi, memperluas, dan mendefinisikan konsep Konvensi Jenewa. Perluasan perlindungan meliputi:
 - i. Memberikan perlindungan kepada perempuan, tenaga medis, dan anak-anak, khususnya perekrutan tentara anak
 - ii. Memberikan perlindungan kepada jurnalis
 - iii. Melakukan pelarangan senjata api yang menyebabkan luka/cedera berlebih dan senjata dapat menyebabkan kerusakan lingkungan
 - iv. Melarang penyerangan kepada penduduk sipil, penghancuran persediaan makanan, air, bendungan, tempat ibadah, dan artefak budaya (*United Nations Human Rights, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol 1)*)
6. Protokol Tambahan II dan III :Perlakuan manusiawi menjadi penekanan penting dalam protokol ini, selain

perlindungan terhadap warga sipil, perlindungan hak tawanan perang diberikan bahkan setelah mereka didakwa atas kesalahan dalam perang. Kemudian di Protokol Tambahan III ditambahkan simbol “kristal merah” untuk mengidentifikasi pekerja bantuan kemanusiaan yang netral dan penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negara anggota atau Pengadilan Internasional. (*Legal Information Institute*).

5.5 Tahta Suci Vatikan

Melalui Perjanjian Lateran 1929 ketika Negara Italia mengembalikan tanah Roma kepada Tahta Suci yang kemudian didirikannya Negara Vatikan, maka Italia menjadi negara pertama yang mengakui Tahta Suci Vatikan menjadi subjek hukum internasional. Dasar hukum lainnya didasarkan pada Konvensi Montevideo 1933 yang menjelaskan bahwa Vatikan telah memenuhi ketentuan seperti:

1. Populasi penduduk Vatikan secara faktual berjumlah 800 orang
2. Memiliki wilayah, yang luasnya 44 Ha berada di tengah Kota di Roma, Italia
3. Memiliki bentuk pemerintah dan pemerintahan, dikepalai oleh Paus sebagai kepala negara, kepala pemerintahan Tahta Suci Vatikan dan pemimpin umat Katolik Roma di seluruh dunia. Kekuasaan Paus dalam kondisi absolut pada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif
4. Sebagai suatu negara Tahta Suci Vatikan terlibat dan memiliki kapasitas melakukan hubungan internasional seperti melakukan perjanjian internasional. (Mahfud Fahrazi, 2022)

Tahta Suci Vatikan memiliki *Sui Generis* yaitu karakter khusus yang khas dan unik, yang dapat dilihat dari;

1. Sifat kenegaraan sudah ada dan melekat dari periode 1870 bahkan menjalankan fungsinya sebagai negara dalam konteks hubungan internasional, terlaksana dalam bidang

- keagamaan dan ekonomi yang terintegrasi dalam politik negara
2. Tetap aktif dalam menjalankan kegiatan keagamaan seluruh dunia dan tidak terpengaruh dengan ketidakstabilan politik Negara Italia
 3. Keistimewaan dengan adanya Perjanjian Lateran 1929 yang menjadikan Vatikan sebagai negara yang berdaulat tempat dijalkannya kekuasaan Tahta Suci.

Sebagai subjek hukum internasional, hubungan Tahta Suci Vatikan dengan negara lain dapat dilihat dari hubungan diplomasi kepausan yang sudah dilakukan dari abad ke-IV Kekaisaran Bizantium-Konstantinopel. Diplomasi telah dilakukan kepada 183 negara dengan membuat perjanjian. Hubungan diplomatik ini terkait urusan keagamaan dan urusan politik yang diberikan kepada wakil Paus yang disebut *Nunsius Apostolik* yang menjadi perwakilan dari Tahta Suci Vatikan atau Duta Besar Vatikan untuk menyampaikan pesan nilai-nilai kebaikan agama. (Yustinus Stevanus Yanubi, 2022)

Di Indonesia yang menjadi *Nunsius Apostolik* pertama Indonesia yaitu Monsinyur (Mgr) Antonio Guido Filipazzi mengatakan bahwa tugasnya ada dua yaitu sebagai gerejani (eklesial) dan diplomatik (sipil). Tugas eklesial dilakukan untuk memperkuat hubungan antara Gereja lokal di Indonesia dengan Paus, dan tugas diplomatik yaitu layaknya sebagaimana tugas seorang Duta Besar negara lain. Salah satu misinya yaitu mempromosikan kebebasan beragama dan mempromosikan bahwa semua agama hidup rukun tanpa konflik. (Apostolic Nunciature Indonesia, 2013) Pemerintah Indonesia dengan Tahta Suci Vatikan melalui hubungan diplomatic bilateral selalu melakukan dialog mengenai nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, inklusivitas dan kebebasan beragama. Hal ini terlihat pada tahun 2023 Pemerintah Indonesia mengundang Paus Fransiskus untuk berkunjung ke Indonesia sebagai bentuk dari seruan perdamaian dunia di Tengah konflik dan ketegangan global. (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berita, 2023)

5.6 Kelompok Bersenjata (*Belligerent*)

Belligerent atau kelompok bersenjata merupakan sekelompok orang bersenjata di dalam suatu negara yang melakukan pemberontakan dan menggulingkan pemerintahan yang sah untuk membentuk negara baru. Sebagai pengetahuan bahwa *insurgent* yang merupakan tindakan rusuh, tindakan pemberontakan atau tindakan pembangkangan merupakan cikal bakal dari *belligerent*. Disebutkan di dalam Konvensi Jenewa Pasal 3 dan Protokol Tambahan II tentang konflik yang tidak bersifat internasional dan mengatur tentang perlindungan terhadap korban dari konflik tersebut. Keberadaan pemberontak ini dapat diakui sebagai subjek hukum internasional jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kaum pemberontak memiliki struktur organisasi yang jelas
2. Memiliki identitas kelompok yang jelas untuk diketahui masyarakat internasional
3. Telah melakukan penguasaan wilayah pada suatu negara yang akan dilakukan pemberontakan, sehingganya organisasinya dapat dijalankan secara efektif
4. Tujuannya didukung, diikuti oleh rakyat bahkan kelompok masyarakat lainnya untuk menguasai wilayah negara yang dituju. (Mahfus Fahrzi, 2022)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja di dalam Rizka Nur Azizah bahwa diakuinya *belligerent* sebagai subjek Hukum Internasional bertujuan agar terjadinya pengawasan tindakan dan memastikan pemenuhan hak-hak seperti terjadinya penyiksaan, penyanderaan, pembunuhan, pemerkosaan, bahkan hukuman mati tidak terjadi tanpa melalui pengadilan. (Rizka Nur Azizah, 2022) Pemberontak yang sudah pada tingkat terorganisir, memiliki pasukan militer, dan sudah terlihat oleh dunia sebagai entitas politik independen, negara memiliki kewajiban memperlakukan mereka seperti tahanan perang yang memiliki hak, juga harus dihormati dan negara hanya diperbolehkan mendapatkan informasi saja, karena pada dasarnya *belligerent* bukan penjahat. Dalam hal ini negara harus tunduk pada Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II

tentang pengaturan pemberontak dalam hukum humaniter internasional. (Rendyano Rizalno Hiariej, 2022)

Sebagai contoh, kelompok Taliban masuk dalam kategori *belligerent* karena Taliban telah melakukan Tindakan kekuasaan pemerintah yang sah untuk mendirikan negara Islam. Taliban telah melakukan perlawanan melalui peperangan, dan berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 telah memenuhi kriteria seperti memiliki pemimpin dan bawahan yang terorganisir secara jelas; memiliki dan mengenakan seragam sebagai identitas; memiliki dan membawa senjata-senjata secara terang-terangan; dan mengikuti hukum kebiasaan berperang. Hukum Humaniter Internasional mengatur konflik bersenjata non Internasional tentang perlindungan pada korban sebagaimana tersebut dalam Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II. Lebih lanjut bahwa Pemimpin tertinggi bertanggung jawab penuh terhadap operasi militer yang dilakukan kelompoknya, wilayah yang menjadi kekuasaannya dan bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran kemanusiaan. Sehingga dijelaskan dalam Statuta Roma 1998, pemimpin tertinggi berhak untuk dituntut dalam Pengadilan Internasional. (Wafiq Maulana Seknun, 2023)

Di Indonesia, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua tidak dikategorikan sebagai *belligerent* karena tidak memenuhi unsur di dalam Pasal 43 Protokol Tambahan I. KKB Papua dikategorikan sebagai teroris atau *unlawful belligerent* (pemberontak yang tidak sah) dalam hukum internasional, karena pada dasarnya teroris merupakan aktor baru dalam konflik bersenjata dan tidak memiliki karakteristik juga tidak terlegitimasi sebagai aktor non-negara dalam hukum internasional. (Rifki Fakihudin, 2021)

5.7 Individu

Sebagai subjek hukum, Individu telah diakui dalam lingkup hukum nasional di setiap negara untuk melakukan perlindungan pada hak asasi manusia. Setelah selesainya perang dunia II, muncul ide untuk minta tanggung jawab individu terhadap pelanggaran hukum internasional yang diajukan ke

pengadilan internasional. Disebutkan di dalam Konvensi Jenewa bahwa pelaku kejahatan genosida harus dihukum. Dalam hal ini, individu bukan dinilai statusnya sebagai warga negara yang tunduk pada hukum nasional negaranya tetapi bertindak atas dirinya sendiri dalam ranah hukum Internasional. (Danel Aditia Situngkir, 2018)

Individu merupakan *International Personality* yang melekat hak-hak dan kewajiban secara hukum internasional terutama terkait Hak Asasi Manusia. Sehingga konvensi terkait HAM banyak dibuat untuk menunjukkan keseriusan menempatkan individu sebagai pemegang hak untuk mengajukan pengaduan langsung ke Mahkamah Internasional. (Mahfud Fahrazi, 2022) Beberapa konvensi terkait Hak Asasi Manusia seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I, II dan III, Konvensi ENMOD tentang Larangan Penggunaan Teknik Modifikasi Lingkungan oleh Militer, dan Statuta Roma. Konvensi-konvensi ini tidak hanya melakukan pengikatan pada negara sebagai subjek hukum internasional tetapi juga mengikat para pihak yang menandatangani, dan individu yang melakukan pelanggaran. (Danel Aditia Situngkir, 2018)

Sebagai contoh, pada perang Balkan antara Serbia dengan Bosnia pada tahun 1912 beberapa petinggi militer Serbia dijatuhi hukuman oleh *International Court of Justice* (ICJ) secara individu. Mereka diantaranya adalah Kepala Staf militer Serbia, Ljubisa Beara dan Vujadin Popovic; pejabat militer yang bertanggung jawab melakukan pengerahan polisi militer, Ljubomir Borovcanon; Deputy Komandan Polisi Khusus Serbia, Vinko Pandurevic; Kepala Brigade Keamanan militer Serbia, Drago Nikolic; dan Komandan Brigade yang melakukan serangan. Penjatuhan hukuman secara individu kepada mereka karena dianggap bertanggung jawab dalam pembantaian kaum muslimin di Bosnia. Perubahan objek internasional ini terjadi dikarenakan perkembangan global yang sangat dinamis, sehingga walaupun perang melibatkan negara, akan tetapi bisa berubah objeknya menjadi individu. (Sang Made Merta Widnyana, 2022)

Contoh selanjutnya pernah dilakukan oleh *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang melakukan penuntutan terhadap pelanggaran berat hukum humaniter internasional tahun 1991 di wilayah bekas Yugoslavia dan wilayah Rwanda tahun 1994. Pertanggung jawaban ini diminta karena melanggar Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II. Adapun yurisdiksi dalam ICTY dan ICTR untuk menuntut individu berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan, penghasutan, perintah atau melakukan persekongkolan dalam merencanakan, pelaksanaan kejahatan
2. Yang dituntut memiliki jabatan resmi, seperti kepala negara atau pemerintah, pejabat pemerintah yang bertanggungjawab
3. Bawahan yang ditiadakan hukuman dari atasannya atas tindakan yang dilakukannya
4. Melaksanakan perintah dari negara atau atasan hanya mendapat pengurangan hukuman bukan terbebas dari tanggung jawab pidana. (Danel Aditia Situngkir, 2018)

Pada saat ini terkait konflik bersenjata antara Israel – Palestina, Prof. Yossi Mekelberg seorang Konsultan Timur Tengah dan Afrika Utara menuliskan di laman *Chatham House* sebuah Lembaga kebijakan independen di London mengatakan bahwa putusan *International Court of Justice* (ICJ) terhadap Israel walaupun tidak menggunakan kata genosida, tetapi putusan tersebut mengutip dari Konvensi Genosida secara langsung. Putusan tersebut berbunyi harus menghentikan semua serangan militer Israel di Rafah yang dapat membahayakan warga sipil, yang dapat menimbulkan kondisi kehidupan bagi kelompok Palestina di Gaza yang dapat mengakibatkan kehancuran fisiknya secara keseluruhan atau sebagian. (Yossi Mekelberg, 2024)

Putusan ICJ memberatkan Israel karena hampir setiap tindakan Israel di wilayah itu melanggar hukum internasional

dan menuntut Israel untuk segera menghentikan pembangunan permukiman, menyatakan keberadaan Israel melanggar hukum dan mengharuskannya untuk mengakhiri secepat mungkin. (Sorcha Bradley, *The Week*, 2024) *International Criminal Court* (ICC) kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan secara individu kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. ICC menyatakan bahwa keduanya dianggap bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan sepanjang konflik di Gaza dengan menggunakan metode kelaparan, melakukan pembunuhan, penganiayaan, memblokade akses makanan, akses air, bahan bakar bahkan menghalangi masuknya pasokan dan tenaga medis ke Gaza. Tindakan tidak manusiawi kemudian mengakibatkan penderitaan yang ekstrim seperti kematian, dehidrasi dan malnutrisi yang diderita warga Palestina. (Hukum online, 2024) Jadi, Benjamin Netanyahu melanggar hukum internasional dan harus bertanggungjawab atas penderitaan yang terjadi. Adapun surat perintah penangkapan telah dikeluarkan oleh ICC pada tanggal 21 November 2024 sebagai terdakwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel atas kejahatannya yang dimulai setidaknya dari 8 Oktober 2023 hingga setidaknya 20 Mei 2024. Surat perintah ini mengadili individu atas tuduhan pembunuhan besar-besaran (genosida), kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. (*International Criminal Court*)

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Jordi Pakekong, dkk, 2023. Tanggung Jawab Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia. *Lex Privatum*, 12(2). 1-2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/51211>
- Apostolic Nunciature Indonesia. 2013. Nunsius: Fungsi Eklesial dan diplomatik <https://nunciatureindonesia.org/nunsius-fungsi-eklesial-dan-diplomatik/?lang=id>
- Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2021. Pengantar Hukum Internasional. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- B. Lora Christyanti. 2022. Jus Cogens Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional. *Yurisprudensi*, 5(2). 204-209. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/download/14611/pdf/45396>
- Danel Aditia Situngkir. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Individu dalam Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Litigasi*, 19(1), 7-10. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/download/834/1009/8742>
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut: Kerjasama Luar Negeri. <https://hubla.dephub.go.id/home/page/kerjasama-luarnegeri>
- Fx. Adji Samekto. 2009. Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra, 2022. Subjek Hukum Internasional. *Jurnal Locus Delicti*, 3(1), 71-73. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD/article/view/1299/631>
- Hukum online. 2024. ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant. <https://www.hukumonline.com/berita/a/icc-keluarkan-surat-perintah-penangkapan-untuk-benjamin-netanyahu-dan-yoav-gallant-lt674008f7a3963/?page=all>

- International Committee of the Red Cross (ICRC).
<https://www.icrc.org/en/about-international-committee-red-cross-icrc>
- International Court of Justice, History <https://www.icj-cij.org/history>
- International Criminal Court. Defendant. <https://www.icc-cpi.int/defendant/netanyahu>
- International Covenant on Civil and Political Rights <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights#:~:text=PART%20I,Article%201,economic%2C%20social%20and%20cultural%20development>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berita. 2023. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkominfo-indonesia-vatikan-berbagi-nilai-perdamaian-dan-kemanusiaan>
- Komnas Perempuan. 2017. Implementasikan CEDAW dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban Kekerasan <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>
- Kristina Mutiara Komaling. 2023. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949. *Lex Administratum* 11(2). 4-11
- Legal Information Institute https://www.law.cornell.edu/wex/geneva_conventions_and_their_additional_protocols
- Mahendra Putra Kirana, 2008. Hukum Internasional (Kajian Ontologis). *Risalah Hukum*, 4(2), 78-79. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/262/167>
- Mahfud Fahrazi. 2022. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Marko Acic, 2021. International organizations as sui generis subjects of international law. *Acta Politica Polonica* nr, r 1/2021. 54-55.
https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_18276_ap_2021_51-04/c/13-f9d0ebe0-cb0c-4060-80ef-8acef45fa574.pdf
- Mirza Satria Buana. 2019. *Hukum Internasional Teori dan Praktik*. Bandung: Nusamedia.
- NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence. 2025. Use of Force.
https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Use_of_force
- Rawa Almakky. 2023. The Role of International Organisations in the Development of International Law: An Analytical Assessment of the United Nations. *International Journal of Law: "Law and World"*, 9(4). 1-7.
- Rizka Nur Azizah, dkk 2022. Pengakuan Eksistensi Belligerent Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus OPM). *Petitum*, 9(2), 153-159.
http://repository.unhas.ac.id/21114/2/B012191040_tesis_22-07-2022%201-2.pdf
- Rendyano Rizalno Hiariej, dkk. 2022. Pengaturan Mengenai Pengakuan Terhadap Organisasi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(5). 462-465.
- Rifki Fakhudin. 2021. Consequences of Labeling Terrorists in Papuan Armed Violence Groups: An Examining Belligerent Perspective on the Subject of International Law. *Jurnal Scientia Indonesia*, 7(2). 162-164
- Sang Made Merta Widnyana. 2022. Dinamika Hukum Internasional Sebagai Substansi Etika Antar Negara di Dunia. *Ganesha Law Review*, 4(2), 19.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/1423>
- Sigit Riyanto. 2012. Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia*, 1(3), 6-7.
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/10074/8990#:~:text=Pengakuan%20terhadap%20kedaulata>

n%20negara%20dan,done%20within%20its%20own%20territory%E2%80%9D.

Sorcha Bradley. 2024. ICJ rulling: will 'damning verdict' stop Netanyahu?. The Week.

<https://theweek.com/politics/icj-ruling-netanyahu>

United Nations Charter, <https://www.un.org/en/about-us/un-charter>

<http://www.un-documents.net/a25r2625.htm>

United Nations Digital Library. 1971.

<https://digitallibrary.un.org/record/202170?v=pdf>

United Nations Human Rights. Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.

[https://www.ohchr.org/en/instruments-](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war)

[mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war)

United Nations Human Rights. Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War.

[https://www.ohchr.org/en/instruments-](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-treatment-prisoners-war#:~:text=No%20physical%20or%20mental%20torture,disadvantageous%20treatment%20of%20any%20kind.)

[mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-treatment-prisoners-](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-treatment-prisoners-war#:~:text=No%20physical%20or%20mental%20torture,disadvantageous%20treatment%20of%20any%20kind.)

[war#:~:text=No%20physical%20or%20mental%20torture,disadvantageous%20treatment%20of%20any%20kind.](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-treatment-prisoners-war#:~:text=No%20physical%20or%20mental%20torture,disadvantageous%20treatment%20of%20any%20kind.)

United Nations Human Rights. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol 1).

[https://www.ohchr.org/en/instruments-](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-and#:~:text=Pasal%2010%20%2D%20Perlindungan%20dan%20Perawatan,apa%20pun%20selain%20alasan%20medis)

[mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-and#:~:text=Pasal%2010%20%2D%20Perlindungan%20dan%20Perawatan,apa%20pun%20selain%20alasan%20medis)

[and#:~:text=Pasal%2010%20%2D%20Perlindungan%20dan%20Perawatan,apa%20pun%20selain%20alasan%20medis](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-and#:~:text=Pasal%2010%20%2D%20Perlindungan%20dan%20Perawatan,apa%20pun%20selain%20alasan%20medis)

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf

Wafiq Maulana Seknun, dkk. 2023. Pengaturan Kelompok Militan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum

Humaniter Internasional. *Pattimura Law Study Review*,
1(1). 62-65.

<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/download/10585/6738/>

Yustinus Stevanus Yanubi, 2022. Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya terhadap Penundukan Diri Suatu Negara. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(2), 142-146.

BAB 6

WILAYAH SUATU NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Oleh Rudy Max

6.1 Definisi Wilayah Negara

Dalam hukum internasional, wilayah suatu negara merupakan unsur fundamental yang menentukan batas kedaulatan serta yurisdiksi suatu negara terhadap sumber daya dan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Konsep wilayah negara berakar pada prinsip kedaulatan teritorial, yang memberikan hak eksklusif kepada suatu negara untuk mengatur, mengelola, dan mempertahankan wilayahnya dari intervensi pihak asing.

Secara umum, wilayah negara terdiri dari empat komponen utama:

1. Wilayah daratan – mencakup seluruh permukaan tanah yang diakui sebagai bagian dari negara tersebut berdasarkan perbatasan yang telah ditentukan melalui perjanjian internasional atau keputusan hukum.
2. Wilayah perairan – meliputi perairan pedalaman, perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen, yang diatur oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982).
3. Wilayah udara – mencakup ruang udara yang berada di atas daratan dan perairan suatu negara, yang tunduk pada peraturan Konvensi Chicago 1944.
4. Wilayah ekstra-teritorial – meliputi kedutaan besar, kapal berbendera nasional di perairan internasional, serta pangkalan militer di luar negeri yang masih berada di bawah yurisdiksi hukum negara asalnya.

Dalam perkembangan terbaru, konsep wilayah negara semakin kompleks dan dinamis, terutama dengan munculnya tantangan baru seperti wilayah digital dan kedaulatan siber, maka

hukum internasional perlu beradaptasi dengan dinamika baru untuk mengatur batas-batas yurisdiksi negara secara lebih efektif.

6.1.1 Signifikansi Wilayah dalam Hukum Internasional

Wilayah suatu negara tidak hanya berfungsi sebagai penanda kedaulatan, tetapi juga menjadi dasar dalam mengatur kebijakan politik, ekonomi, dan pertahanan suatu negara. Dalam hukum internasional, konsep wilayah negara memiliki signifikansi yang luas, antara lain:

1. Menentukan kedaulatan negara – Wilayah menjadi landasan utama dalam penentuan batas yurisdiksi hukum suatu negara, termasuk dalam aspek legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Menghindari sengketa perbatasan – Ketentuan hukum internasional berperan dalam mengurangi konflik yang timbul akibat perbedaan klaim wilayah antara negara-negara yang berbatasan.
3. Menjaga stabilitas geopolitik – Regulasi wilayah negara yang jelas dapat mencegah tindakan agresi atau aneksasi oleh negara lain.
4. Mengatur hak atas sumber daya alam – Banyak sengketa internasional terkait dengan eksploitasi sumber daya yang berada di wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut.

Dalam analisisnya, Statsenko (2024) menekankan bahwa hukum internasional berperan dalam memastikan hak kedaulatan negara dihormati oleh negara lain, terutama dalam konteks pertahanan wilayah dan konflik geopolitik.

Lebih lanjut, Nuridzhanian dan Helmersen (2025) mencatat bahwa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi hukum internasional adalah penegakan prinsip non-intervensi, terutama dalam kasus-kasus di mana negara-negara besar menggunakan kekuatan militer untuk mengklaim wilayah tertentu.

6.1.2 Dasar Hukum Wilayah Negara dalam Hukum Internasional

Wilayah negara dalam hukum internasional diatur melalui kerangka hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar dan

instrumen legal internasional yang telah diterima secara luas. Instrumen ini menjadi landasan bagi penetapan batas wilayah, pengelolaan kedaulatan, serta penyelesaian sengketa antarnegara.

Salah satu pilar utama adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama Pasal 2(4), yang melarang penggunaan kekerasan untuk mengubah batas wilayah. Ketentuan ini menegaskan prinsip integritas teritorial dan non-intervensi, yang telah menjadi norma *ius cogens* dalam hukum internasional (Murphy, 2018; Watkins, 2018).

Prinsip kedaulatan teritorial berakar dari Perdamaian Westphalia (1648) dan diperkuat dalam Konvensi Montevideo (1933), yang mensyaratkan keberadaan wilayah tetap, penduduk, pemerintahan, dan kapasitas hubungan internasional sebagai unsur kenegaraan (Knop, 2012; Doig, 2016).

Dalam aspek maritim, Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) menetapkan berbagai zona yurisdiksi laut, termasuk perairan teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen. Negara pantai memperoleh hak kedaulatan dan eksploitasi atas wilayah ini, disertai dengan ketentuan tentang kebebasan navigasi bagi kapal asing.

Adapun untuk wilayah udara, Konvensi Chicago 1944 memberi kedaulatan penuh kepada negara atas ruang udara di atas wilayahnya dan mengatur lalu lintas penerbangan sipil internasional demi keselamatan dan keteraturan global.

Selain perjanjian tertulis, hukum kebiasaan internasional juga menjadi sumber penting dalam menetapkan prinsip yurisdiksi wilayah. Ia tumbuh dari praktik negara dan *opinio juris*, serta kerap digunakan dalam sengketa lintas batas ketika tidak ada instrumen hukum tertulis (Payer, 2023).

Peran Mahkamah Internasional (ICJ) sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip wilayah. Dalam *Nicaragua v. United States* (1986), ICJ menegaskan larangan intervensi tanpa persetujuan. Sedangkan dalam *Island of Palmas* (1928), klaim wilayah hanya diakui bila didukung oleh penguasaan administratif yang efektif (Schrijver dan Prislán, 2015).

Kerangka hukum ini semakin kompleks dengan munculnya isu globalisasi, kedaulatan siber, dan perubahan iklim. Bradley

(2025) menyoroti pentingnya pembaruan hukum internasional untuk merespons batas yurisdiksi digital, sementara Huber (2025) menekankan perlunya penguatan hukum lingkungan dalam mengatasi eksploitasi sumber daya maritim.

Sebagai kesimpulan, hukum internasional memberikan dasar legal yang kokoh bagi negara dalam mempertahankan wilayah dan kedaulatannya melalui instrumen seperti Piagam PBB, UNCLOS, dan Konvensi Chicago. Namun, dinamika geopolitik dan teknologi menuntut adaptasi dan pendekatan progresif agar hukum internasional tetap relevan dalam menjaga stabilitas, yurisdiksi, dan perdamaian dunia.

6.2 Komponen Wilayah Negara dalam Hukum Internasional

Wilayah suatu negara merupakan representasi dari kedaulatan dan yurisdiksi yang meliputi daratan, laut, udara, serta wilayah ekstra-teritorial. Komponen-komponen ini diatur melalui perjanjian internasional seperti UNCLOS 1982, Konvensi Chicago 1944, dan Konvensi Wina 1961 untuk memastikan batas kedaulatan dihormati secara global.

Huber (2025) menjelaskan bahwa batas suatu negara dalam hukum internasional ditentukan berdasarkan perjanjian antarnegara, keputusan pengadilan internasional, serta prinsip-prinsip hukum internasional seperti efektivitas administratif dan kedaulatan teritorial.

Wilayah daratan ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral/multilateral serta keputusan Mahkamah Internasional. Prinsip *Uti Possidetis Juris*, seperti diterapkan dalam kasus *Burkina Faso vs. Mali*, menjadi dasar hukum penting dalam mempertahankan batas kolonial. Penetapan perbatasan ini sering kali menyangkut isu sumber daya dan kepentingan strategis nasional. Bradley (2025) menyoroti bahwa penentuan perbatasan darat sering kali menjadi isu sensitif dalam hubungan internasional, karena keterkaitannya dengan sumber daya alam dan kepentingan strategis suatu negara.

Sementara itu, UNCLOS menetapkan klasifikasi wilayah laut yang mencakup perairan teritorial, zona tambahan, ZEE, dan landas

kontinen. Sengketa maritim seperti di Laut China Selatan menyoroti bagaimana interpretasi yang berbeda terhadap hukum laut dapat menimbulkan ketegangan berkepanjangan meskipun telah ada putusan arbitrase.

Wilayah ekstra-teritorial seperti kedutaan, kapal berbendera, dan pangkalan militer di luar negeri tetap berada dalam yurisdiksi negara asal. Hal ini diatur dalam Konvensi Wina 1961 dan prinsip hukum maritim internasional. Pengelolaan wilayah ini sering kali menjadi isu diplomatik, terutama dalam kasus pangkalan militer asing yang berada di wilayah negara lain.

Perkembangan global seperti perubahan iklim, eksplorasi luar angkasa, dan isu kedaulatan digital kini menantang batas-batas konvensional wilayah negara. Bradley (2025) dan Delaforce (2025) menekankan pentingnya hukum internasional beradaptasi dengan dinamika baru, termasuk yurisdiksi atas data dan sumber daya luar angkasa.

Keseluruhannya, hukum internasional berperan penting dalam menetapkan struktur legal wilayah negara. Namun, efektivitas implementasi dan penyesuaian terhadap dinamika geopolitik menjadi tantangan yang terus berkembang.

6.3 Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Penentuan Wilayah Negara

Penentuan wilayah negara dalam hukum internasional didasarkan pada sejumlah prinsip utama yang bertujuan menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Prinsip-prinsip ini mencakup *Utī Possidetis Juris*, Efektivitas, Integritas Teritorial, Non-Intervensi, Hak Penentuan Nasib Sendiri, dan *Terra Nullius*.

Prinsip *Utī Possidetis Juris* mengatur bahwa negara baru harus mempertahankan batas administratif kolonial sebelumnya untuk menghindari konflik pasca-kemerdekaan. Bradley (2025) menjelaskan meskipun prinsip ini muncul dalam konteks dekolonisasi, penerapannya masih relevan hingga saat ini, terutama dalam penyelesaian sengketa wilayah yang terjadi akibat perpecahan negara, seperti dalam kasus bekas negara Yugoslavia.

Prinsip efektivitas menuntut penguasaan administratif nyata sebagai dasar klaim wilayah, sebagaimana terlihat dalam kasus

Island of Palmas dan Sipadan-Ligitan. Huber (2025) mengingatkan bahwa penerapan prinsip ini sulit di wilayah terpencil seperti Arktik dan Laut China Selatan.

Prinsip integritas teritorial, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2(4) Piagam PBB, melarang penggunaan kekuatan untuk mengubah batas wilayah. Namun, kasus seperti pencaplokan Krimea oleh Rusia dan konflik Israel-Palestina menunjukkan lemahnya penerapan prinsip ini dalam situasi geopolitik tertentu. Nuridzhanian dan Helmersen (2025) menyoroti bahwa meskipun prinsip integritas teritorial menjadi norma utama dalam hukum internasional, terdapat banyak kasus yang menunjukkan lemahnya penerapan prinsip ini, terutama ketika intervensi dilakukan oleh negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis. Contoh yang paling mencolok adalah pencaplokan Krimea oleh Rusia pada tahun 2014, yang dilakukan melalui referendum yang tidak diakui oleh komunitas internasional. Selain itu, konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina juga terus menjadi perdebatan terkait penerapan prinsip ini, terutama dalam konteks aneksasi wilayah di Tepi Barat.

Di samping integritas teritorial, hukum internasional juga menegaskan prinsip non-intervensi dan hak penentuan nasib sendiri, yang sering kali saling bertentangan. Prinsip non-intervensi mengatur bahwa suatu negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk dalam hal klaim wilayah. Sementara itu, prinsip hak penentuan nasib sendiri memberikan kesempatan bagi suatu kelompok atau komunitas dalam suatu wilayah untuk menentukan status politik mereka sendiri, baik dengan tetap menjadi bagian dari suatu negara atau memisahkan diri menjadi negara merdeka. Deklarasi PBB 1970 tentang Prinsip Hukum Internasional menggarisbawahi bahwa hak ini hanya dapat diterapkan jika tidak melanggar integritas teritorial negara yang bersangkutan.

Selain prinsip-prinsip utama tersebut, hukum internasional juga mengenal prinsip Terra Nullius, yang menyatakan bahwa suatu wilayah yang tidak dikuasai oleh negara mana pun dapat diklaim sebagai milik negara yang pertama kali menguasainya. Prinsip ini banyak digunakan selama era kolonialisme untuk melegitimasi

ekspansi wilayah oleh kekuatan kolonial Eropa. Salah satu contoh yang paling kontroversial adalah klaim Eropa atas Australia, yang pada awalnya dianggap sebagai terra nullius hingga akhirnya Mahkamah Tinggi Australia dalam kasus *Mabo v. Queensland (1992)* mengakui bahwa wilayah tersebut merupakan tanah adat milik penduduk asli Australia. Saat ini, prinsip terra nullius semakin jarang digunakan dalam hukum internasional, kecuali dalam kasus wilayah yang benar-benar tidak berpenghuni, seperti klaim terhadap wilayah di Antartika atau eksplorasi luar angkasa. Husna dan Ukas (2025) menyoroti bahwa perkembangan eksplorasi luar angkasa akan semakin menantang konsep terra nullius, karena belum ada kesepakatan internasional yang jelas mengenai kepemilikan sumber daya di luar angkasa.

Dengan munculnya tantangan global seperti perubahan iklim, luar angkasa, dan digitalisasi, hukum internasional perlu terus diperbarui. Reformasi diperlukan agar prinsip-prinsip tersebut dapat ditegakkan secara efektif dalam menjaga keadilan dan ketertiban global.

6.4 Perubahan Wilayah Negara dalam Hukum Internasional

Dalam hukum internasional, perubahan wilayah suatu negara merupakan fenomena yang dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, baik secara damai maupun melalui konflik. Dinamika geopolitik, perjanjian bilateral, serta perkembangan hukum internasional telah memungkinkan negara-negara untuk memperoleh atau kehilangan wilayah dalam berbagai cara. Faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap perubahan wilayah negara meliputi aneksasi, cession (penyerahan wilayah), adjudikasi (putusan hukum), plebisit (referendum), perang, serta dampak perubahan iklim. Prinsip-prinsip hukum internasional telah dirancang untuk mengatur perubahan ini guna menjaga stabilitas global, mencegah pelanggaran kedaulatan negara, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Salah satu mekanisme perubahan wilayah yang paling kontroversial adalah aneksasi, yaitu pengambilalihan wilayah suatu negara oleh negara lain tanpa persetujuan negara yang wilayahnya

dicaplok. Aneksasi sering kali dikaitkan dengan penggunaan kekuatan militer dan menjadi subjek utama dalam sengketa hukum internasional. Nuridzhanian dan Helmersen (2025) menjelaskan bahwa kasus aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 telah menjadi preseden yang mengkhawatirkan bagi hukum internasional, karena Rusia mengklaim wilayah tersebut melalui referendum yang tidak diakui oleh komunitas internasional. Aneksasi Krimea dianggap melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB, yang secara eksplisit melarang penggunaan kekuatan untuk memperoleh wilayah negara lain. Dalam konteks ini, hukum internasional masih menghadapi tantangan dalam menegakkan ketentuan yang ada terhadap negara-negara besar yang tidak tunduk pada sanksi hukum yang efektif.

Selain melalui aneksasi, perubahan wilayah suatu negara juga dapat terjadi melalui cession atau penyerahan wilayah secara sukarela oleh satu negara kepada negara lain berdasarkan kesepakatan bilateral. Huber (2025) menyoroti bagaimana penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China pada tahun 1997 menjadi contoh cession yang dilakukan dalam konteks perjanjian internasional. Perjanjian Sino-British Joint Declaration 1984 menetapkan bahwa Hong Kong akan dikembalikan kepada China setelah masa sewa 99 tahun yang diberikan kepada Inggris. Meskipun perjanjian ini mencerminkan mekanisme perubahan wilayah yang damai, persoalan hukum muncul ketika prinsip "One Country, Two Systems" yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut tidak sepenuhnya dihormati oleh pemerintah China, menimbulkan perdebatan terkait status hukum wilayah tersebut.

Selain melalui perjanjian bilateral, perubahan wilayah suatu negara juga dapat ditentukan melalui adjudikasi, yaitu proses hukum internasional di mana sengketa wilayah diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) atau badan arbitrase lainnya. Salah satu contoh adjudikasi yang paling terkenal adalah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2002. ICJ dalam putusannya menyatakan bahwa Malaysia memiliki hak atas kedua pulau tersebut berdasarkan prinsip efektivitas administratif, di mana pengelolaan dan administrasi yang dilakukan oleh Malaysia lebih konsisten dibandingkan dengan klaim yang

diajukan oleh Indonesia. Bradley (2025) menegaskan bahwa keputusan ini menggarisbawahi pentingnya penguasaan administratif sebagai faktor utama dalam klaim wilayah di bawah hukum internasional. Namun, ia juga mencatat bahwa mekanisme adjudikasi sering kali menghadapi tantangan dalam implementasi keputusan, terutama jika negara yang kalah dalam kasus tersebut menolak untuk menerima hasilnya.

Selain faktor geopolitik dan perjanjian internasional, perubahan wilayah negara juga dapat terjadi akibat perubahan iklim. Negara-negara kepulauan kecil, seperti Tuvalu, Kiribati, dan Maladewa, saat ini menghadapi ancaman nyata akibat kenaikan permukaan laut yang berpotensi menenggelamkan wilayah mereka. Dalam hukum internasional, belum ada mekanisme yang jelas terkait status hukum negara yang kehilangan seluruh wilayah daratannya akibat perubahan iklim. Bararah dan Rohmah (2025) menekankan bahwa hukum internasional masih menghadapi dilema mengenai hak kewarganegaraan dan klaim teritorial bagi penduduk negara-negara yang terkena dampak perubahan iklim, terutama jika mereka harus mengungsi ke negara lain. Dalam kasus Pulau Carteret di Papua Nugini, penduduknya menjadi populasi pertama di dunia yang harus direlokasi akibat kenaikan permukaan laut, menimbulkan pertanyaan serius tentang hak kepemilikan wilayah bagi mereka yang terpaksa meninggalkan tanah asalnya.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, konsep perubahan wilayah negara kini juga merambah ke dimensi wilayah digital dan kedaulatan siber. Negara-negara kini mengklaim yurisdiksi atas data dan aktivitas digital yang berbasis di server mereka, yang menimbulkan tantangan hukum baru dalam hukum internasional. Delaforce (2025) menyoroti bagaimana kasus Huawei dan regulasi data di Uni Eropa menjadi salah satu contoh bagaimana negara mencoba mempertahankan kendali atas ruang digital mereka dengan menerapkan aturan General Data Protection Regulation (GDPR). Regulasi ini memberikan Uni Eropa otoritas atas data warga negaranya, bahkan jika data tersebut disimpan di server luar negeri. Di sisi lain, negara-negara seperti China dan Rusia juga semakin memperkuat kedaulatan digital mereka melalui pembatasan akses terhadap internet global, menandakan bahwa

konsep batas wilayah dalam hukum internasional kini tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dimensi digital.

Dalam konteks maritim, teknologi reklamasi laut juga telah memungkinkan beberapa negara untuk memperluas wilayah mereka secara fisik, menimbulkan sengketa baru terkait keabsahan klaim wilayah tersebut dalam hukum internasional. China dan Laut China Selatan menjadi contoh utama dalam hal ini, di mana China menggunakan teknik reklamasi untuk memperluas wilayahnya dan memperkuat klaimnya atas Laut China Selatan. Hingga saat ini, Mahkamah Internasional belum memiliki keputusan tegas terkait keabsahan reklamasi sebagai bentuk akuisisi wilayah, yang menimbulkan ketegangan dengan negara-negara yang juga mengklaim wilayah yang sama.

Secara keseluruhan, perubahan wilayah negara dalam hukum internasional mencerminkan kompleksitas hubungan antarnegara yang terus berkembang. Dari aneksasi hingga cession, dari adjudikasi hingga dampak perubahan iklim, serta dari globalisasi hingga tantangan digital, hukum internasional terus menghadapi tantangan dalam mengakomodasi berbagai bentuk perubahan wilayah. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan berkembangnya teknologi, diperlukan reformasi dan adaptasi dalam hukum internasional guna memastikan bahwa perubahan wilayah suatu negara dapat terjadi dalam koridor hukum yang adil dan transparan, serta tetap menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan stabilitas global.

6.5 Sengketa Wilayah dalam Hukum Internasional

Sengketa wilayah merupakan salah satu isu utama dalam hukum internasional yang sering kali menjadi pemicu ketegangan antarnegara. Sengketa ini dapat mencakup wilayah daratan, perairan, ruang udara, hingga zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang kaya akan sumber daya alam. Dalam berbagai kasus, sengketa wilayah dapat disebabkan oleh ketidakjelasan perbatasan sejarah, kepentingan strategis dan geopolitik, serta eksploitasi sumber daya alam yang melintasi batas antarnegara. Oleh karena itu, hukum internasional telah menyediakan berbagai mekanisme untuk

menyelesaikan sengketa ini guna menghindari eskalasi konflik bersenjata.

Dalam banyak kasus, sengketa wilayah timbul akibat ketidaksesuaian antara batas administratif yang ditetapkan dalam perjanjian kolonial dengan realitas politik modern. Misalnya, dalam kasus perbatasan antara Sudan dan Sudan Selatan, ketidaksepakatan mengenai peta kolonial yang berbeda telah menyebabkan klaim tumpang tindih atas beberapa wilayah strategis, termasuk wilayah yang kaya akan minyak. Nuridzhanian dan Helmersen (2025) menyoroti bahwa sengketa semacam ini sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kepentingan strategis, di mana negara-negara yang bersengketa cenderung mempertahankan klaim mereka atas wilayah yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Sumber daya alam sering menjadi faktor utama dalam sengketa wilayah, terutama di kawasan yang memiliki cadangan minyak, gas, atau sumber daya mineral lainnya. Salah satu contoh paling menonjol adalah sengketa antara Venezuela dan Guyana atas wilayah Essequibo, yang memiliki potensi cadangan minyak yang sangat besar. Sengketa ini tidak hanya melibatkan klaim historis Venezuela, tetapi juga kepentingan ekonomi internasional yang semakin memperumit penyelesaiannya. Huber (2025) menjelaskan bahwa sengketa berbasis sumber daya alam sering kali lebih sulit diselesaikan, karena kepentingan ekonomi yang terlibat jauh lebih besar dibandingkan dengan sengketa yang hanya melibatkan batas administratif.

Selain faktor ekonomi, strategi geopolitik dan keamanan nasional juga berkontribusi dalam sengketa wilayah. Negara-negara sering kali mempertahankan klaim mereka atas wilayah yang memiliki nilai strategis, baik sebagai jalur perdagangan, pangkalan militer, maupun sebagai benteng pertahanan. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah sengketa di Laut China Selatan, di mana China telah membangun pulau-pulau buatan dan pangkalan militer di wilayah yang juga diklaim oleh beberapa negara ASEAN, termasuk Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Bradley (2025) menyoroti bahwa sengketa ini mencerminkan bagaimana kepentingan geopolitik dapat menyebabkan ketidakstabilan di

kawasan, bahkan ketika hukum internasional telah memberikan putusan yang jelas mengenai keabsahan klaim teritorial.

Dalam hukum internasional, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diakui dan diterapkan dalam berbagai kasus. Diplomasi bilateral merupakan metode yang paling sering digunakan, di mana negara-negara yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan melalui negosiasi langsung. Dalam beberapa kasus, metode ini terbukti efektif, seperti dalam perjanjian batas maritim antara Indonesia dan Singapura pada tahun 2014, yang berhasil menetapkan batas laut yang jelas antara kedua negara. Husna dan Ukas (2025) menjelaskan bahwa diplomasi bilateral sering kali lebih disukai karena memungkinkan negara-negara yang terlibat untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan tanpa intervensi pihak ketiga, namun jika negosiasi bilateral tidak mencapai hasil yang memuaskan, sengketa wilayah dapat dibawa ke arbitrase internasional atau Mahkamah Internasional (ICJ).

Salah satu contoh kasus arbitrase yang terkenal adalah sengketa Laut China Selatan antara Filipina dan China pada tahun 2016, yang dibawa ke Tribunal Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag. Tribunal menyatakan bahwa klaim China atas hampir seluruh Laut China Selatan melalui "Nine-Dash Line" tidak memiliki dasar hukum internasional, karena bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982, walaupun putusan ini tidak diakui oleh China, yang tetap mempertahankan klaimnya atas wilayah tersebut. Bradley (2025) menyoroti bahwa kasus ini menunjukkan kelemahan hukum internasional dalam menegakkan keputusan yang telah dibuat, terutama ketika negara-negara yang lebih kuat menolak untuk tunduk pada aturan yang telah ditetapkan.

Mahkamah Internasional (ICJ) juga sering digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, terutama dalam kasus sengketa batas wilayah yang kompleks. Contohnya adalah kasus Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2002, di mana ICJ memutuskan bahwa Malaysia memiliki hak atas kedua pulau tersebut berdasarkan prinsip penguasaan efektif. Dalam kasus ini, ICJ menilai bahwa Malaysia telah menunjukkan administrasi yang lebih stabil atas kedua pulau tersebut

dibandingkan dengan Indonesia, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi Malaysia untuk memperoleh hak atas wilayah tersebut. Huber (2025) menekankan bahwa meskipun mekanisme ini efektif dalam beberapa kasus, keputusan ICJ sering kali menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama jika salah satu pihak yang bersengketa menolak untuk menerima putusan.

Sengketa wilayah tidak hanya terjadi di Asia Tenggara, tetapi juga di berbagai kawasan lain di dunia. Konflik Israel-Palestina menjadi contoh paling kompleks dari sengketa wilayah yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Hukum internasional mengakui bahwa Palestina memiliki hak atas wilayahnya, tetapi Israel terus melakukan aneksasi atas sebagian besar wilayah tersebut. Dalam kasus lain, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada tahun 2008, yang hingga kini masih diperdebatkan dalam hukum internasional. ICJ dalam putusannya menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak melanggar hukum internasional, tetapi beberapa negara, termasuk Serbia dan Rusia, tetap menolak untuk mengakui Kosovo sebagai negara yang berdaulat.

Implikasi dari sengketa wilayah terhadap hukum internasional sangat luas, terutama dalam aspek geopolitik dan stabilitas global. Sengketa ini sering kali meningkatkan ketegangan militer dan menghambat kerja sama internasional, sebagaimana terlihat dalam kasus Laut China Selatan dan konflik di Timur Tengah. Selain itu, tantangan terbesar dalam hukum internasional adalah ketidakpatuhan negara terhadap putusan hukum internasional, yang menunjukkan bahwa reformasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa masih sangat diperlukan. Delaforce (2025) mengkaji bagaimana hukum internasional perlu beradaptasi dengan tantangan global yang semakin kompleks, terutama dalam menangani sengketa yang melibatkan kepentingan strategis negara-negara besar.

6.6 Implikasi Hukum Internasional terhadap Pengelolaan Wilayah Negara

Dalam hukum internasional, pengelolaan wilayah suatu negara merupakan aspek fundamental yang menentukan batas kedaulatan, yurisdiksi, serta hak negara dalam mengatur dan

mengeksploitasi sumber daya yang berada di dalamnya. Prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur wilayah negara tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas geopolitik dan kedaulatan nasional, tetapi juga untuk menyelesaikan sengketa batas negara, mengelola sumber daya alam lintas batas, serta menyesuaikan regulasi hukum dengan perkembangan global seperti perubahan iklim, eksplorasi luar angkasa, dan kedaulatan digital. Dalam praktiknya, penerapan hukum internasional terhadap pengelolaan wilayah negara menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk perbedaan kepentingan antarnegara, ketidakpatuhan terhadap hukum internasional, serta keterbatasan mekanisme penegakan hukum.

Organisasi internasional memainkan peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengatur pengelolaan wilayah negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, memiliki peran sentral dalam menangani berbagai konflik perbatasan dan aneksasi ilegal melalui Dewan Keamanan PBB serta Mahkamah Internasional (ICJ). PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi yang bertujuan untuk menjaga integritas teritorial negara-negara yang terancam intervensi pihak asing, seperti dalam kasus aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014. Resolusi PBB secara tegas menolak aneksasi tersebut dan menegaskan dukungan terhadap integritas teritorial Ukraina. Namun, Nuridzhanian dan Helmersen (2025) mencatat bahwa meskipun PBB memiliki peran besar dalam mengatur sengketa wilayah, efektivitasnya sering kali terbatas oleh kepentingan geopolitik anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, sehingga beberapa resolusi menjadi sulit untuk ditegakkan. Selain PBB, Tribunal Hukum Laut Internasional (ITLOS) memiliki peran khusus dalam penyelesaian sengketa perbatasan maritim berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982) sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

Dalam konteks Asia Tenggara, ASEAN memiliki peran dalam mencegah eskalasi konflik wilayah di kawasan, terutama dalam sengketa Laut China Selatan. Deklarasi ASEAN tentang Laut China Selatan (DOC 2002) menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi dan konsultasi antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, lemahnya mekanisme penegakan dan tidak

adanya sanksi bagi negara yang melanggar deklarasi ini membuat ASEAN kurang efektif dalam menangani ketegangan di kawasan tersebut. Husna dan Ukas (2025) menyoroti bahwa meskipun ASEAN memiliki mekanisme kerja sama regional dalam mengelola sengketa perbatasan, ketiadaan instrumen hukum yang mengikat menjadikannya kurang efektif dalam menyelesaikan konflik wilayah yang kompleks.

Selain pengelolaan perbatasan dan kedaulatan wilayah, hukum internasional juga berdampak pada kebijakan imigrasi dan perlindungan pengungsi. Prinsip Non-Refoulement dalam Konvensi Pengungsi 1951 mengatur bahwa negara tidak boleh mengusir atau mendeportasi pengungsi ke negara asal mereka jika terdapat risiko penganiayaan. Namun, dalam praktiknya, banyak negara yang menghadapi dilema antara kepentingan keamanan nasional dan kewajiban mereka dalam melindungi hak asasi manusia. Krisis pengungsi Rohingya di Asia Tenggara menjadi contoh di mana hukum internasional tidak selalu dapat diterapkan secara efektif, karena negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani pengungsi. Bradley (2025) menekankan bahwa meskipun terdapat regulasi hukum internasional yang mengatur perlindungan pengungsi, negara-negara sering kali menetapkan kebijakan domestik yang tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Seiring dengan perkembangan global, hukum internasional kini menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan wilayah, terutama terkait dengan perubahan iklim, eksplorasi luar angkasa, dan kedaulatan digital. Perubahan iklim telah menjadi ancaman serius bagi negara-negara kepulauan kecil seperti Tuvalu dan Maladewa, yang menghadapi risiko tenggelam akibat kenaikan permukaan laut. Hingga saat ini, tidak ada mekanisme hukum internasional yang secara jelas mengatur status hukum suatu negara yang kehilangan wilayahnya akibat perubahan lingkungan. Bararah dan Rohmah (2025) menyoroti bahwa diperlukan perjanjian internasional baru untuk memastikan hak dan kedaulatan negara yang terdampak oleh perubahan iklim, termasuk kemungkinan relokasi populasi ke wilayah lain dengan status hukum yang tetap jelas.

Selain itu, eksplorasi luar angkasa juga menjadi tantangan baru dalam hukum internasional, terutama dalam kepemilikan dan eksploitasi sumber daya di luar angkasa. Traktat Luar Angkasa 1967 menyatakan bahwa luar angkasa adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diklaim oleh negara tertentu, namun dengan semakin meningkatnya eksplorasi oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, terdapat kekhawatiran bahwa eksploitasi sumber daya di luar angkasa dapat menjadi sumber sengketa baru. Delaforce (2025) mengkaji bahwa hukum internasional harus segera menyesuaikan diri dengan tantangan baru ini untuk mencegah terulangnya pola ekspansi wilayah yang telah terjadi di Bumi ke dalam eksplorasi luar angkasa.

Di samping itu, isu kedaulatan digital dan pengelolaan ruang siber semakin menjadi perhatian dalam hukum internasional. Beberapa negara mulai mengklaim yurisdiksi atas data yang disimpan di server mereka, bahkan jika data tersebut berasal dari warga negara asing. Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa telah memperkenalkan konsep baru dalam kedaulatan digital, di mana negara memiliki hak untuk mengontrol data warga negaranya yang berada di luar batas fisik wilayah mereka. Namun, belum ada konsensus internasional yang jelas mengenai batasan yurisdiksi digital suatu negara, yang dapat menimbulkan sengketa dalam hukum internasional di masa depan.

Dengan demikian, implikasi hukum internasional terhadap pengelolaan wilayah negara mencakup berbagai aspek yang semakin kompleks seiring dengan perubahan zaman. Dari pengelolaan perbatasan hingga kedaulatan digital, hukum internasional harus terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan tantangan baru yang muncul. Tanpa reformasi yang memadai, hukum internasional berisiko menjadi kurang efektif dalam mengatasi sengketa wilayah serta mengelola tantangan global yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Bararah, K. dan Rohmah, M. (2025) "Tantangan Hukum Internasional Dalam Perubahan Iklim: Kerangka Hukum Atas Negara Yang Tenggelam dan Migran Iklim Dalam Hukum Internasional," *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, hal. 333–346.
- Bradley, C. (2025) "Sovereign Power Constitutionalism." doi: 10.2139/SSRN.5107635.
- Delaforce, R. (2025) "Liminal war and crime: The role of 'private' actors," *Criminological Encounters*, hal. 1–50. Tersedia pada: <https://researchoutput.csu.edu.au/en/publications/liminal-war-and-crime-the-role-of-private-actors>.
- Doig, E. (2016) "What Possibilities and Obstacles Does International Law Present for Preserving the Sovereignty of Island States?," *Tilburg Law Review*. Leiden, The Netherlands: Brill | Nijhoff, 21(1), hal. 72–97. doi: 10.1163/22112596-02101004.
- Huber, B. (2025) "The Resurgence of Sovereignty: Environmental Implications and Pathways for Future Research," in, hal. 117–128. doi: 10.4337/9781035324408.00016.
- Husna, L. dan Ukas (2025) "Agreement On Settling The Flight Informtion Region (FIR) Boundary Line Between Indonesia And Singapore On Indonesia ' s Southernmost Island," *International Journal of Social Welfare and Family Law*, 2(1), hal. 47–56. doi: <https://doi.org/10.62951/ijsw.v2i1.181>.
- Knop, K. (2012) "Statehood: Territory, people, government," in Crawford, J. dan Koskenniemi, M. (ed.) *The Cambridge Companion to International Law*. Cambridge University Press (Cambridge Companions to Law), hal. 95–116. doi: 10.1017/CCO9781139035651.008.
- Murphy, A. (2018) "International Law and the Sovereign State System: Challenges to the Status Quo," in *Reordering the World: Geopolitical Perspectives on the Twenty-First*

- Century*. Second Edi, hal. 227–245. doi: 10.4324/9780429494741-12.
- Nuridzhanian, G. dan Helmersen, S. T. (2025) “Rettsoppjøret i Ukraina: de største utfordringene,” *Nordisk Østforum*, 39, hal. 10–28. doi: <https://doi.org/10.23865/noros.v39.6673>.
- Payer, A. (2023) “The Territorial Principle as a Basis for State Criminal Jurisdiction: Particularly with Regard to Cross-Border Offences and Attempts, and to Multiple Parties to an Offence Acting in Different Countries,” *International Criminal Law Review*, 23. doi: 10.1163/15718123-bja1015.
- Schrijver, N. J. dan Prislán, V. (2015) “Cases Concerning Sovereignty over Islands before the International Court of Justice and the Dokdo/Takeshima Issue,” *Ocean Development & International Law*. Taylor & Francis, 46(4), hal. 281–314. doi: 10.1080/00908320.2015.1089740.
- Statsenko, A. . (2024) “From Nuclear Disarmament To Military Aid: An International Legal Analysis Of Ukraine’s Right To Self-Defense In Response To Russian Aggression,” *International scientific conference*, hal. 199–203. doi: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-526-6-47>.
- Watkins, R. C. (2018) “Jurisdiction in International Human Rights Law: Application of the European Convention to Soldiers Deployed Overseas,” *Finnish Yearbook of International Law: Volume 24, 2014*, 24, hal. 145–182. doi: 10.5040/9781782257820.0008.

BAB 7

PENGAKUAN TERHADAP NEGARA

Oleh Natasya Auliya Husain

7.1 Pendahuluan

Pembentukan negara baru dapat terjadi dalam berbagai bentuk; misalnya, suatu negara dapat memisahkan diri dari negara lain di wilayah tersebut dan menjadikan dirinya sebagai negara merdeka; negara lain dapat bangkit dari kekuasaan kolonial; negara lain dapat terpecah menjadi negara-negara yang lebih kecil; dan negara lain dapat bergabung dengan negara lain untuk membentuk negara yang lebih besar. Pengakuan menimbulkan pertanyaan hukum dan politik, sehingga menjadikannya topik yang rumit dalam hukum internasional. Sebagai sebuah peradaban, masyarakat internasional terus berkembang; negara-negara baru muncul sepanjang waktu, sementara negara-negara lama jatuh di bawah kekuasaan negara lain. Ketika satu rezim jatuh, rezim lain bangkit untuk berkuasa. Beberapa pemerintahan berkuasa dengan cara kekerasan, sementara yang lain lahir dengan damai. Ada dua pilihan yang diberikan kepada masyarakat dunia sebagai akibat dari perkembangan yang terjadi di negara-negara ini. Menerima atau menolak adalah pilihannya.

Masyarakat dunia memperhatikan setiap kelahiran negara baru dengan penuh perhatian karena setiap kelahiran negara baru tidak dapat dipisahkan dari negara-negara lain. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi suatu negara sebelum dapat diakui secara resmi dalam hukum dan diplomasi internasional. Syarat-syarat tersebut diuraikan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, yang menyatakan: harus ada rakyat (*a permanent population*), harus ada wilayah (*a defined territory*), harus ada pemerintahan (*a government*), mempunyai kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain (*a capacity to enter into relations with other states*) dan syarat – syarat lainnya.

Meskipun suatu negara mungkin tidak memiliki lokasi fisik yang tetap, negara tersebut harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat diakui secara resmi sebagai suatu negara. Misalnya, karena Israel telah mencaplok sebagian besar tanah Palestina, negara Palestina pada dasarnya tidak memiliki tanah sama sekali. Meskipun demikian, negara-negara lain terus mengakui Palestina sebagai entitas berdaulat, baik melalui penyelenggaraan misi diplomatik Palestina maupun dengan ikut serta dalam pertemuan puncak dan kesepakatan global. (Pujilestari 2018)

Perserikatan Bangsa-Bangsa sungguh merupakan saksi yang tak tergantikan bagi berdirinya setiap negara baru di Bumi. Seratus empat puluh empat negara didirikan setelah tahun 1945 sebagai hasil gerakan kemerdekaan dari penjajahan; semua negara ini akhirnya bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya mengakui negara-negara yang mencintai perdamaian, menerima komitmen piagam, mampu dan bersedia memenuhi kewajiban tersebut, dan diputuskan oleh Majelis Umum atas usulan Dewan Keamanan PBB. Adapun peran-peran PBB dalam pembentukan sebuah negara baru dapat dilihat dalam beberapa cara sebagai berikut: Sistem Perwakilan Internasional, Misi Perdamaian PBB (*Peace Keeping Operation*), Pengawasan Pemilihan Umum (*Electoral Assistance*), Pengawasan Administrasi Pemerintahan (*An Interim Administrator*). (Nathania et al. 2025)

7.2 Fungsi Pengakuan

Menurut J.B Moore ketika sebuah negara baru mendapat pengakuan, itu merupakan tanda bahwa negara itu akan diterima dalam komunitas internasional. Menurut definisi sebelumnya, tujuan pengakuan ini adalah untuk memastikan bahwa negara atau pemerintahan yang baru diakui memiliki posisi yang tepat dalam komunitas global. Salah satu aliran pemikiran dalam hukum berpendapat bahwa pengakuan diwajibkan oleh hukum atau setidaknya diperlukan. Hal ini didasarkan pada ajaran Luterpacht dan Chen, yang berpendapat

bahwa pengakuan ini merupakan hal mendasar bagi pembentukan sebuah negara.(Rombot et al. 2023)

Menurut Lauterpacht pengakuan ini penting bagi keberadaan suatu negara sebagai subjek hukum, dan negara-negara yang ada diwajibkan oleh hukum internasional untuk menyediakannya. Oleh karena itu, negara baru dapat terbentuk. Chen pada dasarnya mengatakan ide yang sama dengan kata-kata yang berbeda: negara-negara lain harus mengakui negara baru tersebut karena negara tersebut ada dan memiliki hak. Ini akan memungkinkan negara tersebut untuk mengajukan permohonan pengakuan. (Libella et al. 2020)

7.3 Bentuk-Bentuk Pengakuan

1. Pengakuan secara Kolektif

Ada dua metode untuk mengakui suatu negara yang termasuk dalam kategori ini. Deklarasi bersama oleh banyak negara merupakan bentuk pertama. Sebagai contoh, perhatikan pengakuan Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, dan Slovenia oleh negara-negara Eropa secara keseluruhan pada tahun 1992 sebagai tanggapan atas disintegrasi Yugoslavia. Jenis pengakuan kedua adalah ketika suatu negara baru diterima untuk bergabung dalam perjanjian multilateral. Mirip dengan perjanjian damai, pengakuan bersama atas keberadaan suatu negara baru ini berfungsi sebagai bukti pengakuan negara tersebut.

Ketika suatu negara diterima dalam suatu organisasi internasional, pengakuan kolektif yang menyertainya terkadang dapat menimbulkan masalah besar bagi negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa organisasi internasional tidak memberikan pengakuan kepada negara-negara anggota; sebaliknya, para anggotanya sendirilah yang memberikan pengakuan tersebut. Para anggota organisasi memberikan suara untuk menentukan apakah akan mengakui negara anggota baru atau tidak. Interaksi bangsa baru dengan negara-negara anggota organisasi internasional lainnya akan dibentuk oleh pengakuan kolektif ini.(Studi et al. 2022)

2. Pengakuan secara Terang-Terangan dan Individual

Terdapat sejumlah saluran yang dapat digunakan oleh pemerintah atau badan berwenang dalam hubungan internasional untuk memberikan pengakuan semacam ini, antara lain:(Arya and Candra 2022)

- a. Nota Diplomatik, Suatu Pernyataan atau Telegram
Dalam kebanyakan kasus, suatu negara hanya akan mengakui negara lain jika negara itu terlibat langsung. Ketika suatu negara memberikan penghormatan ini kepada negara lain, baik itu bekas jajahan atau bekas anggota negara yang memberlakukannya, hal itu membawa serta bobot diplomatiknya sendiri. Sebagai contoh, perhatikan deklarasi resmi dari Republik Indonesia tentang kemerdekaan Timor-Leste, bekas wilayah yang pernah menjadi bagian dari Indonesia.
- b. Suatu Perjanjian Internasional, misalnya:
 - 1) Laos dan Kamboja diakui oleh Prancis masing-masing pada tanggal 19 Juli 1949 dan 18 November 1949.
 - 2) Pasal 12 PEACE Treaty mengizinkan Jepang untuk secara resmi mengakui Korea pada tanggal 8 September 1951.
 - 3) Perjanjian Latran, yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 1929, menetapkan pengakuan bersama antara Vatikan dan Italia (pasal 26).

3. Pengakuan secara Diam-Diam

Penempatan perwakilan diplomatik, pertemuan dengan pemerintah daerah, atau pertemuan antara kepala negara merupakan pembentukan resmi hubungan diplomatik antara dua negara. Namun, di sini, sangat penting bahwa pemerintah atau negara baru diakui dengan cara tertentu. Sama seperti yang terjadi dalam hubungan AS-Tiongkok. Meskipun Washington secara resmi tidak mengakui RRT, kedua negara telah terlibat dalam percakapan tingkat duta besar di Jenewa, Warsawa, dan

Prancis sejak 1955. Pada akhir Mei 1973, kantor penghubung telah didirikan di kedua negara.

Meskipun tidak ada pengakuan resmi, diskusi, pembukaan kantor penghubung, dan kunjungan resmi Nixon ke Peking pada tahun 1971 dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan bersama secara diam-diam. Tidak mungkin pembicaraan diplomatik atau hubungan antarnegara terjadi jika kedua belah pihak tidak mengakui keberadaan satu sama lain, bahkan secara implisit. Ada pengakuan diam-diam antara kedua negara ketika Perdana Menteri Israel Shimon Peres mengunjungi Maroko pada tanggal 21 Juli 1986, dan bertemu dengan Raja Hassan II untuk membahas penyelesaian konflik Timur Tengah. Vatikan adalah contoh lain; meskipun tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara, kontak duta besar tetap terjalin di antara mereka. Pada tanggal 30 Desember 1993, Vatikan secara resmi mengakui Israel. (Martauli et al. 2015)

4. Pengakuan Terpisah

Negara baru juga bisa mendapatkan keistimewaan ini. Istilah "terpisah" digunakan ketika negara baru diakui tanpa mengakui pemerintahannya atau ketika yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika pemerintahan baru mulai menjabat, pemerintahan tersebut diakui, tetapi negara yang diperintahnya tidak.

5. Pengakuan Mutlak

Setelah suatu negara baru diberi pengakuan, pengakuan tersebut tidak dapat dibatalkan. Pengakuan resmi terhadap suatu negara tidak dapat dibatalkan, sebagaimana dinyatakan dalam Resolusi 1936 yang disahkan oleh Institut Hukum Internasional. Menurut Moore, pengakuan merupakan istilah yang mutlak dan tidak dapat dibatalkan secara umum. Orang dapat berpendapat bahwa ini merupakan hasil yang tak terelakkan dari pengakuan *de jure*. Meskipun pengakuan *de facto* dapat dicabut berdasarkan kondisi tertentu, pengakuan tersebut

sering diberikan kepada suatu negara setelah evaluasi menyeluruh dan singkat atas kemerdekaannya yang baru diperoleh. Akibatnya, pembenaran untuk memberikan pengakuan menjadi tidak relevan jika pemerintah yang diakui secara *de facto* kehilangan kekuasaan. Akibatnya, negara pemberi pengakuan memiliki hak untuk mencabut pengakuan tersebut kapan saja.

Meskipun Belanda awalnya menolak mengakui kemerdekaan Indonesia, mereka akhirnya berubah pikiran ketika negara tersebut berhasil mempertahankan kemerdekaannya meskipun mengalami kekalahan militer. Akan tetapi, mereka lambat memberikan pengakuan *de jure*, alih-alih hanya memberikan pengakuan *de facto*. Belanda masih yakin bahwa keadaan akan membaik di Indonesia dan mengembalikan kendali kepada mereka, jadi mereka mengambil langkah ini. Penarikan pengakuan tidak sering ditemui dalam praktik hukum internasional, meskipun bukan tidak mungkin. Inggris mengakui pendudukan Italia di Ethiopia *de facto* pada tahun 1936 dan "de jure" pada tahun 1938; namun, karena kekacauan hebat di Ethiopia yang diduduki pada tahun 1940, Inggris mencabut pengakuannya.

6. Pengakuan Bersyarat

Pengakuan yang diberikan kepada negara yang baru diterima dengan ketentuan bahwa negara tersebut harus memenuhi kewajiban tertentu untuk mengimbangi manfaat pengakuan tersebut. Pengakuan yang bersyarat pada pemenuhan kriteria tertentu adalah jenis pengakuan pertama yang diidentifikasi oleh Hall. Kedua, pengakuan dengan persyaratan lebih lanjut yang harus dipenuhi. Jika persyaratan yang disepakati tidak terpenuhi, maka pengakuan tidak diperlukan dalam skenario pertama. Kedua, negara yang mengakui memiliki hak untuk menegakkan persyaratan pengakuan dengan memutus hubungan diplomatik atau bahkan melakukan intervensi militer jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi.

Sebagai tindakan yang mengikat dan bermotif politik, pengakuan bersyarat ini diberikan kepada negara baru. Penandatanganan pakta *Litvinov* pada tahun 1933, yang mencakup pengakuan Amerika Serikat terhadap Uni Soviet, merupakan contoh pengakuan ini. Berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, Uni Soviet setuju untuk membayar semua utang AS dan tidak melakukan apa pun yang dapat membahayakan keamanan nasional AS.

7.4 Teori-Teori tentang Pengakuan

Gagasan-gagasan penting tentang pengakuan di bidang hukum internasional meliputi:(Waryenti 2025)

1. Teori Konstitutif

Menurut para pendukung teori konstitutif, suatu negara dianggap "lahir" di mata masyarakat internasional setelah negara-negara lain mengakuinya. Dengan demikian, negara tersebut tidak dapat menjadi subjek hukum internasional sampai ia bergabung dengan masyarakat dunia. Lauterpacht, pendukung utama teori tersebut, mengatakan *I a state is, and becomes, an international person through recognition only and exclusively. Statehood alone does not imply membership of the family of nations*, yang lebih ditekankan lagi. Ia juga menekankan bahwa *recognition is a quasi judicial duty* dan bukan *an act of arbitrary discretion or a political concession* untuk memperkuat karakter hukum pengakuan.

Argumen pertama dari kedua argumen ini adalah, menurut gagasan ini, tidak ada negara atau bangsa yang dapat tunduk pada hukum internasional kecuali negara-negara lain yang bersangkutan setuju untuk melakukannya terlebih dahulu. Kedua, selama mereka menjalin komunikasi dengan negara-negara lain yang tidak diakui, negara atau pemerintah yang tidak diakui tersebut tidak memiliki kedudukan hukum apa pun.

2. Teori Deklaratif

Menurut teori ini, suatu bangsa didirikan atau berdiri berdasarkan situasi/fakta murni, dan pengakuan

tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak perlu menunggu pengakuan dari orang lain; pengakuan itu diputuskan secara hukum berdasarkan usaha dan kondisi aktualnya. Jika pandangan ini benar, maka kelahiran dan pengakuan suatu negara bukanlah prasyarat bagi keanggotaannya dalam masyarakat internasional; pengakuan hanya menegaskan kelahirannya.

Telah terjadi pergeseran praktik negara ke arah teori deklaratif dalam evolusi hukum internasional. Sebagai contoh, Uni Soviet dianggap melanggar komitmen pascaperangnya kepada negara-negara sekutu ketika menolak mengakui Republik Demokratik Jerman hingga tahun 1973, lama setelah negara itu terbentuk. Sekalipun negara itu tidak lagi menggunakan teori konstitutif dalam kenyataan, ini adalah contoh pelaksanaannya.

Munculnya negara-negara baru setelah merdeka dari kendali kolonial merupakan ciri menonjol dari hubungan internasional pasca-Perang Dunia II. Dalam hal ini, gerakan kemerdekaan nasional yang berusaha melepaskan diri dari dominasi kolonial tidak dilarang oleh hukum internasional. Meskipun teori deklaratif lebih sering digunakan dalam hukum internasional, bukan berarti teori tersebut tidak memiliki kelebihan; bahkan, ada beberapa kasus ketika kedua teori tersebut benar.

Menurut teori konstitusional, agar suatu negara atau pemerintahannya memperoleh status dari negara lain, negara lain tersebut harus mengakuinya terlebih dahulu. Meskipun demikian, menurut teori deklaratif, hal itu tidak sama dengan mengatakan bahwa negara tersebut tidak ada. Jika dilihat dari sudut pandang ini, satu-satunya negara yang dapat menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut adalah negara yang mengakuinya. China masih merupakan sebuah negara pada saat itu, meskipun Amerika Serikat tidak melakukan apa pun untuk menggulingkan pemerintahan komunisnya. Akan tetapi, China tidak dapat menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat hingga Washington secara resmi mengakui China.

Dari apa yang dapat kita kumpulkan di atas, deklarasi formal kemerdekaan dari kekuatan asing tampaknya tidak ada hubungannya dengan hukum internasional. Suatu negara yang baru terbentuk hanya memperoleh pengakuan politik, yang sama halnya dengan penegasan kedudukannya dalam masyarakat internasional beserta segala hak istimewa dan tanggung jawab yang menyertai kedudukan tersebut menurut hukum internasional.

7.5 Pengakuan Terhadap Lahirnya Negara Baru

Pengakuan merupakan lembaga penting dalam hubungan internasional, menurut para ahli hukum internasional. Selain itu, beberapa media teknologi telah mendorong perluasan hubungan internasional, dan sangat jelas bahwa tidak ada negara yang dapat bertahan hidup di era globalisasi ini tanpa berinteraksi dengan negara lain. Namun, negara baru harus melewati pintu pengakuan sebelum dapat membangun hubungan atau komunikasi yang sempurna di banyak domain dengan negara lain, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, ilmiah, dan teknis.

Karena kompleksitas politik dan hukum yang terlibat, pengakuan sebagai masalah hukum internasional bukanlah masalah yang mudah dipecahkan. Mengingat bahwa keputusan suatu negara untuk mengakui atau tidak sering dipengaruhi oleh faktor politik dan bahwa dampaknya dapat ditegakkan secara hukum, sulit untuk memisahkan aspek politik dan hukum dari masalah pengakuan. Fakta bahwa tidak ada negara yang memiliki kekuatan untuk menuntut atau pun hukum internasional yang mengamanatkan bahwa pemerintahnya sendiri mengakui otoritas negara lain menambah lapisan kompleksitas lain pada situasi tersebut. Anda tidak perlu mengakui atau menolak pengakuan. Suatu negara dapat dengan bijaksana mengakui negara lain kapan dan dengan cara apa pun yang dianggapnya tepat, menurut Komisi Arbitrase Konferensi Perdamaian Yugoslavia.

Menurut artikel Moore dalam *Digest of International Law*, Vol. 1, sebuah janji dibuat kepada negara yang baru diterima bahwa negara tersebut akan dapat berpartisipasi penuh di PBB berdasarkan fitur politiknya yang unik. Meskipun demikian, dua aliran pemikiran dalam hukum internasional tetap tidak sepakat tentang cara yang tepat untuk mengakui suatu negara, meskipun ada kemajuan dalam bidang ini. Aliran pertama berpendapat bahwa masyarakat politik secara langsung merupakan negara dan layak mendapat pengakuan internasional jika memiliki keempat ciri negara: penduduk, batas fisik, pemerintahan yang sah, dan kapasitas untuk terlibat dalam urusan internasional. Anggota aliran deklaratif termasuk dalam kategori pertama. Menurut aliran kedua, masyarakat politik tidak muncul dari masyarakat dunia dan langsung diakui sebagai negara hanya karena memenuhi persyaratan konstitusi. Masyarakat politik harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan resmi dari negara lain karena telah memenuhi semua kriteria untuk negara baru. Kategori kedua mencakup mereka yang menganut teori Konstitutif. (Retno Kus Setyowati 2023)

Biasanya, negara-negara menggunakan kriteria berikut saat memutuskan apakah akan mengakui negara baru: (Rombot et al. 2023)

1. Percaya bahwa keadaan di negara ini stabil;
2. Dukungan masyarakat atau populasi secara luas;
3. Kesiediaan dan kapasitas untuk memenuhi tanggung jawab internasional.

Menurut Ivan Shearer, sering kali ada dua alasan mengapa suatu negara mengalami kesulitan ketika memutuskan seberapa besar pengakuan yang akan diberikan. Sebagaimana terlihat dari praktik nasional, pengakuan lebih berkaitan dengan kebijakan daripada masalah hukum. Kebijakan negara pemberi pengakuan berakar pada keinginannya untuk melindungi kepentingannya sendiri. Proses pengakuan sangat dipengaruhi oleh faktor politik, seperti kesulitan perdagangan, ketika memutuskan untuk memberikan pengakuan. Selain itu, dalam

kenyataannya, sering kali pengakuan atas sesuatu berdasarkan alasan hukum hanyalah prasyarat untuk pilihan politik.

Beberapa peristiwa dapat mengarah pada pembentukan negara baru, termasuk kemerdekaannya dari kekuasaan kolonial, pemisahan diri suatu wilayah dari negara yang sudah ada dan status selanjutnya sebagai negara merdeka, penggabungan beberapa negara menjadi satu negara yang lebih besar, atau fragmentasi suatu negara yang sudah ada menjadi negara-negara yang lebih kecil.

Asal usul perdebatan tentang pengakuan dapat ditelusuri hingga ke pertanyaan apakah berdirinya suatu negara merupakan peristiwa politik atau hukum. Ada dua aliran pemikiran tentang masalah ini. Yang pertama berpendapat bahwa berdirinya suatu negara tidak lebih dari sekadar peristiwa yang tercatat, yang terbebas dari kewajiban apa pun yang diberlakukan oleh hukum internasional. Berdirinya suatu negara hanyalah masalah catatan politik. Sebaliknya, menurut aliran pemikiran kedua, hukum internasional mengatur pembentukan resmi suatu negara.

7.6 Syarat Pembentukan Negara Baru Berdasarkan Hukum Internasional

Di antara masalah hukum internasional, negara menempati urutan pertama dalam hal pentingnya. Negara memiliki hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum internasional. Seorang penulis, J.L. Brierly, memberikan gambaran tentang negara sebagai organisasi yang menaungi orang-orang dan memungkinkan mereka untuk mengejar tujuan mereka dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Negara, menurut Fenwick, adalah organisasi politik yang terstruktur secara permanen yang menempati wilayah geografis tertentu dan berada di dalam perbatasannya, bebas dari pengawasan negara lain, yang memungkinkannya berfungsi secara otonom di Bumi.

Definisi yang lebih komprehensif yang ditawarkan oleh Henry C. Black menyatakan bahwa suatu bangsa adalah "sekumpulan orang yang, berdasarkan pemerintahan mereka,

mampu menjalankan kedaulatan mereka secara independen atas masyarakat dan propertinya di dalam batas-batas wilayahnya, untuk menyatakan perang dan perdamaian, dan untuk melakukan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya." Definisi ini mencakup tidak hanya pendudukan permanen suatu wilayah tertentu tetapi juga sifat mengikat dari ketentuan hukum yang mengatur wilayah ini.

Kendatipun beberapa akademisi telah mengemukakan kriteria atau definisi, namun ciri-ciri yang disebutkan di atas pada umumnya tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur tradisional suatu bangsa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 "Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of states of 1993: Bunyi dari pasal 1 dalam konvensi Montevideo" yakni:

"The States as a person of international law should possess the following qualifications":

1. *A permanent population*
2. *A defined territory*
3. *A government, and*
4. *A capacity to enter into relations with other states.*

Oppenheim - Lauterpacht juga mengusulkan komponen-komponen yang disebutkan di atas. Setiap komponen ini didefinisikan di sini:

1. Harus ada rakyat/penduduk;

Tidak masalah apakah mereka berasal dari negara yang berbeda, memiliki kepercayaan yang berbeda, memiliki warna kulit yang berbeda, atau berasal dari garis keturunan yang berbeda; yang penting adalah mereka hidup bersama sebagai sebuah komunitas. Agar aspek ini terpenuhi, masyarakat yang dimaksud harus menunjukkan tingkat organisasi yang tinggi. Pemerintah yang terorganisasi dengan baik tidak ada gunanya jika warganya tidak terorganisasi.

2. Harus ada daerah/wilayah;

Setiap orang tinggal di wilayah yang berbeda. Bangsa ini tidak mencakup kaum nomaden (*a wandering people*). Negara yang terus dihuni bisa besar atau kecil, atau bahkan

hanya satu kota, seperti negara-kota, dan itu tidak membuat perbedaan. Apakah seluruh wilayah dihuni? Itu juga tidak bisa diperdebatkan. Baik wilayah maupun populasi elemen ini tidak dibatasi dengan cara apa pun. Sebagai contoh, wilayah Naura hanya 8 mil persegi, dan hanya ada 10.000 orang yang tinggal di sana. Negara mikro atau mini adalah nama yang diberikan kepada negara-negara kecil ini. Tidak diharuskan memiliki wilayah yang ditetapkan atau batas negara yang tidak terbantahkan untuk menjadi sebuah negara, menurut praktik negara, putusan pengadilan, dan arbitrase.

3. Harus ada pemerintah;

Pemerintahan yang terdiri dari sedikitnya dua orang yang memiliki kekuasaan atas warga negaranya dan melaksanakan kekuasaan tersebut sesuai dengan hukum negaranya, diperlukan. Menurut salah satu karya Lauterpacht, komponen ini adalah pemerintahan, yang merupakan hal mendasar bagi keberadaan setiap negara. Tidakkah tepat untuk menyebut suatu negara yang pemerintahannya ternyata merupakan negara boneka atau negara satelit negara lain jika memang demikian. Setelah pendudukan Jepang di wilayah Manchuria milik Tiongkok pada tahun 1930, "Manchukuo" lahir sebagai salah satu republik boneka Jepang, menurut Lauterpacht. Meskipun Perdana Menteri dan Menterinya adalah orang Tiongkok, LBB menganggap "Manchukuo" sebagai negara boneka Jepang karena banyaknya penasihat dan pejabat Jepang di departemen-departemen penting pemerintah, meskipun Jepang secara resmi mengakui Manchukuo sebagai negara pengganti wilayah Manchuria setahun kemudian.

4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

"Pemerintah harus berdaulat" (*Sovereign*) adalah frasa alternatif yang digunakan oleh Oppenheim dan Lauterpacht untuk menggambarkan komponen keempat ini. Pemerintah yang berdaulat adalah otoritas paling berkuasa di Bumi yang tidak tunduk pada keinginan kekuatan lain mana

pun. Jika dipahami secara ketat, kedaulatan menyiratkan tidak adanya pengaruh eksternal atau internal apa pun. Kriteria ini penting dari perspektif hukum internasional, kata J.G. Starker. Fitur inilah yang membuat beberapa negara, seperti negara federasi atau protektorat, tidak mampu mengelola kebijakan luar negeri mereka sendiri dan karenanya tidak dianggap sebagai peserta penuh dalam komunitas global.

Bersamaan dengan keempat faktor yang disebutkan di atas, suatu negara juga harus memiliki dua kualitas yang berbeda. Kelima, pemerintah harus mampu menjelaskan perilaku pejabatnya terhadap negara asing. Kelima, negara harus mampu menangani urusan luar negeri. Agar suatu negara menjadi subjek hukum internasional, kriteria keenam adalah negara tersebut harus otonom. Crawford berpendapat bahwa kriteria ini mendasar bagi negara mana pun. Putusan Hakim Huber dalam kasus "*the Island of the Palmas*" menjadi dasar bagi pandangan ini.

Suatu bangsa dianggap sebagai negara-bangsa menurut hukum internasional setelah memenuhi persyaratan yang tercantum di atas. Berikut ini adalah bentuk-bentuk yang diambil oleh negara tersebut, yang dapat dianggap sebagai bangsa:

1. Negara Kesatuan;

Negara jenis ini mencakup Indonesia, Myanmar, dan negara lain yang pemerintah pusatnya bertanggung jawab atas seluruh negara.

2. Dependent States;

Dependent States adalah negara yang bergantung pada negara lain untuk kelangsungan hidupnya karena satu dan lain alasan, seperti pengawasan internasional, perjanjian untuk mengalihkan hubungan luar negeri ke negara lain, atau pendudukan militer. Negara-negara ini saling bergantung secara ekonomi, militer, politik, dan administratif.

3. Negara Federal;

Salah satu pembentukan negara modern yang paling signifikan, sebagaimana penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar setengah dari populasi dunia diperintah oleh pemerintah federal. Di antara negara-negara ini adalah Australia, Kanada, dan AS. Di negara federal, kekuasaan untuk menangani urusan internasional sering kali dipegang oleh pemerintah federal, sedangkan kekuasaan untuk menangani masalah internal dibagi antara otoritas federal dan anggota federasi, sebagaimana diuraikan dalam konstitusi.

4. Negara-negara Anggota Persemakmuran;

Proses dekolonisasi negara-negara anggota menentukan apakah negara-negara tersebut memenuhi syarat untuk bergabung dengan negara persemakmuran. Ada dua kemungkinan penyebab terjadinya dekolonisasi. Kedaulatan, kemerdekaan, dan "terpisah" dari negara pendudukan merupakan karakteristik utama negara ini. Lebih jauh lagi, negara ini terlalu kecil atau terlalu terbelakang secara ekonomi untuk benar-benar merdeka, oleh karena itu negara ini terpaksa bergantung pada negara pendudukan.

5. Negara Netral.

Starke berpendapat bahwa suatu negara dapat dianggap netral jika kedaulatan, sistem politik, dan integritas teritorialnya dijamin oleh perjanjian antara negara-negara besar, dan jika negara-negara tersebut sepakat untuk tidak berperang satu sama lain (kecuali dalam kasus pembelaan diri) atau membentuk aliansi yang dapat menyebabkan konflik. Contohnya saja Swiss (Switzerland). Beberapa perjanjian dan kesepakatan, termasuk Kongres Wina tahun 1825, Perjanjian Versailles tahun 1919, dan Pertukaran Nota tahun 1938 antara Inggris dan Italia, menegaskan kenetralan Swiss.

Berdasarkan apa yang telah kita bahas sejauh ini, status suatu negara dan unsur-unsur yang membentuknya ditentukan oleh hukum internasional. Faktor-faktor ini

menetapkan hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh suatu negara dalam masyarakat internasional.

7.7 Akibat Hukum Pengakuan

Baik hukum internasional maupun hukum nasional negara yang memberikan pengakuan memiliki konsekuensi terhadap hak, kewenangan, dan hak istimewa negara atau pemerintah yang diakui. Bahkan jika pengujian menyebabkan kesulitan pengakuan yang tidak disengaja, pengadilan nasional masih harus berurusan dengan masalah bukti dan interpretasi. Batasan hukum nasional dan internasional harus dipertimbangkan di sini. Status negara atau pemerintah yang diakui ditingkatkan dalam hukum nasional dan internasional setelah pengakuannya.

Negara yang tidak diakui adalah entitas politik yang mungkin dipandang negatif berdasarkan hukum nasional ketika mengevaluasi kemampuan negara atau pemerintahan yang diakui. Menurut J.G. Starke, berikut ini adalah kegagalan utama suatu pemerintahan atau negara:

1. Pengadilan asing tidak akan mengadili kasus yang melibatkan negara atau pemerintah yang tidak mengakuinya. Doktrin dari kasus "Republik Sosialis Federal Soviet Rusia Vs Cibrario", yang diputuskan oleh Mahkamah Agung New York, memuat gagasan ini. Comitatus (kehormatan) sering kali tidak memberikan akibat yang wajar pada tindakan badan politik yang tidak diakui.
2. Warga negara yang belum diakui secara resmi tidak dapat mengklaim kekebalan dalam proses pengadilan.
3. Individu yang terkait dengan pemerintah yang digulingkan dapat secara hukum memiliki properti negara yang tidak diakui.

Sementara itu, jika kita melihatnya dari sudut pandang positif—khususnya, kapasitas untuk berfungsi sebagai pemerintahan yang sepenuhnya otonom dan diakui—maka hal ini terlihat seperti ini:

1. Mampu membawa masalah tersebut ke pengadilan di wilayah hukum yang mengakuinya.
2. Cabang eksekutif dan legislatif yang masuk dari pemerintahan baru yang relevan akan membentuk prioritas pengadilan negara bagian yang mengakuinya.
3. Berhak atas kekebalan dalam hal-hal yang melibatkan agen diplomatik dan harta bendanya.
4. Dapat mewarisi aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah yang digulingkan dan mengklaimnya di dalam wilayah negara yang mengakuinya.

Negara atau pemerintahan yang diakui oleh hukum internasional dianggap sebagai anggota penuh masyarakat internasional. Artinya, setelah negara lain mengakui negara atau pemerintahan baru tersebut, negara atau pemerintahan tersebut dapat menjadi subjek hukum internasional. Akibatnya, negara atau pemerintahan tersebut dapat melakukan hal-hal seperti menandatangani perjanjian internasional, menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mengakuinya, dan sebagainya. Ini berarti bahwa negara atau pemerintahan baru yang relevan harus melaksanakan tugas internasionalnya sejak negara atau pemerintahan tersebut menerima pengakuan dari negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arya, G. And Candra, E. 2022. *PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KERJA SAMA BILATERAL*. Available At: <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/JJPP>.
- Libella, E., Salsasbilla, F.Z. And Putri, R.P.E.M. 2020. ISSN (Print) 1907-6479 | ISSN (Online)-Libella. *Salsabila & Putri* 165(2), Pp. 165-174. Available At: [Http://Dx.Doi.Org/10.37253/Jjr.V](http://Dx.Doi.Org/10.37253/Jjr.V).
- Martauli, S., Perencanaan, B., Pembangunan, D., Makassar, D. And Selatan, S. 2015. *Peran Diplomasi Sebagai Cara Meningkatkan Pengakuan Internasional Terhadap Posisi Suatu Negara Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Politik Luar Negeri (Studi Kasus Di Indonesia)*.
- Nathania, E., Sitanggang, D., Dan, J. And Siswanto, C.A. 2025. *DINAMIKA PENGAKUAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL: ANALISIS IMPLIKASI HUKUM DAN POLITIK DI ERA DINAMIKA GLOBAL DYNAMICS OF STATE RECOGNITION IN INTERNATIONAL LAW: ANALYSIS OF LEGAL AND POLITICAL IMPLICATIONS IN THE ERA OF GLOBAL DYNAMICS*. Available At: <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>.
- Pujilestari, Y. 2018. Peranan Pengakuan Dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya Suatu Negara Dan Ruang Lingkup Pengakuan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5(2), P. 167. Doi: 10.32493/Jpkn.V5i2.Y2018.P167-178.
- Retno Kus Setyowati. 2023. Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum* 12(1), Pp. 131-142. Doi: 10.37893/Jbh.V12i1.601.
- Rombot, B., Senewe, E.V.T. And Paseki, D.J. 2023. *TINJAUAN YURIDIS BERDIRINYA SUATU NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL 1*. Available At: <https://Hukum.Uma.Ac.Id/2021/12/29/Unsur-Unsur->.
- Studi, P. Et Al. 2022. *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL*.

Available At:
<https://Ejournal2.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/JPSS>.
Waryenti, D. 2025. *Dampak Hukum Pengakuan Terhadap Palestina Menurut Hukum Internasional*. Available At:
<https://Www.Kompas.Com/Global/Read/2024/06/05/061820670/Slovenia-Resmi-Jadi-Negara-Eropa-Terbaru-Yang->.

BAB 8

HUKUM UDARA DAN HUKUM ANGKASA

Oleh Dinar Alqadri

8.1 Hukum Udara

Hukum udara merupakan cabang dari hukum internasional yang berusaha mengkaji pemanfaatan ruang udara demi kemaslahatan ummat manusia. Secara definisi, belum ada kesepakatan dikalangan pakar hukum internasional yang dapat menggambarkan batasan dari hukum udara yang mampu diterima oleh semua kalangan. Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan hukum udara diantaranya adalah *air law* (hukum udara), *air space law* (hukum uadara), *aviation law* (hukum penerbangan), *air navigation law* (hukum navigasi udara), *air transportation law* (hukum transportasi udara), *aerial law* (hukum penerbangan), *aeronautical law* (hukum aeronautika penerbangan), dan *air-aeronautical law* (udara-aeronautika penerbangan). Istilah *air law* dan *air space law* dalam hal ini bersifat umum, sedangkan istilah lain cenderung lebih spesifik sehingga penulis dalam hal ini lebih cenderung menggunakan istilah *air space law* yang cakupannya lebih luas dan umum. Cakupan tersebut meliputi aspek hukum konstitusi, hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum publik, hukum pengangkutan, manajemen dan lainnya. (Martono K., 2012)

Para pakar hukum internasional merasa sulit untuk mendefinisikan hukum udara karena banyaknya terminologi yang digunakan di bidang tersebut. Para pakar hukum internasional telah mendefinisikan hukum udara sebagai kumpulan hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan pesawat udara, navigasi udara, penerbangan komersial, dan semua hubungan hukum domestik dan internasional yang

timbul dari navigasi udara baik di ranah publik maupun privat. Menurut pakar hukum internasional Lemoine, hukum udara adalah bidang hukum yang menetapkan dan menyelidiki aturan-aturan yang berkaitan dengan lalu lintas udara, penggunaan pesawat udara, dan koneksi yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas tersebut.(AK, Utama and Idris, 2012). Disisi lain, seorang pakar hukum internasional lainnya mengemukakan bahwa hukum udara merupakan hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan ruang udara yang bermanfaat bagi penerbangan, kepentingan umum, dan bangsa-bangsa di dunia.(Martono K., 2012) Adapun definisi yang mampu dikemukakan penulis terkait hukum udara adalah, bahwa hukum udara merupakan seperangkat kaidah dan aturan yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang udara demi kemaslahatan umat manusia, pemanfaatan yang dimaksudkan adalah pemanfaatan ruang udara dalam aktivitas penerbangan baik yang bersifat komersil maupun umum dalam skala nasional maupun internasional.

Sejarah lahirnya hukum udara dimulai pada saat umat manusia telah mampu memanfaatkan ruang udara untuk kepentingan transportasi, hal ini diisyaratkan ketika ditemukan banyaknya aktivitas penerbangan oleh balon udara milik Jerman yang melintasi wilayah negara Prancis, aktivitas tersebut kemudian menuai protes dari negara Prancis yang menganggap aktivitas tersebut dapat membahayakan wilayah negaranya. Adanya banyak aktivitas penerbangan balon dari satu negara kenegara lain saat itu, menjadi motivasi lahirnya konvensi pertama mengenai penerbangan yaitu konvensi Paris 1910 yang berisi mengenai regulasi penerbangan dan yurisdiksi negara kolong. Kekosongan hukum mengenai penerbangan saat itu dapat berakibat fatal, hal ini karena tidak ada regulasi baku yang mengatur aktivitas penerbangan sehingga melahirkan maraknya penerbangan tanpa izin dari satu negara ke negara lain, dan pada akhirnya dapat membahayakan negara-negara yang dilalui. Pesawat udara sejatinya tidak hanya dipergunakan untuk mengangkut masyarakat sipil dan barang-barang umum saja namun juga dapat digunakan untuk aktivitas militer seperti

mengangkut persenjataan, maupun prajurit militer, dan mata-mata yang dapat mengancam negara yang dilalui atau negara kolong.

Menelisik jauh mengingat sejarah lahirnya teori pesawat udara, tidak dapat dipisahkan dari percobaan terbang yang dilakukan seorang muslim asal spanyol yang bernama Abbas Ibnu Firnas yang hidup dimasa ke khalifan Bani Abbasiyah tahun 875 M di Andaluasi (spanyol) Abbas Ibnu firnas memperhatikan gerak gerak seekor burung dapat terbang di udara kemudian terinspirasi membuat *prototype* pesawat sederhana dengan meletakkan bulu pada sebuah bingkai kayu dan melakukan upaya percobaan terbang dari menara masji Cordoba dan berhasil mendarat dengan selamat. Percobaan ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya teori penerbangan pertama yang mengisyaratkan bahwa manusia dapat terbang di udara. Beberapa dekade selanjutnya, perbincangan mengenai pesawat udara modern mulai ramai diperbincangkan saat ditemukannya sebuah alat transportasi udara yang dapat digunakan manusia. Adapun metode-metode yang digunakan beragam, diantaranya Francisco mengembangkkn model pesawat udara yang dapat terbang di atmosfer, selanjutnya Peter de Gusman menggunakan metode udara yang dipanaskan untuk menerbangkan pesawatnya, sedangkan Black menggunakan balon yang diisi zat cair untuk dapat terbang yang kemudian diikuti oleh Cavallo. (Dinar, 2015)

Regulasi yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang udara sejatinya tidak hanya berasal dari konvensi saja, namun juga berasal diantaranya dari perjanjian internasional (*international treaty*), kebiasaan internasional (*international custom*), *as evidence of a general practice*, dan *accepted as law*, yang diatur dalam pasal 38 ayat (1) piagam mahkamah internasional. Selain dari sumber hukum udara internasional yang diatur dalam piagam mahkamah konstitusi, dikenal juga adada beberpa macam sumber hukum lainnya, diantaranya perjanjian antar negara, prinsip- prinsip hukum umum (*general principles of law*) hukum kebiasaan internasional, yurisprudensi, dan ajaran hukum (*doctrine*). (Dinar, 2015) Secara umum,

sumber hukum udara internasional terdiri atas multilateral dan bilateral. Berikut beberapa sumber hukum udara internasional yang terdiri dari konvensi internasional, protokol internasional dan deklarasi internasional, yang pertama adalah konvensi Paris yang terdiri dari konvensi Paris 1910 dan konvensi Paris 1919, selanjutnya konvensi Chicago 1944 yang dikenal dengan istilah konvensi penerbangan sipil internasional, kemudian konvensi Tokyo 1963, konvensi Den Haag 1970, konvensi Montreal 1971 dan konvensi Montreal 1991, deklarasi pembajakan Bonn 1978 dan protokol Montreal 1978.

Konvensi Paris 1910 yang merupakan konvensi hukum udara pertama yang berlangsung di Paris tanggal 10 Mei sampai 29 Juni 1910 yang membahas mengenai status hukum ruang udara di atas wilayah darat dan laut suatu negara berdaulat, yang dilalui pesawat udara. Pelaksanaan konvensi Paris 1910 merupakan wujud nyata dari upaya menentukan kedaulatan sebuah negara di ruang udara yang diakibatkan oleh banyaknya penerbangan bebas yang terjadi di Eropa kala itu, Dimana balon-balon udara begitu bebas lepas landas dari satu negara dan mendarat di negara lain tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada negara-negara yang dilalui, sehingga dianggap mengancam keselamatan negara yang ada dibawahnya (negara kolong). Kedaulatan wilayah udara dibahas pada Konvensi Paris 1919 bersama dengan sejumlah topik lain, seperti lintas damai (penerbangan yang dilakukan hanya untuk tujuan damai), pembentukan zona larangan terbang (area di wilayah suatu negara yang terlarang bagi pesawat terbang karena alasan keselamatan penerbangan, kebangsaan dan registrasi pesawat terbang, sertifikat registrasi pesawat terbang dan peralatan radio, persetujuan/izin terbang, keberangkatan dan pendaratan, larangan transportasi, klasifikasi pesawat terbang, pengumpulan dan penyebaran statistik oleh Komisi Navigasi Udara Internasional (CINA), serta bea cukai dan cukai.

Konvensi yang membahas mengenai penerbangan sipil internasional yaitu konvensi Chicago tahun 1944 juga diharapkan mampu meningkatkan persahabatan dikalangan negara-negara di dunia, menjadi perantara dalam memelihara

perdamaian, menjadi wadah untuk saling memahami antar bangsa, dan saling mengunjungi antar masyarakat internasional. Para peserta konvensi Chicago 1944 menyepakati beberapa prinsip-prinsip umum dalam penerbangan sipil internasional, guna menciptakan penerbangan sipil yang aman, lancar, dan teratur. Serta menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat antar anggota konvensi dalam dunia penerbangan dan angkutan udara internasional.(Martono K., 2012)

Konvensi selanjutnya yaitu konvensi Tokyo 1963 yang mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindakan dan pelanggaran yang dapat mengancam kedisiplinan didalam pesawat udara. Konvensi Tokyo 1963 juga dikenal sebagai konvensi pembajakan udara, adapun latar belakang lahirnya konvensi ini adalah pertumbuhan transportasi udara yang pesat memungkinkan dijadikannya pesawat udara sebagai sarana melarikan diri kenegara yang memiliki geopolitik yang sama, melakukan serangkaian kejahatan dengan maksud memperkaya diri sendiri, melakukan tindakan-tindakan terorisme, meminta suaka politik kenegara lain, melarikan diri kenegara lain dengan maksud menghindarkan diri dari jeratan hukum negaranya. Serangkaian tindakan tersebut dapat berimplikasi terhadap keselamatan, ketertiban, dan keteraturan dalam transportasi udara. Adapun tindakan tersebut dapat mengancam keselamatan penumpang, merusak barang-barang atau benda-benda yang diangkut oleh pesawat, dan dalam jangka waktu yang lama dapat berimplikasi menghambat pertumbuhan transportasi udara.

selain Konvensi Tokyo 1963, yang membahas pelanggaran yang dilakukan dalam transportasi udara. Konvensi Den Haag 1970 juga merupakan konvensi yang mengatur pelanggaran dalam transportasi udara dan yurisdiksi pelanggaran tersebut, serta larangan atas tindakan pengendalian pesawat udara yang melanggar hukum. Memiliki kesamaan dengan Konvensi Tokyo 1963 dan Konvensi Den Haag 1970, Konvensi Montreal 1971 mengatur penghapusan kegiatan ilegal yang membahayakan keamanan pesawat udara sipil. Konvensi Montreal 1971 juga

mengatur yurisdiksi, kewenangan pilot, tingkat kegiatan kriminal, pembajakan, dan tindakan kekerasan lainnya yang dapat membahayakan penerbangan internasional. Selain konvensi yang telah disebutkan diatas, konvensi Jenewa 1958 juga telah memberikan sumbangsih dalam dunia penerbangan internasional, dimana konvensi ini telah menetapkan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang utuh diruang udaranya, penerbangan di ruang udara sebuah negara hanya diperbolehkan dengan maksud damai, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap penerbangan yang hendak melintasi kedaulatan negara lain untuk melakukan perizinan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diatur dalam hukum penerbangan internasional.(Dinar, 2015)

Dalam ranah hukum nasional, pemanfaatan ruang udara atau dalam hal ini aktivitas penerbangan diatur dalam beberapa aturan, diantaranya adalah Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tentang Angkutan Udara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 74 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil dan yang berlaku saat ini adalah Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.(Tunggal, 2007)

Penerbangan Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ini, ketika diterapkan, tidak hanya meminimalisir pembatasan penerbangan yang terdapat dalam konvensi internasional, tetapi juga yang terdapat dalam Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau yang sering dikenal dengan ICAO. Penerbangan Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ini, ketika

diterapkan, tidak hanya meminimalisir pembatasan penerbangan yang terdapat dalam konvensi internasional, tetapi juga yang terdapat dalam Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau yang sering dikenal dengan ICAO. Untuk mewujudkan amanat dari konvensi Chicago 1944 tersebut, ICAO selalu memperbaharui *standar and recommended practices* (SARPs) yang dituangkan dalam Annexes 1-18 dengan berbagai dokumen dan circular penjabarannya yang harus dipatuhi oleh negara peserta konvensi. (Supriyadi, 2012) Saat ini, peran Icao tidak hanya sebatas menetapkan standar dalam penerbangan sipil internasional, namun juga memonitor kepatuhan (*compliance*) yaitu upaya memonitor pelaksanaan standar yang telah ditetapkan untuk kemudian meminta negara mematuhi dan melaksanakan standar yang belum atau tdk dipatuhi, peran ini kemudian disebut sebagai *proactive international regulatory body*.

Dalam upaya mencapai penerbangan yang baik, selain dari standar dan regulasi yang bersifat update dan dapat menghimpun segala kebutuhan dalam penerbangan, sejatinya juga dibutuhkan peran lain yang berfungsi mengawasi serta memandu jalannya penerbangan. Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas udara disebut *Eurocontrol* di Eropa, *Federal Aviation Agency (US Federal Aviation Administration)* di Amerika, dan LPPNPI (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Udara Indonesia/AirNav Indonesia) di Indonesia. Pengatur lalu lintas udara, atau yang disingkat ATC, merupakan salah satu pelaku utama dalam pembentukan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Udara Indonesia. ATC memegang peranan penting dalam menciptakan penerbangan yang aman dan lancar. ATC sejatinya mengemban tugas mengatur lalu lintas udara, memberi informasi penting terkait penerbangan pada pilot, mengawasi laju penerbangan, memberi izin untuk lepas landas, dan tugas penting lainnya. Menelisik lebih jauh mengenai tugas dan fungsi ATC, ATC dibagi atas tiga, diantaranya; (Reginda, 2022)

1. *Approach controller* berbasis di terminal bandara, bertugas menerima dan mengarahkan pesawat yang mendekati

bandara serta menerima izin untuk mendarat, juga mengatur antrian dan tempat pesawat yang hendak parkir.

2. *Aerodrome controller* dikenal juga sebagai *tower controller*. berada di menara kontrol sehingga memudahkan mereka dapat melihat keseluruhan lapangan terbang. Bertugas mengatur jalur pesawat baik yang akan berangkat (*take off*) maupun mendarat (*landing*) ataupun parkir.
3. *Area controller* berbasis di pusat kontrol penerbangan yang menangani pesawat dengan ketinggian lebih dari 5.000 kaki di atas udara. Mereka mengawasi posisi, level ketinggian, dan kecepatan pesawat agar lalu lintas udara absen kecelakaan. Selain itu *Area controller* juga berperan mendeteksi pesawat-pesawat asing yang hendak memasuki wilayah negara Indonesia.

Negara sejatinya bertugas untuk mengembangkan regulasi dan mengawasi penerapan teknis penerbangan guna menyediakan penerbangan yang aman, nyaman, dan akomodatif. Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang keselamatan penerbangan, negara bertanggung jawab untuk mengawasi operasional maskapai penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan. Pemerintah Indonesia dituntut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 untuk senantiasa memastikan bahwa seluruh operator penerbangan telah mematuhi semua standar sesuai dengan kaidah yang ditetapkan demi keamanan dan keselamatan penerbangan.

Menciptakan perlindungan hukum bagi penumpang merupakan tugas lain yang diemban oleh setiap negara, termasuk melindungi penumpang jika terjadi kecelakaan penerbangan. Tanggung jawab negara atas kerugian penumpang akibat kecelakaan, baik dalam bentuk kompensasi maupun penyelesaian sengketa, menjadi hal yang mutlak. Selain tugas-tugas yang disebutkan di atas, negara juga bertanggung jawab atas kerja sama internasional. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Chicago 1944, Indonesia diharuskan untuk mengambil bagian dalam inisiatif internasional yang

dibentuk oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) untuk meningkatkan standar keselamatan penerbangan. Ini mencakup pemeriksaan keselamatan berkelanjutan serta pemasangan sistem manajemen keselamatan. (Hanafi, 2024)

Dengan hadirnya regulasi internasional maupun nasional dan pengawasan yang ketat serta integritas dikalangan para penyelenggara penerbangan di Indonesia diharapkan dunia penerbangan Indonesia akan jauh dari kata kelam. Kasus kecelakaan penerbangan tidak lagi mewarnai pemberitaan dalam negeri, karena sejatinya Indonesia telah mencatat beberapa kasus kecelakaan penerbangan yang masih terbayang diingatan masyarakat Indonesia, salah satu diantaranya adalah kasus kecelakaan pesawat Adam Air di tahun 2007 yang telah menewaskan 96 penumpang dan 6 awak pesawat. Kecelakaan dalam penerbangan domestik seringkali menyisakan tanda tanya, apa yang salah dalam penerbangan di indonesia? atau siapa yang patut dipersalahkan dengan banyaknya kasus kecelakaan? Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul ini maka yang patut dilakukan adalah kembali merefleksi apa yang telah dilakukan orang-orang yang memiliki andil dalam penerbangan di indonesia beberapa dekade ini. Sudahkah mereka menjalankan kepatuhan sesuai standar yang diberlakukan? Atau adakah amanat dari undang undang no 1 tahun 2009 telah dijalankan? Semua Kembali kepribadi masing-masing.

8.2 Hukum Angkasa

Hukum Angkasa atau yang biasa juga disebut dengan hukum ruang angkasa merupakan bagian dari hukum internasional yang erat kaitannya dengan hukum udara, dimana rezim hukum angkasa berusaha mengkaji pemanfaatan sebuah ruang hampa yang terletak diatas ruang udara. Prof Djuajir Sumardi yang merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam sebuah kuliahnya mengisyaratkan hawa perbedaan rezim antara hukum udara dan ruang angkasa terletak pada ada atau tidaknya oksigen di ruang tersebut. Jika sudah tidak ditemukan lagi oksigen diruang

tersebut maka saat itu pula rezim yang berlaku adalah rezim hukum angkasa.

Pemanfaatan antariksa oleh bangsa-bangsa dewasa ini, terutama dalam bidang penjelajahan, seperti peluncuran satelit, pencarian sumber daya alam di darat dan di laut, penyiaran langsung radio dan televisi, sambungan telepon, penentuan posisi kapal, pengamatan meteorologi dan astronomi, serta percobaan-percobaan lainnya, telah menjadi dalih bagi Majelis Umum PBB untuk merumuskan asas-asas umum dalam pemanfaatan antariksa, yang tertuang dalam resolusi-resolusi dan perjanjian-perjanjian universal. Majelis Umum PBB di tahun 1958 membentuk badan sementara yang dikenal dengan istilah *Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, yang berfungsi mengawasi penggunaan luar angkasa dengan maksud damai. Selanjutnya, pada Desember 1959 majelis umum PBB membentuk komite permanen penggunaan ruang udara dengan maksud damai yang dikenal dengan istilah *Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* melalui resolusi PBB No. 1348 (XIII) dan resolusi PBB No. 1472 (XIV). Pembentukan komite ini menandai dimulainya proses perumusan ketentuan-ketentuan hukum yang disiapkan oleh komite tersebut yang selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh dua Konferensi PBB mengenai eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa dengan maksud damai yang diselenggarakan di Wina tahun 1968 dan 1982. (AK, Utama and Idris, 2012)

Perjanjian tentang luar angkasa, yang dikenal sebagai Perjanjian Luar Angkasa 1967, dibentuk 20 tahun setelah Dewan Keamanan PBB membentuk komite tersebut. Perjanjian Luar Angkasa menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara tidak mencakup luar angkasa dan melarang penggunaan senjata pemusnah massal di orbit Bumi. Perjanjian ini juga mengamanatkan bahwa semua orang di planet ini harus berbagi keuntungan yang diperoleh dari eksplorasi dan eksploitasi luar angkasa. Beberapa regulasi lain juga membahas mengenai pendaftaran setiap benda angkasa yang di tempatkan diruang angkasa, hal ini dumungkinkan agar jika dikemudian hari benda-benda angkasa tersebut sudah tidak dipergunakan maka

negara pemilik berkewajiban untuk mengambilnya Kembali agar tidak menjadi sampah ruang angkasa yang berpotensi bisa jatuh kepermukaan bumi.

Sejumlah asas yang ditetapkan dalam Traktat Antariksa 1967 telah dijabarkan dan dituangkan dalam perjanjian internasional dan perundang-undangan nasional. Di antara asas-asas tersebut adalah;

1. Asas pertama, setiap kegiatan eksplorasi di antariksa harus bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia.
2. Asas kedua, kebebasan eksplorasi dan pemanfaatan oleh semua negara. Bahwa setiap negara mempunyai hak yang sama untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi antariksa sepanjang tidak merugikan pihak mana pun.
3. Asas ketiga, *non-appropriation*, yaitu tidak ada negara yang dapat mengklaim antariksa sebagai bagian dari wilayahnya.
4. Asas keempat adalah pemanfaatan antariksa untuk tujuan damai, dalam arti eksploitasi dan eksplorasi antariksa harus dengan maksud damai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian.
5. Asas kelima adalah pembatasan kegiatan militer dan pelarangan senjata pemusnah massal di antariksa, yaitu asas pembatasan kegiatan militer, yakni segala bentuk kegiatan yang berimplikasi membahayakan antariksa tidak dibenarkan, seperti kegiatan militer atau upaya penempatan senjata yang mempunyai daya pemusnah massal di antariksa.
6. Asas keenam adalah tanggung jawab dan liabilitas, yakni segala kegiatan yang dilakukan di antariksa, baik eksploitasi maupun eksplorasinya harus dapat dipertanggungjawabkan.
7. Asas ketujuh merupakan asas umum yang menyatakan bahwa semua orang tunduk pada aturan hukum angkasa. Asas ini berkaitan dengan asas hukum internasional sebagai asas umum dalam penerapan hukum angkasa (penerapan hukum internasional umum).

8. Dan asas terakhir adalah asas kerja sama internasional (*international Cooperation*).

Kegiatan luar angkasa yang erat kaitannya dengan negara Indonesia adalah penempatan satelit. Satelit umumnya ditempatkan disebuah ruang diluar angkasa yang disebut GSO (*Geo Stationary Orbit*), penempatan satelit diruang ini dimungkinkan karena pada ruang ini memiliki priode rotasi yang sama dengan bumi sehingga posisi dari satelit bersifat statis dan kecil kemungkinan untuk bergeser. Posisi dari GSO ini berada pada ketinggian 35.787 km diatas garis khatulistiwa. Keberadaan *geo stationary orbit* di garis khatulistiwa menjadikan negara Indonesia beserta negara-negara lain seperti Brazil, Kolombia, Ekuador, Uganda, Kongo, dan Zaire yang merupakan negara-negara yang dilalui garis khatulistiwa mengklaim GSO sebagai bagian dari wilayah negaranya melalui deklarasi Bogota tahun 1976. Latar belakang dari negara-negara tersebut mengklaim GSO sebagai bagian dari wilayah negaranya adalah karena adanya aktivitas pengiriman satelit ke wilayah GSO oleh negara-negara maju yang memiliki teknologi yang canggih, dinilai dapat membahayakan negara-negara yang berada dibawah wilayah GSO tersebut yakni negara-negara yang dilalui garis khatulistiwa termasuk Indonesia.

Upaya negara-negara yang berusaha mengklaim GSO dinilai sebagai sebuah tindakan yang bertentangan dengan *magna carta* hukum angkasa, karena pada prinsipnya ruang angkasa adalah warisan bagi seluruh umat manusia. Prinsip *common hertage* yang berlaku pada ruang angkasa juga sangat bertentangan dengan prinsip *first come first served* yang banyak diklaim oleh negara-negara maju demi memudahkan mereka mengeksploitasi ruang angkasa.(Ridha, 2017) *first come first served* adalah sebuah prinsip yang memiliki makna bahwa negara mana saja yang pertama mengeksplotasi ruang angkasa seperti menempatkan satelitnya diruang tersebut maka negara yang bersangkutan dapat memanfaatkan ruang tersebut sampai kapanpun. Jelas hal ini meresahkan negara-negara berkembang yang berada dijalur khatulistiwa mengingat kemajuan teknologi

negara-negara mereka masih terbatas dalam upaya mengeksplorasi dan mengeksploitasi ruang angkasa, hal ini berbeda jauh dengan negara-negara maju yang telah memiliki teknologi yang lebih modern untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi.

Pengaturan penggunaan satelit dewasa ini yang diatur dalam *International Telecommunication Union* (ITU) juga mendorong protes dari negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang beranggapan bahwa *International Telecommunication Union* hanya mengakomodasi kepentingan negara-negara maju yang secara aktif telah menempatkan satelit mereka diruang angkasa, berbeda dengan negara-negara berkembang. Selain dari penggunaan satelit, penggunaan ruang angkasa juga meliputi transportasi ruang angkasa berupa wisata ruang angkasa yang beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan yang menarik perhatian para konglomerat dunia, pemukiman ruang angkasa yang dianggap menjadi alternatif hunian masa depan, serta pengindraan jarak jauh (*remote sensing*) yang sampai hari ini masih menyisahkan tanda tanya dalam hal penggunaannya, penyiaran langsung (*direct broadcasting*) dalam dunia penyiaran seperti pertelevisian, penambangan diruang angkasa seperti besi, aluminium dan titanium yang banyak ditemukan diruang angkasa untuk menggantikan sumberdaya alam yang tidak terbaharukan dan mulai menipis jumlahnya di bumi, aktifitas pabrik ruang angkasa, dan stasiun ruang angkasa.

DAFTAR PUSTAKA

- AK, S., Utama, M. and Idris, A. (2012) 'Hukum Udara dan Luar Angkasa', p. 60. Available at: http://eprints.unsri.ac.id/3241/1/Buku_Hukum_Udara_dan_Luar_Angkasa.pdf.
- Dinar, A. (2015) *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan dalam Penerbangan Internasional yang Melintasi Kedaulatan Suatu Negara di Ruang Udara (Studi Kasus Jatuhnya Pesawat MH17 di Wilayah Ukraina)*. universitas hasanuddin.
- Hanafi, I.H. (2024) 'Tanggungjawab Negara Dalam Pengawasan Terhadap Operator Penerbangan Di Indonesia', 6, pp. 498–520.
- Martono K., S.A. (2012) *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (public international and national air law)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Reginda, F. (2022) 'Air Traffic Controller (ATC): Pengertian, Tugas, Tanggung Jawab, hingga Kisaran Gajinya 2022'. Available at: <https://www.ekrut.com/media/atc-adalah>.
- Ridha, A.N. (2017) 'Mengapa Hukum Angkasa Penting bagi Indonesia?' Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengapa-hukum-angkasa-penting-bagi-indonesia-1t58ca5ce2be8da>.
- Supriyadi, Y. (2012) *Keselamatan Penerbangan, teori dan problematika*. PT Telaga Ilmu Indonesia.
- Tunggal, H. setia (2007) *Undang undang penerbangan beserta peraturan pelaksanaannya*. Harvarindo.

BAB 9

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

Oleh Aulia Rahman Hakim

9.1 Pendahuluan

Globalisasi saat ini hubungan antarnegara tidak dapat dipisahkan dari peran organisasi internasional. Organisasi internasional berfungsi sebagai sarana kerja sama multilateral dalam berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, hingga kemanusiaan. Untuk mengatur interaksi dan hubungan di dalamnya, dibutuhkan suatu sistem hukum yang dikenal sebagai hukum organisasi internasional.

Hukum Organisasi Internasional ialah salah satu bagian dari hukum internasional yang memiliki andil penting dalam menata pendirian, susunan, peranan, serta tanggung jawab organisasi- organisasi internasional (Hartana and Kadek Kresna Dwipayana, 2021). Organisasi internasional jadi pemeran berarti dalam memelihara ketertiban dunia, menuntaskan pertikaian, dan membuat norma- norma universal dalam bermacam aspek, semacam hak asasi manusia, ekonomi, dan kawasan. Oleh sebab itu, pemahaman pada hukum yang menata organisasi internasional sungguh penting.

9.2 Landasan Teori Hukum Organisasi Internasional

9.2.1 Pengertian Hukum Organisasi Internasional

Hukum Organisasi Internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur keberadaan dan operasional organisasi internasional. Hukum ini mencakup ketentuan mengenai pembentukan, struktur kelembagaan, kewenangan, serta hubungan hukum antara organisasi internasional dan

negara anggota maupun pihak ketiga (Sumaryo Suryokusumo, 2015; Malcolm N. Shaw QC, 2017).

Organisasi internasional pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dibentuk berdasarkan perjanjian internasional.
2. Memiliki anggota tetap, biasanya negara-negara berdaulat.
3. Memiliki struktur organisasi yang tetap.
4. Memiliki kepribadian hukum internasional.
5. Memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang diatur dalam piagam pendiriannya (Jan Klabbers, 2015).

9.2.2 Sumber Hukum Organisasi Internasional

Hukum organisasi internasional bersumber daripada:

1. *Charter or constitution of the organization* (konstitusi organisasi).

Konstitusi organisasi atau perjanjian pendiri (*constituent treaty*) merupakan sumber utama dan mendasar dari hukum organisasi internasional. Dokumen ini menetapkan kerangka kerja hukum organisasi, termasuk:

- a. Tujuan dan fungsi organisasi,
- b. Struktur kelembagaan,
- c. Kewenangan tiap organ,
- d. Hak dan kewajiban negara anggota. (Malcolm N. Shaw QC, 2017)

Contoh:

- Piagam PBB (*Charter of the United Nations*) tahun 1945 sebagai dasar hukum pembentukan PBB.
- *Treaty on the European Union* (TEU) dan *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) sebagai dasar hukum Uni Eropa.

2. *Customary international law* (hukum kebiasaan yang berlaku internasional).

Hukum kebiasaan internasional terdiri atas praktik negara yang dilakukan secara konsisten (*state practice*) dan diyakini sebagai kewajiban hukum (*opinio juris*). Meskipun

organisasi internasional adalah entitas non-negara, mereka tetap terikat pada hukum kebiasaan internasional, terutama yang bersifat universal (United Nations, 2011). Contoh:

- a. Prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara tetap berlaku terhadap organisasi internasional.
- b. Larangan penggunaan kekuatan (*non-use of force*) juga berlaku terhadap PBB, kecuali dalam keadaan yang dibenarkan oleh Piagam.

3. *General legal principles* (Prinsip Umum Hukum).

Prinsip umum hukum adalah prinsip yang dikenal secara luas dalam sistem hukum nasional dan diterapkan juga dalam hukum internasional (Ian Browlie, 2008). Prinsip ini digunakan dalam organisasi internasional ketika tidak ada perjanjian atau aturan tertulis yang mengatur suatu situasi. Contoh:

- a. *Good faith* (itikad baik) dalam interpretasi traktat.
- b. *Due process of law* dalam prosedur administratif organisasi.
- c. *Pacta sunt servanda*, suatu maksud perjanjian harus dihormati.

4. *International court decisions* (putusan pengadilan internasional).

Putusan pengadilan internasional, terutama dari Mahkamah Internasional (ICJ), menjadi sumber pembantu (*subsidiary means*) untuk menafsirkan atau mengisi kekosongan hukum dalam organisasi internasional. Putusan ini juga dapat memuat prinsip hukum penting yang membentuk yurisprudensi internasional. Contoh:

- a. *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* (ICJ, 1949) → Menetapkan bahwa PBB memiliki kepribadian hukum internasional.
- b. *Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict* (ICJ, 1996) → Menegaskan penerapan hukum humaniter oleh organisasi internasional.

5. *Doctrine or opinion of international legal experts* (doktrin atau pendapat para ahli hukum internasional).

Pendapat para ahli hukum internasional atau doktrin merupakan sumber hukum tambahan yang sering digunakan oleh pengadilan, organisasi, dan negara untuk menafsirkan dan memahami hukum internasional (Malcolm N. Shaw QC, 2017). Pendapat ini tidak mengikat, namun sangat berpengaruh. Contoh:

1. Tulisan Rosalyn Higgins, mantan Presiden ICJ, mengenai peran organisasi internasional.
2. Karya James Crawford tentang tanggung jawab internasional organisasi.
3. Pandangan Hans Kelsen mengenai kepribadian hukum organisasi internasional.

9.2.3 Jenis dan Struktur Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah suatu badan yang dibentuk oleh negara-negara melalui suatu perjanjian internasional dan memiliki organ-organ tetap serta tujuan tertentu dalam bidang hubungan internasional (Huala Adolf, 2002).

Organisasi internasional yang ada dapat diklasifikasikan menurut beberapa kategori, antara lain:

1. Keanggotaan, dapat dikategorikan menjadi :
 - a. Organisasi Internasional Antar-Pemerintah (*Intergovernmental Organizations / IGOs*).
Merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara-negara dan keanggotaannya hanya terdiri dari negara. Contoh: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, Uni Eropa (UE), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
 - b. Organisasi Non-Pemerintah Internasional (*International Non-Governmental Organizations / INGOs*).

Organisasi yang dibentuk oleh individu atau kelompok dari berbagai negara, bukan oleh pemerintah, namun bersifat internasional. Contoh: Palang Merah

- Internasional (ICRC), *Amnesty International*, *Greenpeace International*.
2. Cakupan Wilayah, antara lain :
 - a. Organisasi Internasional Global.
Keanggotaannya terbuka bagi semua negara di dunia. Contoh : PBB (UN), *World Trade Organization*, (WTO), *World Health Organization* (WHO).
 - b. Organisasi Internasional Regional.
Keanggotaannya dibatasi hanya untuk negara-negara dari wilayah geografis tertentu. Contoh : Uni Afrika (AU), ASEAN (Asia Tenggara), Dewan Eropa (*Council of Europe*), MERCOSUR (Amerika Latin).
 3. Berdasarkan Fungsi dan Tujuan, dibagi 2 (dua) antara lain :
 - a. Organisasi Umum/Multi-Tujuan.
Menangani berbagai macam isu dalam kerja sama internasional. Contoh : PBB yang menangani isu politik, ekonomi, sosial, lingkungan, HAM, dan lain-lain.
 - b. Organisasi Khusus/Sektor Tertentu.
Memiliki tujuan spesifik dalam bidang tertentu. Contohnya : WHO (kesehatan), FAO (pangan dan pertanian), ICAO (penerbangan sipil), ILO (ketenagakerjaan).

Struktur organisasi internasional bervariasi, namun umumnya terdiri dari tiga komponen utama, terdiri dari:

1. Organ Legislatif / Majelis Umum.
Merupakan organ utama yang mewakili seluruh negara anggota, dan bertugas: Membuat keputusan politik; Menetapkan anggaran; Mengadopsi resolusi atau rekomendasi. Contoh: Majelis Umum PBB (*General Assembly*), Dewan Menteri ASEAN.
2. Organ Eksekutif / Sekretariat.
Bertugas melaksanakan keputusan yang diambil oleh majelis umum, serta mengelola kegiatan sehari-hari organisasi. Contohnya: Sekretariat Jenderal PBB (dipimpin oleh Sekjen), Komisi Eropa (dalam Uni Eropa).

3. Organ Yudikatif / Pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa.

Bertugas menyelesaikan perselisihan hukum antar anggota atau memberikan nasihat hukum. Contoh:

- a. Mahkamah Internasional (ICJ) dalam struktur PBB;
- b. *European Court of Justice* (ECJ) dalam Uni Eropa;
- c. *WTO Dispute Settlement Body*;

9.2.4 Karakteristik Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah entitas hukum yang dibentuk oleh dua negara atau lebih melalui perjanjian internasional, dengan tujuan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam hubungan internasional. Untuk membedakannya dari bentuk kerja sama lain (misalnya aliansi atau forum), organisasi internasional memiliki sejumlah karakteristik utama.

Organisasi internasional pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dibentuk berdasarkan perjanjian internasional.
2. Memiliki anggota tetap, biasanya negara-negara berdaulat.
3. Memiliki struktur organisasi yang tetap.
4. Memiliki kepribadian hukum internasional.
5. Memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang diatur dalam piagam pendiriannya (Jan Klabbbers, 2015).

9.3 Fungsi dan Tanggungjawab Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan entitas yang dibentuk oleh negara-negara atau aktor internasional lainnya dengan tujuan untuk menangani isu-isu global yang memerlukan kerja sama lintas negara. Organisasi ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas internasional, memfasilitasi kerja sama ekonomi dan sosial, serta melindungi hak asasi manusia.

1. Menjaga Perdamaian dan Keamanan Internasional.

Salah satu fungsi utama organisasi internasional, terutama seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ialah menjaga perdamaian dan keamanan dunia. PBB, melalui Dewan Keamanan, memiliki wewenang untuk mengirim

- pasukan penjaga perdamaian, memberlakukan sanksi, dan mengambil tindakan kolektif terhadap ancaman terhadap perdamaian (United Nations, 2020).
2. Memfasilitasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan.
Organisasi seperti Bank Dunia) dan Dana Moneter Internasional (IMF) bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, memberikan pinjaman, dan bantuan teknis serta menstabilkan sistem moneter internasional (International Monetary Fund, 2021; World Bank, 2021).
 3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan Global.
Organisasi seperti *World Health Organization* (WHO) berfungsi dalam mengoordinasikan respons terhadap isu-isu kesehatan global, seperti pandemi, serta menyediakan pedoman kesehatan yang berlaku secara internasional (World Health Organization, 2022).
 4. Melindungi Hak Asasi Manusia.
Organisasi internasional juga bertugas untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Contohnya adalah Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Komisi Hak Asasi Manusia yang mengawasi implementasi norma-norma HAM serta mengevaluasi pelanggaran hak asasi (United Nations Human Rights Council, 2020).
 5. Menyediakan Forum Diplomasi dan Arbitrase.
Organisasi seperti ASEAN, Uni Eropa (EU, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga berperan sebagai wadah diplomasi dan penyelesaian sengketa antarnegara secara damai. WTO, misalnya, memiliki mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan antar anggota (*World Trade Organization*, 2022).
Organisasi menjalankan kewenangannya berdasarkan mandat dalam piagam pendiriannya. Dalam beberapa kasus, kewenangan implisit juga dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif (Philippe Sands and Pierre Klein, 2009).

9.3.1 Tanggungjawab Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika:

1. Melanggar hukum internasional.
2. Bertindak di luar kewenangannya (*ultra vires*).
3. Lalai dalam mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh entitas di bawahnya.

International Law Commission (ILC) mengadopsi Pasal-pasal Tanggung Jawab Organisasi Internasional dalam Artikel tentang Tanggung Jawab Organisasi Internasional (2011) yang menegaskan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum organisasi internasional (Daugirdas, 2014).

9.4 Kedudukan Hukum Organisasi Internasional pada Hukum Internasional

Hukum organisasi internasional merupakan bagian integral dari hukum internasional publik. Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memiliki kapasitas hukum untuk bertindak atas nama komunitas internasional, sehingga keberadaannya memainkan peranan penting dalam pengembangan dan penegakan hukum internasional (Antonio Cassese, 2005).

9.4.1 Hubungan Organisasi Internasional dengan Negara Anggota

Organisasi internasional dengan negara anggotanya memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Negara anggota wajib mematuhi ketentuan organisasi, sementara organisasi harus menghormati kedaulatan negara anggota dan hukum nasional serta prinsip-prinsip hak asasi manusia (Schermers and Blokker, 2011).

Hubungan antara organisasi internasional dan negara anggotanya bersifat kontraktual dan diatur oleh piagam atau perjanjian pendirian organisasi tersebut. Menurut Shaw (Malcolm N. Shaw QC, 2017), "*the legal relationship between international organizations and their member states is based*

essentially upon the constituent treaty of the organization, which operates as a multilateral contract." Artinya, negara anggota memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan oleh kesepakatan dalam perjanjian pendirian organisasi.

Bentuk hubungan dan interaksi antara organisasi internasional dengan anggotanya terwujud dalam berbagai hal, antara lain :

1. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan.

Negara anggota memiliki suara dan peran dalam pengambilan keputusan melalui badan-badan organisasi seperti Majelis Umum atau Dewan Eksekutif. Misalnya, di PBB, setiap anggota memiliki satu suara dalam Majelis Umum (United Nations, 1945). Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada negara untuk memengaruhi arah kebijakan organisasi.

2. Hak dan Kewajiban Negara Anggota.

Negara anggota memiliki hak partisipasi, hak untuk menerima manfaat dari program organisasi, dan hak untuk keluar dari keanggotaan. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk membayar iuran, mematuhi keputusan organisasi, dan mendukung pelaksanaan tujuan organisasi (Ian Browlie, 2008).

3. Pembatasan Kedaulatan Negara.

Keikutsertaan dalam organisasi internasional secara implisit mengakibatkan penyerahan sebagian kecil kedaulatan negara. Negara terikat oleh perjanjian dan keputusan organisasi, misalnya keputusan WTO yang mengikat negara anggota dalam praktik perdagangan internasional (Antonio Cassese, 2005).

4. Pengawasan, Sanksi, dan Resolusi Sengketa.

Organisasi internasional memiliki mekanisme internal untuk mengawasi kepatuhan negara anggota terhadap kewajiban mereka. Jika terjadi pelanggaran serius, sanksi dapat dijatuhkan, termasuk penangguhan atau pencabutan keanggotaan. Sebagai contoh, Uni Afrika menangguhkan negara-negara yang mengalami kudeta militer, sebagai bentuk penegakan prinsip demokrasi (Anthony Aust, 2010).

Ilustrasi Kasus: *Reparations Case* (1949). Mahkamah Internasional dalam kasus *Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations* (1949) menyatakan bahwa organisasi internasional memiliki kepribadian hukum dan dapat mengajukan klaim atas kerugian terhadap pegawainya. Dalam opininya, ICJ menyatakan bahwa “*the Organization was intended to exercise and enjoy... functions and rights which can only be explained on the basis of the possession of a large measure of international personality*” (International Court of Justice, 1949). Ini menunjukkan hubungan hukum antara organisasi dan negara bukan hanya administratif, melainkan mengikat secara hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Aust (2010) *Handbook of International Law*. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.
- Antonio Cassese (2005) *International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Daugirdas, K. (2014) 'Reputation and the Responsibility of International Organizations', *European Journal of International Law*, 25(4), pp. 991–1018. Available at: <https://doi.org/10.1093/ejil/chu087>.
- Hartana and Kadek Kresna Dwipayana (2021) 'Kedudukan Hukum Organisasi Internasional didalam mengatur Sistem Perjanjian Perdagangan Internasional', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2).
- Huala Adolf (2002) *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ian Brownlie (2008) *Principles of Public International Law*. New York: Oxford University Press.
- International Court of Justice (1949) *Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, ICJ Reports 1949*. Available at: <https://www.icj-cij.org/en/case/4> (Accessed: 17 April 2025).
- International Monetary Fund (2021) *About the IMF*. Available at: <https://www.imf.org/en/About> (Accessed: 17 April 2025).
- Jan Klabbers (2015) *An Introduction to International Organizations Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Malcolm N. Shaw QC (2017) *International Law*. 8th edn. Cambridge: Cambridge University Press.
- Philippe Sands and Pierre Klein (2009) *Bowett's Law of International Institutions*. 6th edn. Sweet & Maxwell.
- Schermers, H.G. and Blokker, N.M. (2011) *International Institutional Law*. Brill | Nijhoff. Available at: <https://doi.org/10.1163/ej.9789004187962.i-1273>.

- Sumaryo Suryokusumo (2015) *Hukum Organisasi Internasional (Hukum Perserikatan Bangsa - Bangsa)*. Jakarta: Tatanusa.
- United Nations (1945) *Charter of the United Nations*. Available at: <https://www.un.org/en/charter-united-nations> (Accessed: 17 April 2025).
- United Nations (2011) *Draft articles on the responsibility of international organizations 2011, United Nations*.
- United Nations Human Rights Council (2020) *About the Human Rights Council*. Available at: <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/about-council> (Accessed: 17 April 2025).
- United Nations (2020) *Peace and Security*. Available at: <https://www.un.org/en/global-issues/peace-and-security> (Accessed: 17 April 2025).
- World Bank (2021) *What We Do*. Available at: <https://www.worldbank.org/en/what-we-do> (Accessed: 17 April 2025).
- World Health Organization (2022) *About WHO*. Available at: <https://www.who.int/about> (Accessed: 17 April 2025).
- World Trade Organization (2022) *Understanding the WTO: Settling Disputes*. Available at: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm (Accessed: 17 April 2025).

BAB 10

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Oleh Refa Swinta Maharani

Hukum internasional adalah cabang hukum yang secara khusus mengatur interaksi dan hubungan resmi antara negara-negara dalam ranah publik (*public international law*). Dalam konteks ini, tidak dapat dihindari adanya konflik atau ketidaksepakatan yang timbul antara negara-negara tersebut, yang disebut sebagai sengketa. Sengketa internasional dapat diartikan sebagai ketidaksepakatan antara dua atau lebih pihak yang melibatkan perbedaan pandangan, klaim atas fakta, penerapan hukum, atau kebijakan tertentu, di mana salah satu pihak menolak atau menentang klaim yang diajukan oleh pihak lainnya. Sedangkan menurut John Collier & Vaughan Lowe, persoalan sengketa sebagai berikut:

A particular conflict involving facts, legal principles, or policies, where one party's statement or claim is challenged, denied, or opposed by another.

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksepakatan terkait suatu fakta, kebijakan, atau aturan hukum, di mana klaim atau pernyataan yang diajukan oleh satu pihak mendapat penolakan, bantahan, atau sanggahan dari pihak lainnya. Permasalahan yang menjadi suatu sengketa internasional dapat menyangkut banyak hal. Seperti halnya dengan Wolfgang Friedmann yang menjelaskan karakteristik sengketa hukum, antara lain sebagai berikut (Wolfgang Friedmann, 1969, p.243):

- 1. May be settled by applying particular doctrines and provisions found within international legal frameworks.*
- 2. Involves essential national interests, including but not limited to the preservation of territorial sovereignty.*

3. *The use of current international legal standards is adequate to reach a fair outcome and support the advancement of international cooperation.*
4. *The disagreement pertains to legal entitlements, characterized by demands seeking modifications to established legal rules.*

Artinya yaitu:

1. Sengketa hukum antar negara merupakan bentuk perselisihan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui penerapan norma hukum yang telah diakui dan berlaku secara jelas.
2. Sengketa hukum biasanya menyangkut hal-hal yang berdampak langsung pada kepentingan fundamental suatu negara, seperti integritas wilayah, martabat nasional, atau kepentingan strategis lainnya.
3. Sengketa hukum dapat diselesaikan secara adil dengan menggunakan ketentuan hukum internasional yang berlaku, serta berkontribusi pada penguatan dan perkembangan hubungan antarnegara.
4. Sengketa hukum melibatkan tuntutan atas hak legal yang diajukan dengan maksud untuk merevisi atau menggantikan ketentuan hukum yang telah berlaku sebelumnya.

Di sisi lain Waldock berpendapat bahwa:

The legal or political character of dispute is ultimately determined by the objective aimed at or the position adopted by each party in the dispute. If both parties are demanding what they conceive to be their existing legal rights as, for example, in the Corfu Channel case, the dispute is evidently legal. If both are demanding the application of standards or factors not rooted in the existing rules of international law as, for example in a dispute regarding disarmament, the dispute is evidently political.

Artinya yaitu, suatu sengketa dianggap bersifat hukum atau politik pada akhirnya bergantung pada tujuan yang ingin

dicapai serta sikap yang diambil oleh masing-masing pihak yang terlibat. Bila kedua pihak mengajukan tuntutan berdasarkan hak-hak hukum yang mereka yakini sudah dimiliki, seperti yang terjadi dalam kasus Selat Corfu, maka sengketa tersebut termasuk dalam kategori hukum. Sebaliknya, jika masing-masing pihak mendasarkan tuntutannya pada standar atau pertimbangan yang tidak bersumber dari norma hukum internasional yang berlaku, seperti dalam persoalan perlucutan senjata, maka sengketa tersebut lebih tepat disebut sebagai sengketa politik.

Selanjutnya menurut mengutip pendaoat Kelsen dan Oppenheim:

"All disputes, by their very nature, contain political elements due to the fact that they arise from relations among sovereign nations. Legal disputes may still impact significant political interests of the parties concerned. On the other hand, issues commonly regarded as political often involve questions concerning the meaning or enforcement of international legal norms and principles."

Artinya yaitu, setiap sengketa pada dasarnya memuat unsur politik, mengingat keterlibatannya dalam hubungan antarnegara yang berdaulat. Perselisihan yang diklasifikasikan sebagai hukum pun tidak jarang menyentuh kepentingan politik yang krusial bagi negara-negara yang terlibat. Sebaliknya, sengketa yang dianggap bersifat politis sering kali berkaitan dengan interpretasi atau penerapan prinsip serta norma dalam hukum internasional.

Dari berbagai penjabaran sebelumnya mengenai sengketa internasional, dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa digolongkan sebagai sengketa hukum internasional apabila penyelesaiannya memungkinkan melalui penerapan prinsip-prinsip atau aturan yang diakui dalam hukum internasional. Secara umum, sengketa internasional terbagi menjadi dua kategori, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Sengketa politik biasanya diselesaikan melalui pendekatan politis yang bersifat tidak mengikat, sering kali

berupa rekomendasi atau usulan dari pihak ketiga yang tidak terlibat langsung. Sebaliknya, sengketa hukum diselesaikan berdasarkan landasan yuridis, seperti klausul yurisdiksi atau ketentuan dalam perjanjian internasional antarnegara. Hasil dari penyelesaian sengketa hukum bersifat final dan mengikat secara hukum, karena mengacu pada prinsip-prinsip dalam tatanan hukum internasional yang berlaku.

Lebih lanjut, jika dilihat pada Pasal 36 ayat (2) Statuta Mahkamah menegaskan bahwasanya berbagai sengketa hukum yang dapat untuk diselesaikan oleh Mahkamah Internasional mengenai persoalan sebagai berikut:

1. *Interpretations of a treaty;*
2. *Any question of international law;*
3. *The existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation;*
4. *The nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.*

Artinya yaitu:

1. Interpretasi terhadap isi dan makna suatu perjanjian internasional.
2. Segala persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam tatanan internasional.
3. Keberadaan suatu keadaan atau peristiwa yang, apabila dapat dibuktikan, akan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional.
4. Bentuk serta besaran kompensasi yang layak diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap kewajiban internasional tersebut.

Jika ditelaah lebih lanjut, tidak terdapat keharusan bagi suatu negara untuk memilih prosedur tertentu dalam menyelesaikan sengketa. Demikian pula, tidak ada kewajiban untuk mengikuti mekanisme yang secara spesifik diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kendati demikian, para pihak yang terlibat dalam sengketa tetap memiliki kewajiban untuk mencari penyelesaian secara damai dan tertib. Apabila

upaya penyelesaian belum membuahkan hasil dalam waktu yang wajar, maka mereka tetap berkewajiban untuk melanjutkan pencarian solusi damai melalui konsultasi bersama dengan metode yang disepakati bersama (Lady Afny Surya Pesik, 2018, p.74).

Melihat dalam ketentuan hukum internasional bisa dilihat dua alternatif penyelesaian sengketa-sengketa yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara damai dan non-damai.

1. Penyelesaian Sengketa secara Damai

Menurut Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB, setiap sengketa internasional wajib diselesaikan secara damai tanpa menggunakan kekerasan (United Nations, 1945, p.2).

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang terlibat, tanpa melibatkan campur tangan dari pihak ketiga, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Contoh: Perjanjian damai antara Mesir dan Israel tahun 1979 (Evans, 2008, p.412).

b. Mediasi

Pihak ketiga membantu memperlancar komunikasi dan memberikan saran tanpa membuat keputusan. Contoh: Peran Norwegia dalam konflik Israel-Palestina (Ramsbotham, et al., 2016, p.123).

c. Konsiliasi

Pihak ketiga membentuk komisi untuk menyelidiki dan mengusulkan solusi. Sifatnya tidak mengikat. Misalnya, Konsiliasi antara Inggris dan Venezuela pada tahun 1966 (Brownlie, 2009, p.456).

d. Arbitrase

Penyelesaian oleh majelis arbitrase berdasarkan persetujuan para pihak, bersifat mengikat. Contoh: Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia (ICJ, 2002, p.14).

e. Ajudikasi atau Peradilan Internasional

Penyelesaian melalui lembaga peradilan, seperti Mahkamah Internasional (ICJ). Putusan bersifat

mengikat. Contoh: Sengketa perbatasan antara Burkina Faso dan Mali (ICJ, 1986, p.10).

f. Jasa Baik (*good offices*)

Jasa Baik adalah cara bagi pihak ketiga (negara, individu, atau organisasi) untuk bersedia atau diminta untuk mempromosikan diskusi dan komunikasi antara para pihak yang berkonflik/bersengketa tanpa memberikan saran atau solusi langsung. Tujuan utamanya adalah untuk membuka jalur dialog dan menciptakan suasana yang baik serta kondusif untuk negosiasi. Contoh: Peran Sekretaris Jendral PBB dalam mengatasi konflik antara India dan Pakistan di Kashmir pada 1949, dimana PBB memfasilitasi gencatan senjata (Rosenne, 2006, p.53).

g. Penyelidikan (*Inquiry*)

Penyelidikan adalah proses dimana fakta dikumpulkan secara objektif oleh komite atau badan independen untuk menentukan kebenaran atas konflik/sengketa yang terjadi. Biasanya digunakan ketika para pihak yang bersengketa tidak sejalan dengan fakta-fakta dasar yang ada. Contoh: Insiden Dogger Bank (1904), yaitu Insiden antara Rusia dan Inggris yang diselesaikan melalui *International Commission of Inquiry* berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 (Murphy, 2012, p.152).

Penyelesaian sengketa secara damai tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang telah dikenal dan diterima secara luas oleh komunitas internasional, yang berfungsi sebagai pedoman penting dalam pelaksanaan proses penyelesaian tersebut.

a. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)

Itikad baik atau *good faith* merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional yang mengharuskan negara-negara bersikap jujur, terbuka, dan berkomitmen dalam proses penyelesaian sengketa (Shaw, 2011, p.1054). Prinsip ini tercantum sebagai prinsip pertama yang dimuat dalam *Manila Declaration*

(Section 1, Paragraph 1). Selain itu, prinsip ini juga dijadikan sebagai syarat utama dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa secara damai pada *Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia (Bali Concord 1976)*, dimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 13 yang berbunyi:

The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising."

Artinya yaitu, Pihak-pihak tinggi yang mengadakan kontrak harus mempunyai tekad dan itikad baik untuk mencegah timbulnya perselisihan.

Ada beberapa tahapan dalam Penyelesaian Sengketa secara Damai dengan menerapkan prinsip Itikad Baik, yakni:

(1) Tahap Prakonsultasi/Pranegosiasi

Menurut Shaw, *The obligation to negotiate in good faith begins with the willingness to engage sincerely in dialogue* (Shaw, 2017, p.1055).

Berdasarkan uraian diatas, apabila dijabarkan lebih konkrit dalam Bahasa Indonesia, pada tahap Prakonsultasi/Pranegosiasi sebagai tahap awal ini, negara harus:

- Menunjukkan kemauan tulus untuk dapat menyelesaikan sengketa;
- Tidak mengambil tindakan-tindakan yang bersifat provokatif atau malah memperburuk keadaan;
- Tidak mempermainkan proses dengan niat untuk menunda.

(2) Tahap Pelaksanaan Prosedur Damai

Ketika metode penyelesaian sengketa telah dipilih, negara wajib untuk:

- Berpartisipasi secara jujur dan aktif;

- Tidak menyalahgunakan proses damai sebagai alat/media untuk memperkuat kedudukan politik atau militer;
- Menghormati pihak ketiga yang memberikan fasilitas penyelesaian sengketa.

(3) Tahap Penyelesaian Substansi

Menurut Murphy, *Good faith implies a genuine attempt to reach an agreement and not simply a formalistic engagement* (Murphy, 2012, p.176).

Berdasarkan uraian diatas, apabila dijabarkan lebih konkrit dalam Bahasa Indonesia, selama proses penyelesaian substansi ini berjalan, Negara harus terbuka terhadap kompromi antar para pihak dan tidak hanya mengedepankan kepentingannya sendiri, serta harus dapat menerima usulan atau hasil secara objektif dan tidak menyanggah ataupun menolak dengan adanya unsur politik didalamnya.

(4) Tahap Pasca-Keputusan/Implementasi

Setelah adanya pengambilan keputusan (misalnya dari hasil negosiasi atau keputusan Mahkamah Internasional/secara non-litigasi ataupun litigasi), negara wajib melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan interpretasi sepihak untuk menghindari dari kewajiban yang timbul dari adanya keputusan yang telah ada. Contohnya, dalam *Nuclear Tests Case*, Mahkamah Internasional atau ICJ menyatakan bahwa deklarasi sepihak oleh Perancis untuk menghentikan uji coba nuklir bersifat mengikat karena dilafaskan dengan adanya itikad baik (ICJ, 1974, p.268).

(5) Tahap Pemeliharaan Hubungan Damai

Setelah adanya putusan dan sengketa dianggap selesai, Negara diharapkan untuk tidak melakukan tindakan balasan atau retorsion serta menjaga hubungan yang stabil dengan pihak lawan sengketanya sebelumnya sebagai bentuk/wujud komitmen jangka panjang dalam menjaga

perdamaian bersama dan juga sebagai bentuk tidak adanya lagi sengketa yang terjadi antara mereka.

b. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan (*Prohibition of the use of force*)

Prinsip larangan penggunaan kekerasan menjadi landasan utama dalam hukum internasional yang menetapkan bahwa suatu negara tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan militer sebagai alat untuk menekan atau mengancam negara atau pihak lain dalam rangka penyelesaian sengketa. Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang berbunyi: "*All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state...*" (United Nations, 1945, Article 2(4)).

Artinya yaitu, Semua Anggota harus menjauhkan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap

Kedaulatan politik dan keutuhan wilayah di manapun tidak boleh diganggu gugat, termasuk melalui cara-cara yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan yang dianut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Prinsip ini mengharuskan setiap negara untuk menahan diri dari mengeluarkan ancaman terhadap negara lain dalam proses penyelesaian sengketa secara damai. Negara juga tidak diperbolehkan memanfaatkan kekuatan militer sebagai alat tekanan terhadap pihak lawan selama proses penyelesaian berlangsung, serta wajib menghindari tindakan-tindakan yang bernuansa agresif, seperti mengirimkan pasukan ke wilayah perbatasan atau melakukan latihan militer yang dapat memicu provokasi.

Meskipun prinsip ini bersifat universal, namun hukum internasional memberikan batasan berupa pengecualian berupa:

(1) Hak Bela Diri (*Self-Defense*), diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB.

(2) Tindakan Kolektif Berdasarkan Mandat Dewan Keamanan PBB, seperti adanya intervensi multinasional dibawah Resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Gray pada bukunya "*International Law and the Use of Force, 4th edition*" yang berbunyi: "*The use of force may be lawful if it meets the conditions of self-defense or is authorized by the Security Council*" (Gray, 2018, p.43).

c. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa mengacu pada hak setiap negara untuk menentukan metode penyelesaian sengketa secara damai sesuai kepentingan dan kesepakatan antar pihak, tanpa adanya paksaan dari pihak luar.

Prinsip ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang berbunyi: "*Parties involved in any dispute that may threaten international peace and security must first attempt to resolve it through peaceful methods of their choice, such as negotiation, investigation, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, or through regional mechanisms.*"

Artinya yaitu, setiap pihak yang terlibat dalam suatu konflik, yang berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan global jika tidak segera diselesaikan, diwajibkan untuk terlebih dahulu menempuh penyelesaian melalui cara-cara damai. Metode tersebut dapat mencakup negosiasi, investigasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, proses hukum, pemanfaatan lembaga atau mekanisme regional, maupun alternatif damai lainnya yang disepakati bersama.

Selain pada Piagam PBB, prinsip ini juga diatur dalam Bagian 1, Paragraf 3 Deklarasi Manila yang berbunyi: "*the relevant obligations under the Charter, the principles of justice and those of general international law.*"

Artinya yaitu, kewajiban yang relevan berdasarkan Piagam, asas-asas keadilan dan asas-asas hukum internasional umum.

Juga, Bagian 1 Paragraf 10 yang lebih memberikan preferensi pada negosiasi yang bermakna, dan ini dapat dipahami dalam konteks keadaan yang berlaku pada saat adopsi deklarasi.

d. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa

Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa memberikan wewenang kepada para pihak/entitas yang bersengketa untuk memilih secara bebas sistem hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan inti permasalahan. Hal ini terutama berlaku dalam ranah arbitrase internasional maupun proses peradilan internasional, di mana para pihak dapat memilih untuk menggunakan hukum internasional, hukum nasional, atau bahkan prinsip-prinsip keadilan sebagai dasar penyelesaian (Redfern and Hunter, 2009, p.123).

Prinsip ini bersumber dari:

(1) Otonomi para pihak (dalam arbitrase);

(2) Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang berbunyi: "*The Court shall apply international conventions, international custom, and the general principles of law recognized by civilized nations*" (ICJ Statute, Article 38 (1)), dimana artinya yaitu, beragam sumber hukum yang dapat dijadikan dasar rujukan meliputi perjanjian antarnegara, kebiasaan internasional yang telah diterima secara luas, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab, serta putusan lembaga

peradilan dan pendapat para pakar hukum terkemuka.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa secara damai, prinsip ini memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih sistem hukum yang akan digunakan, baik itu hukum nasional maupun internasional, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, apabila terdapat kesepakatan bersama di antara para pihak, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan berdasarkan prinsip ekuitas (*ex aequo et bono*), yang mengedepankan asas kepatutan dan kelayakan. (UNCITRAL Arbitration Rules, Article 33).

e. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus) dalam penyelesaian sengketa secara damai merujuk pada perlunya adanya persetujuan kolektif dari negara-negara yang terlibat dalam sengketa tersebut. (Shaw, 2017, p.1051). Prinsip ini merupakan dasar pelaksanaan prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa (c) dan prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa (d).

Prinsip ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang berbunyi: "*The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.*"

Artinya yaitu, Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik, yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan internasional jika dibiarkan berlanjut,

diwajibkan untuk terlebih dahulu menempuh upaya penyelesaian melalui berbagai metode damai. Metode tersebut dapat berupa negosiasi, investigasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, proses hukum, pemanfaatan lembaga atau mekanisme regional, maupun bentuk penyelesaian damai lainnya yang disepakati bersama.

Selain itu, prinsip ini juga diatur dalam Deklarasi Manila (1982), dimana deklarasi ini menekankan pentingnya bersama dalam setiap langkah penyelesaian sengketa.

Ruang Lingkup Penerapan "Konsensus" pada prinsip ini dalam hal penyelesaian sengketa secara damai terletak pada pemilihan metode penyelesaian sengketa yang diterapkan, dimana negara-negara yang bersengketa hanya terikat pada metode yang disepakati bersama, misalnya negosiasi, atau mediasi, atau metode yang lainnya. Kemudian juga terletak pada kompetensi Mahkamah Internasional (ICJ), dimana Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi apabila para pihak menyetujui (dengan deklarasi, perjanjian, atau klausul kompromi) (ICJ Statute, Article 36(1)). Contohnya yaitu seperti pada kasus Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2002, dimana Mahkamah Internasional dapat memutuskan sengketa ini karena kedua negara secara bersama sepakat untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional (ICJ, 2002, p.14).

Prinsip ini memiliki sejumlah kelebihan, salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap kedaulatan negara-negara yang bersengketa, karena tidak ada pihak yang dapat dipaksa untuk tunduk pada mekanisme penyelesaian yang tidak mereka setujui. Selain itu, penerapan prinsip ini turut memperkuat legitimasi hasil penyelesaian sengketa serta meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik lanjutan, karena setiap tahapan proses telah disepakati secara bersama sejak awal. Meski demikian, prinsip konsensus ini juga memiliki batasan. Prinsip ini tidak

dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban hukum yang bersifat mengikat sejak awal, misalnya yang tertuang dalam ketentuan perjanjian multilateral. Di samping itu, dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang bersifat memaksa meskipun tidak ada persetujuan dari negara-negara yang terlibat dalam sengketa.

f. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

Prinsip *Exhaustion of Local Remedies* menekankan bahwa pihak-pihak yang dirugikan dalam suatu sengketa sebaiknya menggunakan hukum nasional yang tersedia terlebih dahulu, yang dirasa efektif untuk menyelesaikan sengketa, sebelum dibawa ke forum internasional. (Shaw, 2017, p.826).

Penerapan prinsip ini dalam penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk menjunjung tinggi kedaulatan sistem hukum nasional masing-masing negara yang terlibat. Prinsip ini juga memberikan ruang bagi negara yang bersangkutan untuk menyelesaikan pelanggaran atau sengketa melalui mekanisme hukum dalam negeri terlebih dahulu. Selain itu, prinsip ini berperan penting dalam mencegah pemanfaatan forum internasional secara prematur, yang justru bisa membebani atau memperumit proses penyelesaian atas persoalan yang sebetulnya masih dapat ditangani secara lokal atau nasional.

Prinsip ini diterapkan apabila terdapat mekanisme hukum di tingkat nasional yang efektif dan mampu menyelesaikan sengketa secara damai dengan memberikan solusi atau putusan yang adil. Selain itu, prosedur hukum domestik tersebut juga harus dapat diakses secara nyata dan praktis. Namun, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka prinsip ini dapat dikesampingkan dengan pertimbangan tertentu, seperti:

- (1) *Futility Rule*: apabila tidak ada kemungkinan/harapan penyelesaian dari jalur nasional;
- (2) *Unreasonable delay*: apabila proses hukum nasional berjalan terlalu lambat sehingga menghambat efisiensi;
- (3) *Denial of Justice*: apabila sistem hukum nasional tersebut bersifat diskriminatif atau tidak adil (Brownlie, 2009, p.495).

g. Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-negara
Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-negara diatur dalam Bagian 1 Paragraf 1 Deklarasi Manila.

Kedaulatan (*Sovereignty*) dalam hal ini berarti, setiap negara berhak untuk menjalankan kekuasaannya secara bebas atas wilayah dan urusannya tanpa adanya campur tangan dari negara lain (Brownlie, 2009, p.287). Bentuk implementasi prinsip kedaulatan dalam penyelesaian sengketa secara damai beberapa diantaranya yaitu:

- Negara tidak dapat dipaksa untuk menerima suatu bentuk penyelesaian sengketa tanpa adanya persetujuan mereka sendiri;
- Negara berhak untuk menentukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang akan mereka tempuh.

Selanjutnya, prinsip kemerdekaan (*Independence*) dalam hukum internasional menegaskan bahwa setiap negara merupakan entitas yang berdaulat dan bebas dari pengaruh atau dominasi pihak luar. Dalam konteks penyelesaian sengketa secara damai, prinsip ini mengharuskan agar negara yang bersengketa tidak

berada di bawah tekanan, baik dalam bentuk tekanan diplomatik maupun ekonomi, saat menerima hasil penyelesaian, entah berupa kesepakatan bersama atau putusan lembaga internasional. Di samping itu, pemilihan metode penyelesaian damai harus dilakukan secara sukarela dan dilandasi oleh kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat.

Terakhir, terkait Integritas Wilayah (*Territorial Integrity*), prinsip ini bertujuan untuk menjaga keutuhan wilayah suatu negara dari upaya pemisahan secara paksa. Setiap negara diwajibkan untuk menahan diri dari melakukan tindakan apa pun yang dapat mengganggu, baik sebagian maupun seluruh, kesatuan nasional atau integritas teritorial negara lain (UN General Assembly, 1970, p.122). Beberapa implementasi dari prinsip ini dalam hal penyelesaian sengketa secara damai yaitu:

- Setiap bentuk penyelesaian sengketa secara damai tidak diperkenankan menghasilkan keputusan yang mengubah atau memengaruhi wilayah suatu negara tanpa adanya persetujuan dari negara yang bersangkutan;
- Dalam hal terkait batas wilayah, prinsip ini dapat menjadi acuan/pedoman untuk mempertahankan *status quo* sampai suatu penyelesaian sengketa secara damai yang diterapkan dapat tercapai.

2. Penyelesaian Sengketa Non Damai

Penyelesaian sengketa secara non-damai mengacu pada upaya penyelesaian konflik antarnegara yang melibatkan penggunaan kekuatan atau bentuk tekanan lain, seperti militer, politik, maupun ekonomi. Pendekatan semacam ini bertentangan dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Pasal 2 ayat (4), yang secara tegas melarang penggunaan kekerasan dalam menjalankan hubungan internasional. Intervensi

- a. Intervensi merujuk pada tindakan suatu negara yang turut campur secara langsung dalam urusan internal atau konflik domestik negara lain. Salah satu contohnya adalah keterlibatan militer Amerika Serikat di Irak pada tahun 2003, yang dilakukan berdasarkan dugaan adanya senjata pemusnah massal dan tanpa memperoleh persetujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Gray, 2018, p.48).
- b. Agresi Militer
Agresi militer merupakan tindakan suatu negara menggunakan kekuatan bersenjata terhadap negara lain yang menyangkut kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik, dan hal ini dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Sebagai contoh, invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022 mendapat kecaman dari mayoritas negara anggota PBB dan dinilai sebagai bentuk agresi. (Cassese, 2005, p.234). Menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 (1974), agresi militer meliputi:
- (1) Invasi atau serangan militer;
 - (2) Blokade pelabuhan;
 - (3) Bombardemen wilayah negara lain.
- c. Pembalasan Bersenjata (Retorsion dan Reprisals)
Retorsion atau Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang sah secara hukum. Contoh: Pengusiran diplomat. Walaupun Retorsion mengacu pada tindakan yang tidak bersahabat, namun tindakan tersebut dianggap sah secara hukum sebagai bentuk respon terhadap perilaku yang juga tidak bersahabat dan mengganggu (Brownlie, 2009, p.479). Sedangkan Reprisals adalah tindakan yang melanggar hukum, namun dijustifikasikan sebagai pembalasan atas pelanggaran yang sebelumnya telah terjadi. Contoh: Serangan udara Israel ke fasilitas militer Suriah sebagai respons terhadap peluncuran roket (Dinstein, 2017, p.112).

d. Perang (*War*)

Perang merupakan bentuk konfrontasi bersenjata yang terjadi secara terbuka antara dua negara/entitas atau lebih, dan secara resmi dinyatakan sebagai perang. Namun demikian, dalam perkembangan hukum internasional modern, perang tidak lagi diakui sebagai alat yang sah dalam menjalankan kebijakan suatu negara (Murphy, 2012, p.202). Contoh: Perang Irak-Iran (1980-1988).

Meskipun dianggap sebagai penyelesaian sengketa secara non damai, namun tindakan-tindakan yang menggunakan "kekuatan" tersebut tidak selalu melanggar hukum internasional, apabila dilakukan dalam hal:

1. Membela diri (*self-defense*) menurut Pasal 51 Piagam PBB;
2. Berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB menurut Pasal 42 Piagam PBB.

Terlepas dari apakah pelaksanaan penyelesaian sengketa non-damai dinilai melanggar hukum internasional atau tidak, penerapan metode ini tetap membawa sejumlah konsekuensi yang cukup besar dalam dinamika hubungan antarnegara, antara lain:

1. Timbulnya korban jiwa;
2. Timbulnya kehancuran infrastruktur;
3. Meningkatnya ketegangan, baik secara nasional maupun internasional;
4. Menimbulkan perlombaan senjata antar negara;
5. Mengancam keamanan dan perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Cassese. 2005. *International Law: 2nd edition*. Oxford: Oxford University Press.
- C. Gray. 2018. *International Law and the Use of Force: 4th edition*. Oxford: Oxford University Press.
- I. Brownlie. 2009. *Principles of Public International Law: 7th edition*. Oxford: Oxford University Press.
- International Court of Justice (ICJ). 1974. *Nuclear Tests (Australia v. France)*. ICJ Reports.
- International Court of Justice (ICJ). 1986. *Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali)*. ICJ Reports.
- International Court of Justice (ICJ). 2002. *Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)*. ICJ Reports.
- Lady Afny Surya Pesik (2018) 'Penerapan Hukum Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel dan Palestina', *Lex Privatum*, IV(10), p.74.
- M.D. Evans. 2008. *International Law: 2nd edition*. Oxford: Oxford University Press.
- M.N. Shaw. 2017. *International Law: 8th edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ramsbotham, et. al. 2016. *Contemporary Conflict Resolution: 4th edition*. Cambridge: Polity Press.
- S. Rosenne. 2006. *The Law and Practice of the International Court, 1920–2005: 4th edition*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- S.D. Murphy. 2012. *Principles of International Law: 2nd edition*. St. Paul: West Academic Publishing.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 2013. *UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010)*. Vienna: United Nations.
- United Nations General Assembly. 1970. *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, A/RES/2625(XXV)*.

- United Nations. 1945. *International Court of Justice Statute*. San Francisco: United Nations.
- United Nations. 1945. *United Nations Charter*. San Francisco: United Nations.
- Wolfgang Friedmann, et. al. 1969. *International Law: Cases and Materials*. St. Paul Minnesota: West Publishing.
- Y. Dinstein. 2017. *War, Aggression and Self-Defence: 6th edition*. Cambridge: Cambridge University Press.

BIODATA PENULIS



Ekky Widha Atmaka, Amd, SH
Air Traffic Controller
Perum LPPNPI / AirNav Indonesia

Penulis lahir di Tulungagung tanggal 01 Januari 1992. Penulis adalah Profesional *Air Traffic Controller* (ATC) dan juga sebagai dosen terbang pada Program Studi dibidang Penerbangan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan ilmu hukum di Universitas Ekasakti Padang – Sumatera Barat dan sedang menjalani pendidikan S2 pada konsentrasi Hukum Komersial di Universitas Wijaya Putra – Surabaya. Penulis menekuni inovasi dibidang teknologi, ilmu pengetahuan dan operasi keselamatan serta navigasi penerbangan, selain itu penulis juga menekuni tentang pendidikan, ilmu hukum dan juga ilmu aviasi. Motivasi penulis untuk membagikan ilmu pengetahuan dan juga menekuni hobi sebagai penulis. Karya yang sudah diterbitkan oleh penulis adalah Buku Referensi yang terbit di Indonesia adalah Hukum Udara Indonesia pada Bagian Navigasi Udara Zaman Now, Mengenal Lebih Dekat ICAO, Inovasi untuk Masa Depan ANSP Indonesia, Bunga Rampai Hukum Udara, Membuka Pintu Ilmu Hukum: Panduan Awal Yang Komprehensif, Perencanaan Pendidikan: Konsep dan Langkah Strategis, Literasi Digital dalam Pendidikan: Integrasi dan Inovasi, serta satu Buku Monograf yang diterbitkan di Italia

yang berjudul *Air Traffic Control Service From Home (ATCS-FH)*. Buku-buku tersebut merupakan buku tentang ilmu penerbangan/aviasi, ilmu pendidikan dan juga ilmu hukum.

BIODATA PENULIS



Rizky Dwi Utami, SH., M.H.

Penulis lahir di di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 11 Agustus 1997. Penulis merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang dan melanjutkan study S2 Magister Hukum di Universitas Sriwijaya. Selain itu Penulis pernah menjadi *Analyst & Legal Consultant* di Kantor Hukum Sayuti Rambang & Associates di tahun 2020 s.d. 2023. Penulis juga telah menyelesaikan Pendidikan Pelatihan Khusus (PKPA) dan Ujian Profesi Advokat (UPA) di tahun 2022 serta menjadi Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa (UKB) Palembang sejak Oktober 2022 s.d. 2023. Saat ini penulis bekerja sebagai ASN di salah satu Instansi Pemerintah Pusat yang menangani kasus Tindak Pidana *Extra Ordinary Crime*.

Penulis memiliki minat yang sangat tinggi di bidang Ilmu Hukum, terutama di Bidang Hukum Pidana & Hak Asasi Manusia (HAM), aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademis dan pelayanan publik. Dari mengikuti Seminar-Seminar Nasional dan International hingga menjadi Narasumber dalam diskusi-diskusi hukum, penulis turut memberikan kontribusi melalui Penyuluhan Hukum, Penelitian, dan Pengabdian

Kepada Masyarakat. Dibalik semua itu, hobby menulisnya juga menjadi landasan kuat, berpegang pada "*ilmu merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.*" Dengan buku keempat ini yang berfokus pada asas hukum international, penulis berharap dapat memberikan manfaat besar terutama dalam konteks kajian ilmiah. (RDU).

BIODATA PENULIS



Ardiansyah, S.H., M.H
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Penulis lahir di Wajo tanggal 04 Juli 1993. Penulis adalah Dosen PNS pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Borneo Tarakan dan Pendidikan S2 pada Jurusan Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada.

BIODATA PENULIS



Rahmah Ningsih, S.H.I., MA.Hk

Dosen Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah IAIN Metro

Penulis lahir di Kepahiang tanggal 28 April 1989. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, IAIN Metro. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah di STAIN Bengkulu yang sekarang sudah alih status menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan melanjutkan S2 pada Jurusan Pengkajian Islam Konsentrasi Agama dan Hukum di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada tahun 2016 menjadi dosen tidak tetap di Universitas Mercu Buana Jakarta, di tahun 2018 diterima sebagai dosen tetap di Universitas Esa Unggul Jakarta sampai Maret tahun 2022. Terhitung April 2022 diamanahkan menjadi Aparatur Sipil Negara sebagai dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Metro, Lampung. email: rahmahningsih@metrouniv.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. Rudy Max Damara Gugat, S.E., M.T
Dosen Program Studi Sistem Transportasi
Fakultas Sistem Transportasi dan Logistik

Penulis lahir di Jakarta tanggal 19 Mei 1966. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sistem Transportasi Fakultas Sistem Transportasi dan Logistik, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen keuangan dan Perbankan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Widya, Jakarta dan melanjutkan S2 serta S3 pada Jurusan Transportasi, di Institut Teknologi Bandung, serta program profesi Insinyur di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Penulis aktif sebagai pengelola Jurnal Sistem Transportasi dan Logistik, menulis artikel penelitian ilmiah di jurnal nasional maupun internasional serta artikel pemberdayaan kepada Masyarakat, selain juga sebagai pengurus Senat Institut Transportasi dan Logistik Trisakti.

BIODATA PENULIS



Natasya Auliya Husain, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Penulis lahir di Jayapura, 21 Maret 1998. Penulis menyelesaikan Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Menengah Atas di Jayapura, melanjutkan Pendidikan Tinggi pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua 2016 hingga Tahun 2020 meraih gelar Sarjana Hukum (SH), melanjutkan Studi Program Pascasarjana Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tunggagung tahun 2020-2022 meraih gelar Magister Hukum (M.H), Penulis mulai menggeluti dunia menulis pada tahun 2019 s/d sekarang dan merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua (2024 s/d sekarang) dan Dosen tidak tetap di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua (2022 s/d sekarang).

Penulis Ilmiah : Kampanye Zero Waste Melalui Noken Dalam Mendukung Pencapaian SDGs 2030, Maintaining Inter-religious Harmony through Acculturation of The Local Tradition In The Dani Muslim Community, Papua, Anak Kotak Hijau (Fenomena Pekerja Anak Pengumpul Kotak Amal Keliling Pada Pondok Pesantren Kota Jayapura Perspektif Hukum Nasional, Hukum Internasional dan Hukum Islam), BWM Honay Sejahtera: Solusi Permodalan UMKM Terdampak Covid-19 Di Kota Jayapura.

BIODATA PENULIS



Dinar Alqadri, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Megarezky

Penulis lahir di Bontobulaeng tanggal 28 Februari 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Megarezky Makassar. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Internasional Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Selain menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Megarezky, Penulis juga aktif beracara sebagai seorang konsultan hukum (*lawyer*).

BIODATA PENULIS



Aulia Rahman Hakim, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Penulis lahir di Tulungagung tanggal 1 Juni 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2010 dan melanjutkan S2 pada Magister Hukum Universitas Islam Kadiri Tahun 2017. Penulis menekuni bidang Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Internasional. Penulis juga merupakan Pengacara dan terdaftar menjadi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sejak Tahun 2018. Saat ini penulis menjadi Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tulungagung dan menjadi Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Tulungagung.